



**13** TAHUN  
*Kiprah*  
KOMISI YUDISIAL

**ENERGI BARU  
UNTUK  
KERJA OPTIMAL**

ENERGI BARU UNTUK KERJA OPTIMAL

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



 [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**ENERGI BARU  
UNTUK  
KERJA OPTIMAL**

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



## TIM REDAKSI

Pembina : **Anggota Komisi Yudisial**  
 Penanggung Jawab : **Danang Wijayanto**  
 Pemimpin Redaksi : **Roejito**

Redaktur Pelaksana : **Hamka Kapopang**


Editor : **Imran**  
**Festy Rahma Hidayati**


Penulis : **Maria Rosari**  
**Zesty**


Sekretariat : **Agus Susanto**  
**Noercholysh**  
**Eva Dewi**  
**Wirawan Negoro Darmawan**

Desain Grafis & Fotografer : **Widya Eka Putra**  
**Heri Sanjaya Putra**  
**Ahmad Wahyudi**


 **KOMISI YUDISIAL**  
 Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat  
 PO.BOX 2685

 Telp: (021) 390 5876  
 Fax: (021) 390 6215


 [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

 @Komisiyudisialri

 @KomisiYudisial

 @Komisiyudisialri

 Komisi Yudisial

 [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Cetakan Pertama, Desember 2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

# DAFTAR ISI

<b>TIM REDAKSI</b>	<b>02</b>	<b>2.3 Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>03</b>	A. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	97
<b>SAMBUTAN KETUA KOMISI YUDISIAL</b>	<b>04</b>	B. Advokasi Hakim	106
<b>KATA PENGANTAR PLT SEKJEN KOMISI YUDISIAL</b>	<b>06</b>	C. Hukum	117
<b>PROFIL ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>08</b>	D. Penelitian dan Pengembangan	125
<b>BAB I MENGENAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>31</b>	<b>2.4 Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim</b>	<b>132</b>
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA</b>	<b>49</b>	A. Pelatihan Kapasitas Hakim	132
<b>2.1 Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung</b>	<b>50</b>	B. Peningkatan Kesejahteraan Hakim	138
A. Seleksi Calon Hakim Agung	50	<b>2.5 Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi</b>	<b>140</b>
B. Seleksi Hakim ad hoc di Mahkamah Agung	73	A. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	140
<b>2.2 Pengawasan Hakim dan Pemantauan Persidangan</b>	<b>75</b>	B. Penghubung	148
A. Pengawasan Hakim	76	C. Layanan Informasi	155
B. Pemantauan Persidangan	92	<b>BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>	<b>163</b>
<b>BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>	<b>163</b>	A. Reformasi Birokrasi	164
A. Reformasi Birokrasi	164	B. Kepatuhan Internal	168
B. Kepatuhan Internal	168	C. Teknologi Informasi dan Komunikasi	170
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi	170	<b>BAB IV PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>	<b>179</b>
<b>BAB IV PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>	<b>179</b>	A. Perkembangan Anggaran	180
A. Perkembangan Anggaran	180	B. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	189
B. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	189	<b>INFOGRAFIK</b>	<b>191</b>
<b>INFOGRAFIK</b>	<b>191</b>		





Jaja Ahmad Jayus  
Ketua Komisi Yudisial

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial yang berjudul “Energi Baru untuk Kerja Optimal”. Buku ini merupakan kompilasi capaian kinerja Komisi Yudisial selama 13 tahun berkiprah dalam mewujudkan peradilan bersih. Penerbitan buku Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan,

perkembangan, realisasi program dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Secara normatif, kehadiran Komisi Yudisial RI merupakan bagian dari reformasi konstitusional. Komisi Yudisial RI memiliki dua wewenang konstitusional pokok, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial RI diharapkan dapat melaksanakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pembagian kekuasaan pasca amendemen UUD 1945.

Wewenang utama yang dianut dalam UUD 1945 telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hal itu menjadikan tugas Komisi Yudisial menjadi lebih luas, seperti mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Berbagai program baik yang bersifat represif maupun preventif telah dilakukan Komisi Yudisial. Hal itu merupakan upaya Komisi Yudisial untuk mendukung langkah pembenahan peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial juga telah konsisten melakukan

penguatan pada bidang sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, teknologi informasi dan mengedukasi dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik.

Komisi Yudisial juga secara rutin menerbitkan sejumlah bahan publikasi seperti Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Bunga Rampai, Buku Pedoman Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim dan Buku Tahunan. Komisi Yudisial juga telah mempunyai 12 kantor penghubung di Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Manado, Kupang, Mataram dan Ambon. Terimakasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam menyukseskan penerbitan buku ini, semoga menjadi amal jariah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, Amien.

Jakarta, Desember 2018

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,  
M.Hum.



**Ronny Dolfinus Tulak**  
Plt. Sekretaris Jenderal  
Komisi Yudisial

Segala puji bagi Tuhan YME sehingga Komisi Yudisial masih terus berkiprah menjalankan tugas dan kewenangannya. Kiprah Komisi Yudisial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mencapai usia 13 tahun. Secara *de jure* Komisi Yudisial lahir pada 13 Agustus 2004 ketika Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI saat itu Megawati Soekarnoputri. Setahun kemudian barulah secara *de facto* Komisi Yudisial betul-betul berkiprah dimulai dengan pengucapan sumpah anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 pada 2 Agustus 2005 di Istana Negara.

Dalam catatan sejarah, perjalanan Komisi Yudisial tidaklah mulus. Berbagai macam rintangan mewarnai sepek terjang lembaga negara mandiri ini untuk memenuhi amanat yang diberikan oleh Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang

lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang-Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.

Amanat itulah menjadi landasan bagi Komisi Yudisial untuk ikut memberikan andil mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana harapan masyarakat hingga menapaki dua belas tahun tahun. Kami menyadari tidak semua harapan itu dapat wujudkan karena Komisi Yudisial juga memiliki berbagai keterbatasan.

Melalui buku Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial ini, Komisi Yudisial mencoba memaparkan hasil kinerja selama 13 tahun berkiprah. Patut disyukuri, Komisi Yudisial juga mampu mempertahankan penghargaan tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" selama 13 tahun berturut-turut sejak tahun

2007. Ini merupakan salah satu kado terindah dalam perjalanan Komisi Yudisial. Selain itu, sejak 2014 Komisi Yudisial selalu masuk 10 besar penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, Website Komisi Yudisial juga meraih predikat Terbaik III kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (website) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2018). Acara tahunan yang sudah diselenggarakan ke-13 kali oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini. Khususnya bagi tim penyusun yang telah bekerja dengan serius dan maksimal. Saya memberikan apresiasi atas usaha dan kerja kerasnya. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan menjadi rujukan bagi para pembaca.

Jakarta, Desember 2018

Ir. Ronny Dolfinus Tulak, M.M.



# Profil Anggota 2015-2020







## Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Kuningan, 6 April 1965

Sebelum terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) untuk dua periode, yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020, Jaja memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung periode 2009-2011.

- Ketua Komisi Yudisial RI Periode II Tahun 2018-2020
- Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi Periode I Tahun 2015-2018

Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Unpas, Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007 silam.

Kiprah dan dedikasi ayah dari tiga orang anak ini sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya, pada tahun 1995 terpilih Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Selain sebagai dosen, pria yang memiliki hobi melakukan penelitian dan olahraga ini juga pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri di tahun 2007, Assesor BAN PT untuk program Sarjana pada tahun 2008-2011, dan sebagai advokat dari tahun 1993.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, pemilik motto hidup "Jangan pernah berhenti berfikir dan berinovasi dalam mendorong peradilan yang bermartabat, bersih dan akuntabel" ini seringkali mengikuti berbagai pelatihan baik sebagai peserta maupun narasumber. Ia juga aktif menulis karya ilmiah yang telah dipublikasikan.



## Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Tapanuli, 5 Juli 1948

Konsistensi pengabdian selama 39 tahun menjadi Wakil Tuhan sebagai pilihan hidup bagi pria kelahiran Tapanuli, 5 Juli 1948 ini. Namun, ia sempat menjadi guru agama sebelum akhirnya memutuskan menjadi hakim di awal kariernya.

- Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Periode II Tahun 2018-2020
- Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Periode I Tahun 2015-2018

Lulusan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta Jurusan Qodlo/Peradilan pada tahun 1975 ini diangkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1976.

Karier hakimnya semakin menanjak dengan menjabat beberapa posisi seperti Ketua PA Lahat (1995-1998), Ketua PA Palembang (1998-2002), dan Ketua PA Jakarta (2002-2004). Sejak tahun 2004, ia menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta hingga tahun 2006. Tercatat, ia menjadi Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2006-2012. Kemudian ia ditempatkan di PTA Kepulauan Bangka Belitung (2012-2014) dan PTA Semarang (Januari - Juli 2015) sebagai Wakil PTA.

Di tengah kesibukannya sebagai hakim, peraih penghargaan Satyalencana Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 ini tidak lupa untuk meningkatkan kapasitas diri dengan menimba ilmu. Ayah empat orang anak ini memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Legal Management (IBLAM) jurusan Hukum Perdata pada tahun 2005. Ia juga pernah mengikuti pelatihan seperti Judicial Workshop For Indonesia Law di Singapura pada tahun 2003, Diklat Pengawasan bagi Wakil Ketua di tahun 2013.



## Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: 1 Januari 1968

Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.  
memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen  
di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta (UMS).

- Ketua Bidang Rekrutmen Hakim  
Periode II Tahun 2018-2020
- Ketua Komisi Yudisial Periode I Tahun  
2015-2018

Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Ia juga aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini aktif menulis buku dan jurnal ilmiah serta mengikuti pelatihan di dalam maupun luar negeri.

Pemilik motto hidup "Etika laksana bintang yang memandu para peziarah malam yang membutuhkan langit jernih untuk dapat melihatnya" ini juga aktif dalam organisasi sosial. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua HMI Cabang Bandung pada tahun 1991-1992 dan Wakil Ketua PB HMI pada tahun 1992-1993. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah tahun 2010-2015.



## Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 10 Agustus 1964

Sukma Violetta merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY). Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

- Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Periode II Tahun 2018-2020
- Wakil Ketua Komisi Yudisial Periode I Tahun 2015-2018

Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002-2003 di Sekretariat DPR-RI.

Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia. Tercatat, peraih British Chevening Awards ini pernah menjadi konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di Partnership for Governance Reform in Indonesia tahun 2003-2006. Ia juga sempat bergabung menjadi Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2010-2014.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, pemilik motto hidup "berikhtiar seoptimal mungkin dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan" ini sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006-2015.



Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,  
Advokasi, Hukum, Penelitian dan  
Pengembangan Periode I dan II Tahun  
2015-2020

## Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 4 September 1956

Pria yang menghabiskan masa mudanya di Yogyakarta ini menjalani karier yang cukup panjang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak tahun 1991-2011 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President Legal Counsellor. Kemudian ia beralih menjadi advokat di Kantor Hukum Toyo & Partners pada tahun 2013-2015.

Ayah tiga orang ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1989). Ia kemudian memperdalam lagi pengetahuan tentang Hukum Bisnis dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan dan lulus tahun 2003.

Pria yang menetap di Bandung ini kemudian mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran, dan mendapat gelar Doktor pada tahun 2012. Ia juga banyak mengikuti pelatihan di dalam maupun di luar negeri, seperti Training of Governance and Risk Management - Australian Institute of Management (AIM) dan Training of International Compliance Management Academy di Singapura.

Sesuai motto hidupnya yaitu berkualitas dan bermanfaat, maka panggilan hati untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak menyebabkan ia meninggalkan profesi sebelumnya dan menjadi salah satu Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020.





## Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Mojokerto, 12 Mei 1957

Tamat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, Joko Sasmito bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980-1985, sebagai Komandan Regu Batalyon Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Operasi Timor-Timur.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Periode I dan II Tahun 2015-2020

**A**yah dua orang putri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum. Kemudian ia menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer.

Karena kemampuannya yang mumpuni, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006. Pria yang menetap di Gresik ini kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak menerima penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI. Setelah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah satu Anggota KY.



Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga  
dan Layanan Informasi Periode I dan II  
Tahun 2015-2020

## Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Silaping, 2 Agustus 1970

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY)  
Tahun 2015-2020, Farid Wajdi memulai kariernya  
sebagai dosen di almamaternya, yaitu Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara (UMSU) sejak tahun 1995.

Anggota KY termuda ini juga pernah menjadi Kepala Laboratorium Hukum dan Sekretaris Program Pascasarjana UMSU pada tahun 2005-2009. Kemudian, ia pun dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum UMSU periode 2009-2013. Selain dosen, ia juga berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1999.

Terkait pendidikan, setelah lulus dari Jurusan Hukum Perdata di UMSU pada tahun 1994, ia pun melanjutkan ke Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Jurusan Hukum Perdata dan lulus tahun 2000. Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang telah banyak menelurkan jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya ini melanjutkan pendidikan S-3 di Universiti Sains Malaysia (USM) jurusan Hukum Islam dan lulus tahun 2014. Di tahun yang sama, ia meraih Excellent Thesis Award dari Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia.

Kegemarannya untuk aktif berorganisasi membawa ia untuk menjabat posisi dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2010-2015, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara periode 2005-2015, Ketua Bidang Advokasi di Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.

# Profil Anggota 2010-2015





## Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Kuningan, 23 April 1959

- Ketua Komisi Yudisial RI Periode I Tahun 2010-2013
- Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Periode II Tahun 2013-2015

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menjadi titik awal karier Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Profesi dosen dijalani sejak tahun 1983 yang mengajar mata kuliah konsentrasi di Hukum Perselisihan, Hukum Acara Perdata, Kemahiran Hukum II Perkara Perdata, Kapita Selekta Hukum Acara, dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Ayah dua putri itu menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Unpad tahun 1982, selanjutnya menyelesaikan S2 Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah mada (UGM) tahun 1988, kemudian melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) dan lulus tahun 2004. Selanjutnya, Guru Besar diraihinya sejak tahun 2009.

Selama menjalani profesi, pria kelahiran Kabupaten Kuningan 23 April 1959 telah menulis berbagai karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal lokal maupun nasional, dan telah melakukan beragam penelitian. Selain itu, Guru Besar Unpad ini pernah mengikuti berbagai pelatihan dalam dan luar negeri seperti di UK, Netherlands, Bangkok, dan beberapa negara yang lain.



## Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 8 Juni 1955

- Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Periode I Tahun 2010-2013
- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Periode II Tahun 2013-2015

**B**erbagai profesi telah dijalani oleh Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., hingga akhirnya mengantarkannya duduk sebagai Anggota Komisi Yudisial. Pria kelahiran Jombang pada tanggal 8 Juni 1955, tercatat sebagai peneliti di Lembaga Penelitian dan Penerbitan Yogya (LP3Y) pada tahun 1981-1983, selanjutnya meniti karier sebagai wartawan Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada tahun 1983-1990 dan jabatan terakhir sebagai Wakil Pemimpin Redaksi.

Pada tahun 1990-2004 memutuskan bergabung di Media Indonesia, Jakarta, dengan jabatan sebagai Redaktur Eksekutif. Pemilu tahun 2004 membawanya duduk sebagai anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah menyelesaikan tugas di DPR, tahun 2009, beliau bekerja sebagai konsultan hukum di Jakarta dan Presiden Direktur sebuah perusahaan pertambangan hingga terpilih sebagai Anggota KY.

Sementara dalam riwayat pendidikan, ia Imam tercatat menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum UGM pada tahun 1980, pendidikan S2 di UGM, dan program doktoral di UNPAD tahun 2013.





## Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir: Lampung, 2 Maret 1961

- Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Periode I Tahun 2010-2013
- Ketua Komisi Yudisial RI Periode II Tahun 2013-2015

Aktivis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. Pria kelahiran Lampung pada tanggal 2 Maret 1961 ini tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan Anggota Komisi Yudisial ini di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktorat UII.

Karier dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Dalam kurun tahun 1998 -2000 mendapatkan kepercayaan sebagai LKBH FH UII.

Selain dosen, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode tahun 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.



## Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Kolaka, 3 Maret 1944

- Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Periode I Tahun 2010-2013
- Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Periode II Tahun 2013-2015

**H**akim menjadi pilihan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H., yang lahir di Kolaka pada tanggal 3 Maret 1944. Karier hakim sudah dijalannya ayah tujuh anak di berbagai daerah sejak tahun 1966 hingga menjadi hakim agung tahun 2004. Jabatan sebagai hakim agung diembannya hingga menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015.

Anggota Komisi Yudisial ini meniti karier dari bawah sebagai acting hakim dengan tugas sebagai panitera pengganti sejak setelah lulus dari Sekolah Jaksa dan Hakim Negara tahun 1965. Dengan demikian, hingga menduduki jabatan sebagai hakim agung, ia sudah 45 tahun menjadi bagian dari peradilan di Indonesia untuk mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran.

Semangat untuk melanjutkan pendidikan juga tidak pernah pudar dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini. Di sela-sela waktu bekerja sebagai acting hakim dan hakim, menyempatkan menyelesaikan kuliah Strata 1 pada tahun 1969, Strata 2 pada tahun 2008 dan program Doktoral Pasca Sarjana UNPAD pada tahun 2013.



## Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 2 Mei 1960

- Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Periode I Tahun 2010-2013 dan Periode II Tahun 2013-2015

**K**eputusan untuk memilih jalan hidup sebagai pengajar telah membawa Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., duduk sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015. Pria kelahiran Kabupaten Brebes, tanggal 2 Mei 1960, memiliki tiga putra.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial, beliau tercatat sebagai dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta. Selain itu pernah mengabdikan diri sebagai staf ahli di MK dan Watimpres.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial ini tercatat pernah sebagai salah satu pendiri Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan perintis berdirinya Program Studi Magister Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) serta Pusat Kajian Konstitusi FH UNIB tahun 2005.

Jenjang pendidikan yang sudah ditempuhnya yaitu lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 1985, Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UI Jakarta tahun pada 1993, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UI pada tahun 2003.



## Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Kuningan, 6 April 1965

- Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Periode I Tahun 2010-2013
- Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Periode II Tahun 2013-2015

Karier sebagai dosen Universitas Pasundan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Profesi dosen sudah dijalani sejak tahun 1989, dan saat ini tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung untuk periode 2009-2010 dan 2010-2014. Selain sebagai dosen, pria kelahiran Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 1965 juga pernah menjadi Assesor BAN PT untuk program Sarjana tahun 2008-2011.

Kiprah dan dedikasi pria berkacamata ini sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya saja, pada tahun 1995 terpilih Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Pendidikan formal ayah tiga anak ini ditempuh di FH Universitas Pasundan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar magister hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Parahyangan, Bandung, sementara gelar doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 silam.



## Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 25 November 1962

- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Periode I Tahun 2010-2013
- Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Periode II Tahun 2013-2015

**K**ajian akademi bidang lingkungan dan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu keahlian dari Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M. Tidak berlebihan apabila Hukum Lingkungan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan konsentrasinya selama menjadi dosen.

Lahir di Desa masago Kabupaten Bone pada tanggal 25 November 1962, ayah dari seorang putra dan satu orang putri ini tercatat berprofesi sebagai dosen diberbagai perguruan tinggi. Selain itu, pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Banding Merek Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2008.

Sementara riwayat pendidikan Ibrahim di mulai tahun 1986 dengan menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, selanjutnya meneruskan pendidikan master di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dan lulus tahun 1995.

Pada tahun 2006, Ibrahim telah menyelesaikan pendidikan doktoral di Unpad. Selain institusi pendidikan dalam negeri, dosen Universitas Muslim Indonesia Makasar ini tercatat pernah memperoleh gelar Master of Law (LL.M) di Rijks Universiteit Groningen The Netherlands.



# Profil Anggota 2005-2010





## Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum

Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 17 Juli 1952

Jabatan: Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2005-2010

Pria kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952 ini, tercatat dalam sejarah sebagai Ketua Komisi Yudisial periode tahun 2005-2010. Sebelum berkarier di Komisi Yudisial, hampir seluruh perjalanan kariernya dihabiskan di Fakultas Hukum UII dengan menduduki beberapa posisi penting, diantaranya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UII.

Pria dengan pembawaan tenang dan bersahaja ini meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), sedangkan gelar sarjana Hukum dari fakultas yang sama yakni UII, sementara gelar Magister Hukum diraihinya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Penggemar Beethoven ini sangat concern terhadap perbaikan kondisi dunia peradilan di Indonesia dan terus berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Sebagai bukti komitmennya untuk memberantas mafia peradilan yang salah satu tandanya adalah menghindari dari perilaku korupsi. Ia dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2008.



## **M. Thahir Saimima, S.H., M.H.**

**Tempat/Tanggal Lahir: Maluku, 20 Juni 1953**

**Jabatan: Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2005-2010**

**S**ejarah Komisi Yudisial mencatat, pria berdarah Maluku kelahiran 20 Juni 1953 ini sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial yang pertama. Pria dengan sosok tinggi badan 180 cm ini menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dengan predikat cumlaude di tahun 2008. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, keterlibatan dalam organisasi sangat dekat dengan kehidupannya.

Ia pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia kecamatan Saparua, ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Ketua HMI cabang Ambon. Sebelum di Komisi Yudisial ia berprofesi sebagai advokat dan anggota DPR periode 1999-2004 dari Partai Persatuan Pembangunan.



## Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H

Tempat/Tanggal Lahir: Jambi, 20 Oktober 1940

Jabatan: Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung Tahun 2005-2010

**M**enjabat sebagai Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung Komisi Yudisial periode 2005-2010 ini adalah pria kelahiran Jambi 20 Oktober 1940. Masa Kerja Prof. Musa sapaan akrabnya di kantor, banyak dihabiskan di Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (UNSRI), Pembantu Dekan Fakultas Hukum UNSRI, Dekan Fakultas Hukum UNSRI sampai Pembantu Rektor I UNSRI pernah dirasakan olehnya. Menjadi Anggota Komisi Yudisial adalah suatu keterpanggilan baginya.

“Dalam rangka reformasi peradilan dan parahnya *judicial corruption* barangkali kita bisa punya peran dalam memperbaiki dunia peradilan” ujarnya.



## Zainal Arifin, S.H

Tempat/Tanggal Lahir: Bondowoso, 11 November 1940

Jabatan: Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan,  
Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim/Koordinator Pelayanan  
Masyarakat Tahun 2005-2010

**M**antan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh ini pernah mendapat julukan sebagai “Hakim Termiskin” secara materi. Julukan tersebut disebabkan keteguhan hatinya sebagai hakim yang tidak ingin menerima segala bentuk pemberian dari pihak ketiga. Pria yang rajin menjalankan puasa ini awalnya bercita-cita menjadi guru tetapi mengurungkan niatnya untuk kemudian menjadi seorang hakim dengan dorongan ayahnya.

Pendapatan besar yang dibayangkan sebagai seorang hakim ternyata tidak sesuai, ia harus bekerja keras untuk menutupi kebutuhan kala itu. Pagi hingga sore hari ia menjalani kewajibannya sebagai seorang hakim, sore sampai malam hari ia menggantikan rekannya sesama sopir angkutan kota di Surabaya. Sosok yang dikenal tepat waktu dalam melaksanakan sholat ini, lahir di Bondowoso pada tanggal 11 November 1940.

Ia meraih gelar sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Jabatan yang diemban dalam masa keanggotaan Komisi Yudisial 2005-2010 adalah sebagai Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat.



## **Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H**

**Tempat/Tanggal Lahir: Bengkulu, 12 Oktober 1945**

**Jabatan: Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Tahun 2005-2010**

**G**uru Besar ilmu hukum yang merupakan dosen di beberapa universitas ini lahir di Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 1945. Ia dipercaya mengemban tugas sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Yudisial periode 2005-2010.

Profesor yang hobi menulis dan membaca puisi ini menamatkan pendidikan sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah itu gelar Master dan Doktor Ilmu Hukum juga diraihinya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Masa kecilnya ia habiskan di Curup, yang terletak 85 km dari Bengkulu. Perkenalan pertama di bidang hukum dimulai saat ia bekerja sebagai direktur pada Femina Grup.

Disana ia mulai menemui dan mengalami banyak permasalahan hukum, terutama pada unit garmen dengan masalah perburuhannya. Hal ini membuat dia memerlukan bantuan hukum.



## Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.

Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 8 Agustus 1949

Jabatan: Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Tahun  
2005-2010

Jabatan yang dipercayakan kepadanya adalah Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga. Ayah dua putra ini lahir di Kediri pada tanggal 8 Agustus 1949. Pria yang memiliki hobi menyanyi ini menamatkan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Setelah menamatkan studi sarjananya, keterpanggilannya menuntut ilmu mengantarkannya menimba ilmu di Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, Amerika Serikat dengan gelar LL.M. Ia sempat pula mengikuti program MBA dalam bidang marketing management di negara yang sama. Awal kariernya dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1979 dan pensiun pada tahun 2005 dengan pangkat terakhir sebagai Pembina Utama Madya (Gol IV/d).

Penggemar olahraga tenis ini juga pernah menjadi Anggota Sub Komisi Yudikatif di Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) pada tahun 2001-2004 dan pengalaman lain di beberapa industri strategis.



D I S I A L

# Mengenal

**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I**



Gedung Komisi Yudisial  
Republik Indonesia

**Pengesahan  
amendemen ketiga  
Undang-Undang  
Dasar Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1945 (UUD  
1945) di sidang  
tahunan Majelis  
Permusyawaratan  
Rakyat menjadi cikal  
bakal lahirnya Komisi  
Yudisial.**

**P**ada 9 November 2001, Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri, serta menegakkan hukum dan keadilan, Komisi Yudisial menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, Komisi Yudisial menjalankan fungsi *checks and balances*.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa para hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan memiliki perilaku berintegritas tinggi, jujur, dan profesional. Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Hal itu terkait kemuliaan profesi yang diembannya.

Kondisi kekuasaan kehakiman saat terbentuknya Komisi Yudisial dipenuhi

*judicial corruption*. *Judicial corruption* merupakan ancaman yang membahayakan karena mengakibatkan lahirnya putusan akhir pengadilan yang tidak didasarkan atas pertimbangan keadilan hukum sama sekali.

*Judicial corruption* juga menyebabkan tidak efisiennya pengadilan sehingga menyebabkan sulitnya pengadilan diakses oleh warga negara yang berpendapatan rendah. Padahal, pengadilan memiliki posisi penting dalam sistem sosial kemasyarakatan karena institusi ini menjadi satu-satunya lembaga formal yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum demi terciptanya keadilan.

Kemudian timbullah gagasan untuk membentuk sebuah lembaga pengawas peradilan. Tujuannya agar kinerja pengadilan menjadi lebih transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.



# Sejarah

## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Awal munculnya Komisi Yudisial dimulai ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat digelar. Saat amendemen UUD 1945 ketiga disahkan pada 9 November 2001, timbul gagasan untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman.



#### Pelantikan Anggota KY Periode 2005-2010

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelumnya. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu juga sempat digagas Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan wewenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Setelah ide pembentukan MPPH dan DKH muncul, untuk mewujudkan suatu peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional sesuai dengan perundang-undangan, perlu terus diupayakan dengan maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal. Barulah di tahun 1999 ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi.

Salah satu aspek dari tugas Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan. Namun, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial jangan dimaknai sebagai wujud intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Pengawasan tersebut bukanlah sebagai ancaman terhadap independensi, integritas, dan kehormatan hakim. Pengawasan tersebut sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas, dan kehormatan dalam rangka terbangunnya peradilan yang bersih.

Istilah Komisi Yudisial terbentuk setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Akhirnya, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen



ketiga, di mana nama Komisi Yudisial tersebut secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Komisi Yudisial juga untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun juga, khususnya kekuasaan pemerintah.

Menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai amanat Konstitusi, pada 13 Agustus

2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun dalam perjalanan menjalankan tugas dan wewenangnya banyak dinamika terjadi. Antara lain pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen

Pelantikan Anggota KY  
Periode 2010-2015





### Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia

bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Beberapa tugas yang diamanatkan undang-undang tersebut, seperti mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang,

atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial juga dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim (KEPPH).

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 2005 - 2010

1. **Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.**
2. **M. Tahir Saimima, S.H., M.H.**
3. **Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H.**
4. **Zainal Arifin, S.H.**
5. **Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.**
6. **Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.**
7. **Irawadi Joenoes, S.H.**

## ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 2010 - 2015

1. **Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.**
2. **Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.**
3. **Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.**
4. **Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.**
5. **Dr. H. Abbas Said. S.H., M.H.**
6. **Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.**
7. **Dr. Ibrahim S.H., M,H. LL.M**





## ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2020

1. **Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.**
2. **Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.**
3. **Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.**
4. **Sukma Violetta, S.H., LL.M.**
5. **Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.**
6. **Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.**
7. **Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

# Visi

## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”.

- Bersih** : Tidak tercemar dari hal-hal yang negatif dan dapat merugikan orang lain, bebas dari pengaruh pihak lain, serta selalu berfikir kreatif dan produktif.
- Transparan** : Memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan dan menerima informasi atas pelaksanaan wewenang dan tugas serta keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi.
- Partisipatif** : Melaksanakan wewenang dan tugas dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- Akuntabel** : Melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Kompeten** : Cakap dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya.
- Jujur** : Mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Profesional** : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

## Misi

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

## Tujuan

1. Mendapatkan calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.



# Dasar Hukum

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

# Wewenang

- D**alam menjalankan wewenang dan tugasnya, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
  2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
  3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
  4. Menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.



# Tugas

**P**asal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung; dan
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pelantikan Anggota KY  
Periode 2015-2020**





# Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

**K**omisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

## **Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim**

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.

## **Biro Pengawasan Perilaku Hakim**

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

## **Biro Investigasi**

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku

Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

## **Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal**

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

## **Biro Umum**

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.

## **Pusat Analisis dan Layanan Informasi**


Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan masyarakat.





# STRUKTUR SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIS JENDERAL





# Penghubung

**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**B**erdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, yaitu:

#### **1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara**

- Jl. STM Ujung/Atas No. 74 Medan Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
- Kode Pos: 20146
- Telp/Fax: (061) 7850006
- Email: pkysumut@komisiyudisial.go.id

#### **2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau**

- Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega

Asri Green Office Blok B-5,  
Marpoyan Damai, Pekanbaru

- Telp/Fax: (0761) 8416710
- Email: pkyriau@komisiyudisial.go.id

#### **3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan**

- Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No. 7490, Palembang (Depan Kodam II Sriwijaya)
- Kode Pos: 30128
- Email: pkysumsel@komisiyudisial.go.id

#### **4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah**

- Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah
- Telp: (024) 76432091
- Email: pkyjateng@komisiyudisial.go.id

#### **5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur**

- Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya
- Telp: (031) 5015552 Fax: (031) 5025319
- Email: pkyjatim@komisiyudisial.go.id

#### **6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur**

- Jl. Slamet Riyadi No 2 (Samping Islamic Center Samarinda) Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur - 75243
- Telp/Fax: (0541) 202744
- Email: pkykaltim@komisiyudisial.go.id

### 7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat

- Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat
- Telp: (0561) 8102048
- Email: pkykalbar@komisiyudisial.go.id

### 8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan

- Jl. Andi Mappanyuki No. 57 Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan
- Telp/Fax: (0411) 874322
- Email: pkysulsel@komisiyudisial.go.id

### 9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara

- Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara
- Email: pkysulut@komisiyudisial.go.id

### 10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat

- Jl. Swaramahadirka No. 4 - Mataram NTB
- Telp/Fax: (0370) 7844681
- Email: pkyntb@komisiyudisial.go.id

### 11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur

- Jl. MH Thamrin No.66, Oepoi (Samping Puskesmas Oepoi) Oebobo – Kupang NTT
- Email: pkyntt@komisiyudisial.go.id

### 12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

- Jl. Ir. M.Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku
- Email: pkymaluku@komisiyudisial.go.id

Rapat Konsolidasi  
Penghubung KY Tahun  
2018





# Capaian Kinerja

**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II**



Konferensi pers  
penerimaan usulan  
CHA Tahun 2018

## 2.1 Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

### A. Seleksi Calon Hakim Agung

**S**eleksi calon hakim agung dilakukan sebagai pengejawantahan amanat amendemen ketiga Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945, yang menyatakan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Pelaksanaan seleksi calon hakim agung mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

### Tahapan Seleksi

Dalam melaksanakan seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas, yaitu:

- melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- menetapkan calon hakim agung; dan
- mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Komisi Yudisial memiliki waktu paling lama enam bulan untuk melaksanakan seluruh proses seleksi calon hakim agung ini, terhitung sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, tahapan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan usulan;
2. Seleksi administrasi;
3. Uji kelayakan, terdiri dari:
  - a. Seleksi Kualitas,
  - b. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian,
  - c. Seleksi Wawancara; dan
4. Penetapan Kelulusan;
5. Penyampaian usulan kepada DPR.

Setelah Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial wajib mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 hari berturut-turut. Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial. Setelah masa penerimaan usulan ditutup, Komisi Yudisial melakukan serangkaian seleksi, meliputi: administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Dalam seleksi administrasi, Komisi Yudisial akan melakukan penelitian terhadap

persyaratan administrasi calon hakim agung dan mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi paling lama 15 hari sejak ditutupnya masa penerimaan usulan.

Sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, Komisi Yudisial kemudian melibatkan masyarakat dalam proses penelusuran rekam jejak dan integritas para calon hakim agung tersebut. Masyarakat dapat memberikan berbagai informasi atau pendapat mengenai calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari.

Calon hakim agung yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya akan menjalani seleksi kualitas. Tujuannya untuk menilai dan mengukur kapasitas keilmuan dan keahlian calon. Seleksi ini meliputi penilaian karya profesi, tes objektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan studi kasus hukum.

Ketua Bidang  
Rekrutmen Hakim  
KY Aidul Fitriadi  
Azhari membuka  
Seleksi Kualitas CHA  
Tahun 2018



Untuk seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dilakukan oleh Tim Dokter dari rumah sakit pemerintah. Seleksi kepribadian meliputi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekam jejak (penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, telaah LHKPN, penelusuran rekam jejak, dan klarifikasi, red).

Seleksi terakhir yang dilaksanakan adalah seleksi wawancara yang dilakukan oleh tim panel yang beranggotakan Komisi Yudisial, para pakar, dan negarawan. Seleksi ini berfungsi untuk mengetahui visi, misi, dan komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung, pemahaman hukum acara dan teori hukum, pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, dan klarifikasi lanjutan LHKPN dan laporan masyarakat.

Setelah serangkaian seleksi dilaksanakan, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi terakhir, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan 1 calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya, sesuai Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2011, DPR menetapkan calon hakim agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu 30 hari, dan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.

### Persyaratan Calon Hakim Agung

Untuk dapat mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, persyaratan administrasi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

#### 1. Hakim karier:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk menjadi hakim tinggi; dan
- g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.





Wakil Ketua KY  
Maradaman Harahap  
menyerahkan soal ujian  
Seleksi Kualitas CHA  
kepada Kepala Biro  
Rekrutmen, Advokasi  
dan Peningkatan  
Kapasitas Hakim Arie  
Sudihar

## 2. Nonkarier:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e;
- b. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- e. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Sedangkan kelengkapan administrasi calon hakim agung, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung meliputi:

1. Surat usulan calon hakim agung;
2. Daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
3. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
5. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Form A dan Form B dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
8. Pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
9. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;

10. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/ lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier;
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
14. Surat pernyataan pilihan kamar peradilan (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer); dan
15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut. Calon hakim agung yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kelulusan seleksi administrasi calon hakim agung ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Yudisial.

**Peserta Seleksi  
Kualitas CHA tampak  
serius mengerjakan  
soal-soal ujian yang  
diberikan**





### Aspek Kualitas dan Integritas

Seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada dasarnya memiliki prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Prinsip partisipatif ditandai dengan sistem rekrutmen terbuka di mana tidak hanya hakim karier, tetapi unsur nonkarier dapat diusulkan menjadi calon hakim agung. Dalam pelaksanaannya, Komisi Yudisial mengikutsertakan Mahkamah Agung sebagai "user", dan masyarakat sebagai pihak yang secara aktif akan memberikan masukan dan informasi mengenai calon hakim agung.

Prinsip akuntabel diterapkan dalam proses seleksi dengan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang disusun berdasarkan analisis tugas hakim agung. Bentuk akuntabilitas dari sistem penilaian terlihat dari proses penilaian yang dilakukan secara tertutup (identitas peserta dihilangkan dan diganti dengan nomor samaran). Sementara dari sisi pemberi nilai dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten.

Sementara itu, prinsip transparan diterapkan dengan mempublikasikan tata cara seleksi yang di dalamnya menjelaskan rangkaian proses yang harus dilalui calon hakim agung, objek tes, parameter penilaian, serta tata cara penilaiannya. Peraturan Komisi Yudisial telah disusun secara sistematis dan transparan. Selain itu, media massa juga membantu menyampaikan hal itu kepada publik.

Dalam hal ini karakteristik dan mental seseorang perlu diuji mengingat jabatan hakim agung bukanlah profesi sembarangan. Hakim adalah 'wakil

Tuhan' di dunia yang memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Profesi ini dinilai sebagai profesi nomor satu karena kemuliaannya.

Karakteristik personal juga memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, proses seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial menggabungkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja yang prima dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu.

Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas dalam fungsi atau jabatan tertentu.

### Perubahan Mekanisme

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006, Komisi Yudisial telah menggelar 17 kali seleksi calon hakim agung, yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008 (dua kali), 2009, 2010, 2011, 2012 (dua kali), 2013 (dua kali), 2014, 2015, 2016, 2017 (dua kali) dan 2018.

Selama 13 tahun Komisi Yudisial melaksanakan kewenangannya melakukan seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial telah melakukan revisi peraturan tentang seleksi calon hakim agung sebanyak 11 kali. Hal ini sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi. Kemudian pelaksanaan seleksi turut mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diselenggarakan.



Rapat KY bersama para pakar seleksi CHA

**Tabel 1**  
**Perubahan Mekanisme Seleksi Calon Hakim Agung**  
**Tahun 2006–2018**

Tahun	Perubahan Mekanisme
2006 – 2008	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu: seleksi administrasi; seleksi karya ilmiah dan kesehatan; seleksi kepribadian; dan seleksi wawancara.
2008 – 2012	Seleksi terdiri dari 3 tahap, yaitu: seleksi administrasi; seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan; investigasi dan wawancara.
Periode I 2013	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian; dan wawancara.
Periode II 2013 – 2015	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian (dalam tahap ini ada proses pengguguran pada seleksi kesehatan, sehingga yang tidak lulus seleksi kesehatan tidak dapat mengikuti seleksi kepribadian); dan wawancara.
2016 –2018	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas (dengan penambahan tes objektif); seleksi kesehatan dan kepribadian; dan wawancara.

## Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung

- Tahun 2006 dan 2007

Seleksi calon hakim agung yang pertama dilaksanakan untuk mengisi 6 jabatan hakim agung yang kosong. Namun seleksi yang pertama dilaksanakan oleh Komisi Yudisial ini justru belum menghasilkan hakim agung, karena Komisi Yudisial dinilai oleh DPR belum mengusulkan calon hakim agung sesuai dengan kuota hakim berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial wajib mengusulkan 3 orang calon untuk satu posisi hakim agung. Untuk 6 posisi hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial seharusnya menyerahkan 18 nama calon hakim agung. Namun DPR kemudian belum melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih hakim agung, sehingga Komisi Yudisial kemudian kembali membuka seleksi calon hakim agung Tahun 2007. Pada seleksi calon hakim agung Tahun 2006 jumlah pendaftar mencapai 130 orang, kemudian pada tahun 2007 jumlah pendaftar sebanyak 59 orang.

### Seleksi CHA Tahun 2006

Seleksi Administrasi  
Seleksi Karya Ilmiah dan Kesehatan  
Seleksi Kepribadian  
Seleksi wawancara  
Terpilih DPR

### Jumlah CHA Lolos

88

50

9

6

x

### Seleksi CHA Tahun 2007

Seleksi Administrasi  
Seleksi Karya Ilmiah dan Kesehatan  
Seleksi Kepribadian  
Seleksi wawancara  
Terpilih DPR

### Jumlah CHA Lolos

49

47

16

12

6

Pembukaan Seleksi Asesmen Kepribadian dan Kompetensi CHA Tahun 2018



Pelaksanaan *fit and proper test* di DPR merupakan gabungan hasil seleksi tahun 2006 dan 2007, sehingga dari 18 nama yang diusulkan ke DPR (6 calon dari tahun 2006 dan 12 calon dari tahun 2007), terpilihlah 6 orang hakim agung.

- **Tahun 2008**

Pada tahun 2008, Komisi Yudisial menggelar seleksi calon hakim agung untuk mengisi posisi 14 hakim agung yang lowong. Komisi Yudisial melaksanakan

seleksi calon hakim agung sebanyak dua periode di tahun 2008. Tercatat sebanyak 72 orang pendaftar yang mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2008 untuk mengisi 6 jabatan hakim agung yang lowong di Mahkamah Agung.

Pada tahap penetapan dan pengusulan, Komisi Yudisial mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Hasilnya, sebanyak 6 orang terpilih menjadi hakim agung.

#### Seleksi CHA Tahun 2008 Periode I

Seleksi Administrasi	51
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	31
Investigasi dan Wawancara	18
Terpilih oleh DPR	6

#### Jumlah CHA Lolos

51  
31  
18  
6

Pada Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2008, sebanyak 73 orang yang mendaftar seleksi untuk mengisi 8 posisi hakim agung.

#### Seleksi CHA Tahun 2008 Periode II

Seleksi Administrasi	43
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	13
Investigasi dan Wawancara	6
Terpilih DPR	x

#### Jumlah CHA Lolos

43  
13  
6  
x

Rangkaian Asesmen  
Kepribadian dan  
Kompetensi Seleksi  
CHA Tahun 2018







Salah satu peserta  
CHA menjalani  
Asesmen Kepribadian  
dan Kompetensi  
Seleksi CHA

Sebanyak 6 orang calon hakim agung yang lolos ini kemudian diusulkan kepada DPR. Namun uji kepatutan dan kelayakan untuk 6 calon hakim agung yang lolos seleksi ini digabungkan dengan hasil seleksi calon hakim agung selanjutnya yang digelar pada tahun 2009.

- Tahun 2009

Pada tahun 2009, seleksi calon hakim agung kembali digelar oleh Komisi Yudisial untuk mengisi 8 kursi hakim agung yang kosong pada Periode II Tahun 2008. Sebanyak 79 orang pendaftar tercatat pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2009.

Seleksi CHA Tahun 2009	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	63
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	35
Investigasi dan Wawancara	15
Terpilih DPR	6

Setelah melakukan wawancara, Komisi Yudisial meluluskan 15 orang calon hakim agung yang selanjutnya diajukan ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Sebanyak 15 orang yang lulus seleksi tahun 2009 ini. Kemudian digabungkan dengan 6 orang hasil Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2008 untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Komisi III DPR RI kemudian memutuskan untuk memilih 6 orang hakim agung.





Asesmen Kepribadian dan Kompetensi bertujuan memotret kepribadian dan kompetensi CHA

#### • Tahun 2010

Seleksi calon hakim agung kembali digelar pada tahun 2010. Hal ini mengingat dari 8 hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung hanya 6 calon hakim agung yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR Periode

II Tahun 2008. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial melaksanakan seleksi di tahun 2010 guna melengkapi 2 jabatan hakim agung yang lowong. Pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2010 ini jumlah pendaftar mengalami penurunan dari seleksi sebelumnya, yaitu hanya 53 orang pendaftar.

#### Seleksi CHA Tahun 2010

Seleksi CHA Tahun 2010	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	26
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	15
Investigasi dan Wawancara	6
Terpilih oleh DPR	2

#### Jumlah CHA Lolos

#### • Tahun 2011

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung kembali membutuhkan 10 orang tambahan hakim agung. Permintaan ini terkait dengan semakin banyaknya perkara yang masuk yang mencapai 13.500 perkara (per tahun). Seleksi pada tahun 2011 ini kemudian diikuti oleh 107 orang pendaftar.

#### Seleksi CHA Tahun 2011

Seleksi CHA Tahun 2011	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	79
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	45
Investigasi dan Wawancara	18
Terpilih oleh DPR	6

#### Jumlah CHA Lolos

Pada seleksi tahap ketiga, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 18 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dan diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Pada seleksi tahun ini, DPR tidak meminta tambahan kuota calon hakim yang seharusnya diusulkan oleh Komisi Yudisial berjumlah 30 orang untuk memenuhi kebutuhan 10 orang hakim agung. Selanjutnya DPR menetapkan 6 orang hakim agung melalui voting.

- Tahun 2012 Periode I

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2012 diselenggarakan untuk mengisi 5 jabatan hakim agung. Pada

seleksi kali ini terdapat 111 orang pendaftar. Saat itu ada kebijakan Mahkamah Agung mempersilakan usulan calon hakim agung juga dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan terobosan dengan memberi kesempatan kepada hakim yang memenuhi persyaratan nonkarier untuk mendaftar. Namun, terobosan Komisi Yudisial ini langsung mendapat respon dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat Mahkamah Agung No. 173/KMA/IHK.01/X11/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang mengharuskan hakim yang mendaftarkan diri menjadi calon hakim agung melalui jalur nonkarier harus mengundurkan diri.

Asesmen Kesehatan  
Seleksi CHA Tahun 2018

**Seleksi CHA Tahun 2012 Periode I**

Seleksi Administrasi  
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan  
Investigasi dan Wawancara  
Dipilih DPR

**Jumlah CHA Lolos**

86  
45  
12  
X



Sebanyak 12 calon hakim agung yang lolos seleksi tahap ketiga tidak langsung menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPR. DPR mengembalikan 12 calon hakim agung usulan Komisi Yudisial, karena DPR lagi-lagi menilai Komisi Yudisial tidak memenuhi kuota yang seharusnya berjumlah 15 orang untuk kemudian dipilih 5 orang menjadi hakim agung.

Komisi Yudisial kembali menerima dan akan menggabungkan 12 calon hakim agung yang lolos dengan calon hakim agung yang lolos pada pelaksanaan seleksi periode selanjutnya.

- **Tahun 2012 Periode II**

Mengingat usulan Komisi Yudisial dari hasil Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2012 dinilai DPR belum memenuhi kuota usulan, maka Komisi Yudisial kembali menggelar Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2012. Selain itu Mahkamah Agung juga kembali meminta 4 hakim agung. Dalam seleksi kali ini Komisi Yudisial berhasil menjangar 119 orang pendaftar.

<b>Seleksi CHA Tahun 2012 Periode II</b>	<b>Jumlah CHA Lolos</b>
Seleksi Administrasi	81
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	42
Investigasi dan Wawancara	12
Dipilih DPR	8

Dari 12 calon hakim agung tersebut selanjutnya digabung dengan 12 calon hakim agung hasil seleksi Periode I Tahun 2012 sehingga total DPR melakukan uji kelayakan terhadap 24 orang calon hakim agung. Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, DPR memilih 8 orang menjadi hakim agung.

- **Tahun 2013 Periode I**

Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2013 untuk menjangar 7 hakim agung yang diikuti 74 orang pendaftar. Pada seleksi kali ini Komisi Yudisial juga melakukan perubahan dalam mekanisme seleksi calon hakim agung sehingga menjadi empat tahapan seleksi.

<b>Seleksi CHA Tahun 2013 Periode I</b>	<b>Jumlah CHA Lolos</b>
Seleksi Administrasi	52
Seleksi Kualitas	35
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	23
Seleksi wawancara	12
Terpilih oleh DPR	4



Seleksi Kesehatan  
CHA Tahun 2018

• Tahun 2013 Periode II

Seleksi dilakukan Komisi Yudisial untuk memenuhi kebutuhan kuota hakim agung di Mahkamah Agung yang belum terpenuhi dari seleksi sebelumnya. Tercatat hanya ada 50 pendaftar.

**Seleksi CHA Tahun 2013 Periode II**

Seleksi Administrasi  
Seleksi Kualitas  
Seleksi Kesehatan  
Seleksi Kepribadian  
Seleksi Wawancara  
Disetujui oleh DPR

**Jumlah CHA Lolos**

42  
24  
14  
6  
3  
X

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Komisi Yudisial menetapkan 3 calon hakim agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

• Tahun 2014

Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2014 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 10 hakim agung. Adapun komposisi seleksi terdiri dari: 2 hakim agung Kamar Agama, 3 hakim agung Kamar Perdata, 3 hakim agung Kamar TUN, dan 2 hakim agung Kamar Pidana. Dalam seleksi ini mulai diterapkan sistem kamarisasi dengan tujuan untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalisme



hakim serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebanyak 72 orang calon diusulkan untuk mengikuti seleksi ini.

Komisi Yudisial mengusulkan 5 calon hakim agung tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. Namun hanya 4 calon hakim agung yang disetujui oleh DPR dan berasal dari jalur karier.

<b>Seleksi CHA Tahun 2014</b>	<b>Jumlah CHA Lolos</b>
Seleksi Administrasi	64
Seleksi Kualitas	30
Seleksi Kesehatan	26
Seleksi Kepribadian	11
Seleksi Wawancara	5
Disetujui oleh DPR	4

- **Tahun 2015**

Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2015 diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan kekurangan hasil Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2014, yaitu sejumlah 8 hakim agung. Adapun komposisinya, yaitu 1 hakim agung Kamar Agama, 2 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 2 hakim agung Kamar Pidana, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Tercatat sebanyak 92 calon yang diusulkan.

**CHA menjalani  
pemeriksaan kesehatan**





#### Seleksi CHA Tahun 2015

Seleksi Administrasi  
Seleksi Kualitas  
Seleksi Kesehatan  
Seleksi Kepribadian  
Seleksi Wawancara  
Disetujui oleh DPR

#### Jumlah CHA Lolos

86  
36  
32  
18  
6  
6

#### Seleksi Kesehatan CHA Tahun 2018

Komisi Yudisial mengusulkan 6 calon hakim agung dengan komposisi: Kamar Pidana 2 orang, Kamar Perdata 2 orang, Kamar Agama 1 orang, dan Kamar Militer 1 orang kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. DPR kemudian meluluskan seluruh CHA yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

- **Tahun 2016**

Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 hakim agung dengan komposisi 1 hakim agung Kamar Pidana, 4 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar mencapai 95 orang.

Komisi Yudisial mengusulkan 5 calon hakim agung dengan komposisi 3 orang di Kamar Perdata, 1 orang di Kamar Agama, dan 1 orang di Kamar Militer kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. DPR lalu menyetujui 3 nama yang diajukan Komisi Yudisial.



Wawancara Terbuka  
Seleksi Calon Hakim  
Agung Periode 2  
Tahun 2017-2018

#### Seleksi CHA Tahun 2016

Seleksi Administrasi	86
Seleksi Kualitas	39
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	15
Seleksi Wawancara	5
Disetujui oleh DPR	3

#### Jumlah CHA Lolos

- Tahun 2017 Periode I

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 6 jabatan hakim agung yang terdiri dari 1 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Komisi Yudisial mencatat sebanyak 88 calon yang diusulkan, terdiri dari 50 dari jalur karier dan 38 dari jalur nonkarier.

#### Seleksi CHA Tahun 2017

Seleksi Administrasi	82
Seleksi Kualitas	29
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	14
Seleksi Wawancara	5
Disetujui oleh DPR	5

#### Jumlah CHA Lolos

Komisi Yudisial kemudian hanya meluluskan 5 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan diusulkan kepada DPR. Hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR kemudian menyetujui seluruh calon hakim agung usulan Komisi Yudisial.

- **Tahun 2017 Periode II**

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi 6 calon hakim agung yang terdiri dari 2 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Militer dan 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Sejak dibukanya penerimaan usulan, tercatat sebanyak 85 calon yang diusulkan, terdiri dari 52 dari jalur karier dan 33 dari jalur nonkarier.

<b>Seleksi CHA Tahun 2017 Periode II</b>	<b>Jumlah CHA Lolos</b>
Seleksi Administrasi	74
Seleksi Kualitas	23
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	8
Seleksi Wawancara	2
Disetujui oleh DPR	2

Komisi Yudisial kemudian hanya meluluskan 2 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan diusulkan kepada DPR. Hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR kemudian menyetujui seluruh calon hakim agung usulan Komisi Yudisial.

- **Tahun 2018**

Komisi Yudisial kembali membuka penerimaan Calon Hakim Agung Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 8 orang CHA, yaitu 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sejak dibukanya penerimaan usulan, tercatat sebanyak 87 calon hakim agung.

<b>Seleksi CHA Tahun 2018</b>	<b>Jumlah CHA Lolos</b>
Seleksi Administrasi	82
Seleksi Kualitas	25
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	12
Seleksi Wawancara	4
Disetujui oleh DPR	Belum dilaksanakan

Komisi Yudisial menggelar wawancara terbuka pada 3, 4, dan 7 Januari 2019 di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta.



**Tabel 2**  
**Hakim Agung Hasil seleksi Calon Hakim Agung**  
**2006 - 2017**

No	NAMA HAKIM AGUNG TERPILIH	Latar Belakang	Tahun
1	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Nonkarier	2006
2	H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.	Karier	2006
3	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Nonkarier	2006
4	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.	Karier	2007
5	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier	2007
6	Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.	Karier	2007
7	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.	Nonkarier	2008 Periode I
8	Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.	Nonkarier	2008 Periode I
9	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.	Nonkarier	2008 Periode I
10	Djafni Djamal, S.H.	Karier	2008 Periode I
11	Suwardi, S.H.	Karier	2008 Periode I
12	Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.	Karier	2008 Periode I
13	H. Yulius, S.H.	Karier	2008 Periode II
14	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Karier	2009
15	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	Karier	2009
16	H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.	Karier	2009
17	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.	Nonkarier	2009
18	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum	Nonkarier	2009
19	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Karier	2010
20	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Nonkarier	2010
21	Suhadi, S.H., M.H.	Karier	2011
22	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Karier	2011
23	Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Nonkarier	2011
24	Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum	Nonkarier	2011
25	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Nonkarier	2011
26	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Nonkarier	2011
27	Mayjen. TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode II
28	Desnayeti M., S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I

29	Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I
30	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode II
31	Dr. Irfan Fachruddin S.H.,C.N.	Karier	2012 Periode II
32	H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Karier	2012 Periode I
33	Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.	Karier	2012 Periode I
34	H. Hamdi, S.H., M.Hum.	Karier	2012 Periode II
35	H. Eddy Army, S.H.,M.H	Karier	2013 Periode I
36	Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.	Karier	2013 Periode I
37	Sumardijatmo, S.H.,M.H	Karier	2013 Periode I
38	Zahrul Rabain, S.H.,M.H.	Karier	2013 Periode II
39	Dr. Amran Suadi, S.H.,M.H.,M.M.	Karier	2014
40	Dr. Purwosusilo, S.H.,M.H.	Karier	2014
41	Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.	Karier	2014
42	Is Sudaryono, S.H., M.H.	Karier	2014
43	H. Suhardjono, S.H., M.H.	Karier	2015
44	Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.	Karier	2015
45	Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.	Karier	2015
46	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Karier	2015
47	Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.	Karier	2015
48	Yosran, S.H., M.Hum	Karier	2015
49	Dr. Ibrahim,S.H., M.H., LL.M.	Nonkarier	2016
50	H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Karier	2016
51	Dr. H. Edi Riadi,S.H., M.H.	Karier	2016
52	Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	Nonkarier	2017
53	Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Karier	2017
54	Dr. Yasardin, S.H., M.H.	Karier	2017
55	Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H.	Karier	2017
56	Kol. CHK. Hidayat Manao, S.H., M.H.	Karier	2017
57	Drs. H Abdul Manaf., M.H.	Karier	2017 Periode II
58	Dr.Pri Pambudi Teguh, , S.H., M.H.	Karier	2017 Periode II

Penyerahan nama  
CHA ke DPR untuk  
mendapatkan  
persetujuan

DPR memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemilihan hakim agung sejak tahun 2006. DPR berperan dalam uji kepatutan dan kelayakan sebelum nama-nama para calon hakim agung disetujui dan ditetapkan oleh Presiden.

Kendati demikian tidak jarang DPR menolak calon-calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Bahkan pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2013 Periode II semua calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ditolak seluruhnya oleh DPR.

DPR juga pernah menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung dengan alasan usulan

yang diberikan oleh Komisi Yudisial tidak memenuhi kuota, sebagaimana diatur dalam UU. Ketentuan tersebut menyebutkan Komisi Yudisial wajib mengusulkan 3 orang calon untuk satu posisi hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Penolakan ini tentu menjadikan Komisi Yudisial harus bekerja ekstra dan kembali menggelontorkan anggaran untuk penyelenggaraan seleksi. Selain itu kondisi ini diduga sebagai salah satu penyebab menurunnya jumlah pendaftar seleksi calon hakim agung dari tahun ke tahun.





*Fit and Proper Test*  
CHA di DPR

**Tabel 3**  
**Hasil Seleksi Calon Hakim Agung 2006 -2017**

Tahun	Kebutuhan MA	Jumlah Pendaftar	Usulan KY	Diloloskan DPR
2006	6	130	6	x
2007	6	59	12	6
2008 Periode I	14	72	18	6
2008 Periode II	8	73	6	x
2009	8	79	15	6
2010	2	53	6	2
2011	10	107	18	6
2012 Periode I	5	111	12	x
2012 Periode II	9	119	12	8
2013 Periode I	6	74	12	4
2013 Periode II	2	50	3	0
2014	10	72	5	4
2015	8	92	6	6
2016	8	95	5	3
2017	6	82	5	5
2017 Periode II	8	85	2	2

x : DPR menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan karena jumlah CHA yang diusulkan Komisi Yudisial dianggap tidak memenuhi kuota, sehingga uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi kala itu digabung dengan hasil seleksi CHA selanjutnya.



**D**alam komunikasi dengan DPR, Komisi Yudisial harus dapat meyakinkan bahwa calon hakim agung yang sudah lolos seleksi oleh Komisi Yudisial adalah sosok-sosok terbaik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta integritasnya.

### Media Massa Mengawal

Seleksi hakim agung seharusnya menjadi isu yang sangat menarik, mengingat posisi dan jabatan hakim agung adalah posisi tertinggi dalam badan peradilan di Indonesia. Proses seleksi calon hakim agung sendiri juga dinilai menjadi potret kondisi peradilan tertinggi Indonesia di masa depan, mengingat hampir seluruh perkara hukum di Indonesia akan berujung pada para hakim agung ini.

Meskipun proses seleksi calon hakim agung ini terbilang sangat penting, namun tampaknya sebagian media massa melihatnya hanya sebagai satu rutinitas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana pola media meliput dan memberitakan proses seleksi calon hakim

agung, dari pengumuman pembukaan usulan hingga persetujuan DPR.

Sesungguhnya ada banyak warna dalam proses seleksi calon hakim agung yang menarik untuk diliput oleh media, tanpa mengesampingkan isu utama yaitu proses seleksinya. Media memang harus memantau proses seleksi calon hakim agung, mengingat proses seleksi ini akan menentukan sosok yang duduk di puncak tertinggi badan peradilan di Indonesia, seorang hakim agung. Isu proses seleksi calon hakim agung memang harus diakui bukanlah isu yang “seksi” untuk diangkat sebagai berita utama. Namun yang harus diingat, tidak berarti isu ini menjadi tidak penting untuk diangkat.

Media harus menjadi “*watch dogs*” dalam proses seleksi hakim agung ini, mengingat mata dan telinga awak media yang terkadang lebih tajam dan jeli dibandingkan para penegak hukum. Mata dan telinga media harus tajam memantau proses seleksi calon hakim agung, mengingat proses ini rentan dengan intervensi yang bersifat politis, terutama ketika memasuki tahap persetujuan oleh DPR.

### Wawancara Terbuka Calon Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial





## B. Seleksi Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

Pasca berlakunya UU No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan baru untuk melakukan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sejak awal kewenangan ini diberikan, Komisi Yudisial baru mulai melaksanakan pada tahun 2016.

Masa jabatan hakim *ad hoc* bersifat periodik lima tahunan, namun kewenangan dari hakim *ad hoc* hampir sama dengan hakim agung dalam kaitannya memutus

perkara. Hal itu menjadikan calon hakim *ad hoc* menjalani serangkaian seleksi yang identik dengan seleksi calon hakim agung. Seleksi itu meliputi: administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

- Tahun 2016

### Hakim *ad hoc* Tipikor

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2016 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 3 orang hakim *ad hoc*. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 53 orang.

Penyerahan nama  
Calon Hakim *ad hoc*  
Hubungan Industrial  
ke DPR

### Seleksi hakim *ad hoc* Tipikor di MA Tahun 2016

Seleksi Administrasi

42

Seleksi Kualitas

10

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

4

Seleksi Wawancara

2

Disetujui oleh DPR

x

Komisi Yudisial menetapkan 2 calon hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

### Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2016 dilaksanakan setelah dilakukan rapat trilateral antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa 24 orang calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung hasil rekrutmen Kementerian Ketenagakerjaan diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu: kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

<b>Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2016</b>	<b>Jumlah Calon Lolos</b>
Seleksi Kualitas	13
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	5
Seleksi Wawancara	2
Disetujui oleh DPR	x

Komisi Yudisial menetapkan 2 calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

- **Tahun 2017**

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 8 orang hakim *ad hoc* yang terdiri dari 4 orang hakim *ad hoc* dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 4 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 75 orang.

<b>Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2017</b>	<b>Jumlah Calon Lolos</b>
Seleksi Administrasi	63
Seleksi Kualitas	27
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	14
Seleksi Wawancara	4
Disetujui oleh DPR	2



Ruangan Pengaduan sebagai tempat penerimaan laporan masyarakat

## 2.2 Pengawasan Hakim dan Pemantauan Persidangan

**K**omisi Yudisial merupakan lembaga yang terlahir sebagai buah dari Reformasi 1998. Semangat dari pembentukan Komisi Yudisial didasari karena rasa keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Oleh sebab itu, melalui Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial, yang ketentuannya sudah diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, lembaga ini memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu tugas yang melekat pada lembaga ini adalah pengawasan hakim, hal ini sesuai dengan

Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.



## A. Pengawasan Hakim

Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial bersama pengawas internal kehakiman dari lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung terus berupaya menelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui beberapa peraturan bersama.

Salah satu peraturan bersama yang dikeluarkan adalah Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain keputusan bersama tentang KEPPH, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengeluarkan tiga peraturan bersama lainnya yaitu;

- a. Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
- c. Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang disusun tahun 2012.

Komisi Yudisial juga dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial, sebagaimana diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

### Tata Cara Laporan Masyarakat

Dalam melakukan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial juga dibantu oleh

Tata cara Laporan Pengaduan ke KY



**TATA CARA  
LAPORAN PENGADUAN**



**KOMISI YUDISIAL RI**

WWW.PELAPORAN.KOMISIYUDISIAL.GO.ID

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
JL. KRAMAT RAYA NO. 57,  
JAKARTA PUSAT

**TUGAS  
PENGAWASAN HAKIM**

**Pasal 20 Undang-Undang  
Nomor 18 Tahun 2011**

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim



**TATA CARA  
PELAPORAN**

Dalam melakukan pengawasan hakim Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah disepakati antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009,02 /SKB/P.KY/IV/2009

1. Sampaikan surat tertulis kepada Ketua KY
2. Cantumkan identitas pelapor, kuasa pelapor bila ada, meliputi: Nama, Alamat dan Nomor telepon yang dapat dihubungi
3. Cantumkan identitas terlapor meliputi, Nama, Jabatan, instansi dan No. Putusan Perkara
4. Uraikan pokok laporan dan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim secara jelas dan kronologis
5. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
6. Lampirkan data dan bukti pendukung

penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 12 wilayah. Selain itu Komisi Yudisial juga dibantu oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, aktivis, dan beberapa elemen masyarakat lainnya dalam mengawasi perilaku hakim.

Terkait pengawasan, Komisi Yudisial menerima laporan langsung dari masyarakat terkait perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Adapun tata cara pelaporannya sebagai berikut:

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial.
  2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi: nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
  3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi: nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
  4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi: nama, jabatan, instansi dan / atau nomor perkara jika terkait dengan putusan.
  5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial.
  6. Kronologis/Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi.
  7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial.
  8. Lampiran laporan (kelengkapan data):
    - a. Bukti Formal
      - Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
      - Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku.
    - b. Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa).
    - b. Bukti pendukung materiil data dan/atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:
      - Fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK).
      - Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada).
      - Foto, kliping koran (apabila ada).
      - Keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermeterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada).
9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan:
- Alasan penundaan, penghentian, atau pembatalan eksekusi.
  - Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi.
  - Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
  - Fotokopi surat penetapan eksekusi.
  - Fotokopi surat teguran (*aanmaning*).
  - Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi.
  - Fotokopi berita acara sita eksekusi.
10. Laporan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.



Laporan sejumlah  
LSM ke Kantor  
KY terkait dugaan  
pelanggaran KEPPH


## Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim

Sejak berdiri tahun 2005, Komisi Yudisial terus memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengawasan hakim. Sepanjang tahun 2005 hingga Desember 2018, Komisi Yudisial telah menerima 17.825 laporan masyarakat dan 19.473 surat tembusan.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Surat Tembusan**  
**Tahun 2005–2018**

No	Tahun	Jumlah Laporan	Surat tembusan
1	2005	388	0
2	2006	473	928
3	2007	497	1.008
4	2008	650	1.001
5	2009	863	1.153
6	2010	1.368	1.547
7	2011	1.724	1.622
8	2012	1.520	1.779
9	2013	2.193	1.982
10	2014	1.781	2.003
11	2015	1.491	1.751
12	2016	1.682	1.899
13	2017	1.473	1.546
14	2018	1.722	1.254


**Diagram 1**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Surat Tembusan**  
**Tahun 2005–2018**



Sepanjang 2018, Komisi Yudisial menerima sebanyak 1.722 laporan masyarakat. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman

surat dan Penghubung Komisi Yudisial (1.109 laporan), datang langsung ke Komisi Yudisial (329 laporan), pelaporan online (188 laporan), dan informasi (96 laporan).

**Diagram 2**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat Tahun 2018**




Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, yaitu 783 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 507 laporan. Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana

karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan, agama sebanyak 83 laporan, dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 76 laporan.



**Diagram 3**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat 2018 Berdasarkan Perkara**



Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkat pengadilan yang dilaporkan, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.248 laporan. Kemudian berturut-turut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan, dan Tipikor sebanyak 51 laporan.

**Diagram 4**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat 2018 Berdasarkan Lingkungan Peradilan**



Sementara itu, 10 propinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial secara berturut-turut (lihat infografik 4) adalah: DKI Jakarta sebanyak 312 laporan, Jawa Timur sebanyak 212 laporan, Sumatera Utara sebanyak 163 laporan, Jawa Barat sebanyak 159 laporan,

Jawa Tengah sebanyak 120 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 77 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 73 laporan, Riau sebanyak 65 laporan, Sulawesi Utara sebanyak 46 laporan, dan Banten sebanyak 46 laporan.

Komisi Yudisial berupaya meningkatkan perbaikan sistem penanganan laporan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya melalui Peraturan Komisi Yudisial RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Bagaimana proses

penanganannya? Laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Hanya laporan yang memenuhi syarat administrasi dan substansi, maka dapat dilakukan registrasi. Sejak 2005-2018, Komisi Yudisial telah meregistrasi sebanyak 6.583 laporan.

**Diagram 5**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat 2018 Berdasarkan Wilayah**

**10 DAERAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN**



Provinsi lainnya:

11. NTT	: 45 Laporan	19. Jambi	: 23 Laporan	27. Sulawesi Tengah	: 12 Laporan
12. NTB	: 35 Laporan	20. Kepulauan Riau	: 23 Laporan	28. Maluku Utara	: 9 Laporan
13. Kalimantan Timur	: 33 Laporan	21. Kalimantan Barat	: 22 Laporan	29. Bengkulu	: 9 Laporan
14. Lampung	: 31 Laporan	22. Papua	: 19 Laporan	30. Gorontalo	: 7 Laporan
15. Bali	: 25 Laporan	23. Sumatera Barat	: 18 Laporan	31. Sulawesi Barat	: 6 Laporan
16. Kalimantan Selatan	: 24 Laporan	24. Maluku	: 18 Laporan	32. Bangka Belitung	: 5 Laporan
17. DI Yogyakarta	: 24 Laporan	25. Kalimantan Tengah	: 16 Laporan	33. Papua Barat	: 5 Laporan
18. Aceh	: 24 Laporan	26. Sulawesi Tenggara	: 13 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 3 Laporan



**Tabel 2**  
**Jumlah Laporan yang Diregistrasi**  
**Tahun 2005-2018**

No	Tahun	Jumlah Laporan Diregistrasi
1	2005	388
2	2006	473
3	2007	228
4	2008	330
5	2009	380
6	2010	613
7	2011	740
8	2012	577
9	2013	709
10	2014	545
11	2015	361
12	2016	416
13	2017	411
14	2018	412

Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena beberapa alasan, yaitu kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan Komisi

Yudisial dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta banyak laporan yang ditujukan ke Komisi Yudisial berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan.

Laporan dari LBH  
Peduli TKI ke KY

Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan Komisi Yudisial untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang Komisi Yudisial dan tata cara laporan masyarakat.

Setelah diregistrasi, Komisi Yudisial akan melakukan proses penanganan lanjutan dengan melakukan penanganan analisis laporan berupa anotasi untuk menelaah dan mengidentifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH.


Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi dituangkan dalam bentuk

Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP) yang akan dibawa ke Sidang Panel.

Proses ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Hasil pemeriksaan atau klarifikasi hakim terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

**Diagram 6**  
**Jumlah Laporan yang Diregistrasi**  
**Tahun 2005-2018**





**Tabel 3**  
**Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi**  
**Tahun 2005-2018**

Tahun	Terperiksa		Jumlah
	Hakim	Pelapor, saksi, kuasa pelapor	
2005	30	6	36
2006	56	27	83
2007	10	64	74
2008	36	71	107
2009	96	137	233
2010	153	147	300
2011	77	206	283
2012	160	322	482
2013	252	432	684
2014	148	522	670
2015	115	407	522
2016	93	477	570
2017	50	427	477
2018	138	611	749
Jumlah	1414	3856	5270

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno. Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilakukan oleh tujuh orang atau paling sedikit lima orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno.

Apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang

diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sementara apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka Komisi Yudisial membuat surat pemberitahuan tidak terbukti kepada pelapor dan memulihkan nama baik hakim terlapor. Pemulihan nama baik ini dilakukan melalui surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada atasan hakim terlapor secara berjenjang.



Workshop  
Peningkatan  
Pemahaman  
Masyarakat terhadap  
Laporan Pengaduan  
di Pasuruan

### Usul Penjatuhan Sanksi

Pasal 22D ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim telapor yang melanggar KEPPH. Sanksi tersebut berupa:

- a. Sanksi ringan yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun); penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun); penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dalam sisi pengawasan, sanksi yang diberikan Komisi Yudisial memang hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak diberikan wewenang untuk memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim telapor yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Pasal 22D ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

mengenai usulan sanksi Komisi Yudisial berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, selain usul pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat usul sanksi tersebut, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan prosedur pemeriksaan/klarifikasi secara benar, maka berlaku secara otomatis

dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.


Kendati secara formal dan yuridis usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial berlaku "otomatis", tetapi dalam kenyataannya respons Mahkamah Agung terhadap usul tersebut seringkali berbeda. Respons tersebut dalam perkembangan terakhir ini setidaknya terbagi dalam: usul sanksi tersebut diterima atau ditindakanjuti, usul sanksi diterima tetapi tidak dapat ditindakanjuti karena menyangkut teknis yudisial, dan usul tersebut akan dibahas oleh Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

**Tabel 4**  
**Usul Penjatuhan Sanksi**  
**Tahun 2005- 2018**


No	Jenis Hukuman	Tahun							Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<i>Sesudah UU Nomor 22 tahun 2004</i>									
1	Teguran tertulis	6	5	1	0	7	45	8	72
2	Pemberhentian sementara	2	5	7	1	6	16	7	44
3	Pemberhentian	0	0	1	1	3	12	1	18
	Jumlah	8	10	9	2	16	73	16	134
<i>Sesudah UU Nomor 18 tahun 2011 (Perubahan UU Nomor 22 tahun 2004)</i>									
No	Jenis Hukuman	Tahun							Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sanksi Ringan	19	59	96	79	57	39	40	389
2	Sanksi Sedang	3	3	22	29	19	14	11	101
3	Sanksi berat	5	9	13	8	11	5	12	63
	Jumlah	27	71	131	116	87	58	63	553

**Diagram 7**  
**Usul Penjatuhan Sanksi**  
**Tahun 2005-2018**

Sesudah UU Nomor 22 tahun 2004



Sesudah UU Nomor 18 tahun 2011  
(Perubahan UU Nomor 22 tahun 2004)





Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Dengan kata lain, MKH sebagai forum menguji bukti hakim terlapor terhadap dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan hakim.

MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH. MKH terdiri atas 4 (empat)

orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Komposisi keanggotaan tersebut bersifat *ad hoc* atau kasus per kasus (bersifat tidak tetap).

Sebagai forum pembelaan diri, majelis dalam sidang MKH akan memulihkan hak dan nama baik hakim terlapor apabila pelanggaran dimaksudkan tidak terbukti.

Sebaliknya, dalam hal pembelaan diri hakim terlapor tidak diterima, maka Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan MKH dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan MKH, sesuai dengan Pasal 22F ayat (5) UU Komisi Yudisial.

**Tabel 5**  
**Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim**  
**Tahun 2009 - 2018**

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
1	01/MKH/IX/2009	SD	MA	29 September 2009	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat
2	02/MKH/XI/2009	AS	KY	14 Desember 2009	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non palu 2 (dua) tahun dimutasikan ke PT Banda Aceh
3	03/MKH/XI/2009	AKS	KY	14 Desember 2009	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non palu 20 (dua puluh) bulan dan dimutasikan ke PT Kupang
4	01/MKH/I/2010	ER	MA	23 Februari 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Palangkaraya dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
5	02/MKH/I/2010	AK	MA	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri	Indisipliner	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri
6	03/MKH/I/2010	RB	KY	16 Februari 2010	Memainkan putusan (menangani perkara yang berhubungan keuangan)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
7	04/MKHMN/IV/2010	MA	MA	15 November 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
8	05/MKH/X/2011	AF	MA	15 November 2010	Tidak Aktif	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
9	06/MKH/XI/2010	RMM	KY	2 Desember 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
10	01/MKH/IV/2011	ED	KY	24 Mei 2011	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non Palu 2 (dua) tahun dan dimutasi ke PT Jambi
11	02/MKH/XI/2011	DS	MA	22 November 2011	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
12	03/MKH/XI/2011	DD	KY	22 November 2011	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
13	04/MKH/XI/2011	JP	MA	6 Dember 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75 (tujuh puluh lima) % selama 3 (tiga) bulan
14	05/MKH/XII/2011	HP	KY	4 Januari 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 1 (satu) tahun dan dimutasikan
15	01/MKH/II/2012	ABD	MA	6 Maret 2012	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
16	02/MKH/VII/2012	PS	KY	10 Juli 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
17	03/MKH/VII/2012	ABS	KY	10 Juli 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Semarang
18	04/MKH/XII/2012	AY	MA	11 Desember 2012	Manipulasi Putusan Kasasi	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung
19	01/MKH/II/2013	ADA	KY	14 Februari 2013	Perselingkuhan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Medan
20	02/MKH/II/2013	NH	KY	6 Maret 2013	Penerimaan uang Rp. 25 juta	Hakim Non palu 2 (dua) tahun

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
21	03/MKH/II/2013	ASN	MA	3 Juli 2013	Penerimaan uang (Kasus Kartini Marpaung)	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
22	04/MKH/II/2013	AS	KY	3 Juli 2013	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension
23	05/MKH/X/2013	VN	MA	6 November 2013	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension
24	06/MKH/X/2013	RLT	KY	6 November 2013	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension
25	07/MKH/X/2013	SMOS	KY	7 November 2013	Perselingkuhan dan perjudian	Hakim non palu selama 1 (satu) tahun
26	01/MKH/II/2014	PJZ	KY	25 Februari 2014	Penerimaan uang sebesar Rp. 20 juta	Hakim non palu selama 6 (enam) bulan dan tidak menerima tunjangan
27	02/MKH/II/2014	ELS	MA	4 Maret 2014	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pension
28	03/MKH/II/2014	MS	MA	4 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
29	04/MKH/II/2014	PSL	KY	27 Februari 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
30	05/MKH/II/2014	MRL	MA	25 Februari 2014	Perselingkuhan (Digerebek)	Hakim non palu selama 2 (dua) tahun dan tidak menerima tunjangan
31	06/MKH/II/2014	RC	MA	12 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat dari jabatan hakim
32	07/MKH/II/2014	JMN	MA	5 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
33	08/MKH/II/2014	PR	MA	5 Maret 2014	Penerimaan gratifikasi terkait bansos Bandung	Pemberhentian tetap dengan hak pension
34	09/MKH/VIII/2014	BS	KY	12 Agustus 2014	Penerimaan uang dan bertemu dengan para pihak	Hakim non Palu selama 6 (enam) bulan dan tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
35	10/MKH/VIII/2014	JEI	KY	18 September 2014	Indisipliner / Mangkir Kerja	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat
36	11/MKH/VIII/2014	IGN	MA	11 September 2014	Indisipliner / Mangkir Kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim dan sebagai PNS
37	12/MKH/VIII/2014	PN	MA	09 September 2014	Indisipliner / Mangkir Kerja	Hakim Non Palu selama 5 (lima) bulan
38	13/MKH/VIII/2014	NS	MA	10 September 2014	Perselingkuhan dan gratifikasi	Pemberhentian tetap dengan hak pension
39	01/MKH/I/2015	KAJ	KY	10 Februari 2015	Upaya Penyuapan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat
40	02/MKH/II/2015	RH	KY	11 Februari 2015	Pinjam Uang	Sanksi sedang Hakim Non Palu selama 3 (tiga) bulan
41	03/MKH/IV/2015	HFAD	KY	19 Mei 2015	Mengkonsu msi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pension
42	04/MKH/IV/2015	TH	KY	20 Mei 2015	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
43	05/MKH/IV/2015	SM	KY	21 Mei 2015	Pemalsuan Dokumen Pernikahan dan bertemu pihak yang berperkara	Non Palu selama 13 bulan
44	06/MKH/IX/2015	EF	KY	18 November 2015	Pelecehan Seksual	Hakim Non Palu selama 7 (tujuh) bulan
45	06/MKH/III/2016	F	KY	13 April 2016	Penerimaan Uang	Pemberhentian dengan hormat
46	02/MKH/XII/2016	ED	KY	13 Desember 2016	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
47	03/MKH/XII/2016	PN	KY	28 Februari 2017	Penerimaan Uang	Pemberhentian dengan hormat
48	01/MKH/X/2017	AR	KY	17 Oktober 2017	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
49	02/MKH/XII/2017	EP	KY	19 Desember 2017	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
50	01/MKH/VIII/2018	JWL	KY	10 Oktober 2018	Penerimaan Uang	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
51	02/MKH/VIII/2018	EW	KY	27 September 2018	Perselingkuhan	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri



**Diagram 8**  
**Pelaksanaan Sidang MKH**  
**Tahun 2009-2018**



Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi Komisi Yudisial adalah Mahkamah Agung tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial.

Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga menjadi problem yang dihadapi.

Selain itu, Komisi Yudisial sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan saat menangani laporan masyarakat karena Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan hal itu. Hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan Komisi Yudisial.

## B. Pemantauan Persidangan

Maraknya perkara di pengadilan yang menarik perhatian publik seperti persidangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Buni Yani, dan Setya Novanto atau kasus lainnya menuntut peran Komisi Yudisial. Publik seringkali meminta peran Komisi Yudisial dalam proses persidangan tersebut berupa pemantauan persidangan. Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011. Pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial dapat berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun inisiatif Komisi Yudisial yang diperoleh dari informasi media dan/atau analisis terhadap suatu perkara.



### Suasana Sidang MKH

Pemantauan dilakukan terhadap proses persidangan sekaligus perilaku majelis hakim terkait perkara yang sedang ditangani. Titik berat pengawalan persidangan adalah pada perilaku hakim sebagai objek yang diawasi. Fokus atau objek pemantauan yang sering dilakukan Komisi Yudisial adalah proses persidangan. Pemantauan ini dapat disebut sebagai upaya pencegahan agar hakim tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran KEPPH terhadap proses persidangan.

#### Desember 2010 - Desember 2011

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 89 permohonan, terdiri dari 31 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 58 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

#### Tahun 2012

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 201 permohonan, terdiri dari 92 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 109 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

#### Tahun 2013

Komisi Yudisial telah memproses 355 permohonan pemantauan dari masyarakat dan 24 perkara berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH. Adapun rinciannya adalah 267 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan; 45 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan; 24 pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial; dan 43 permohonan dilakukan penanganan lain selain pemantauan seperti disurati ke instansi lain, panel, anotasi maupun investigasi.

#### Tahun 2014

Komisi Yudisial menerima 379 permohonan dengan rincian permohonan adalah 272 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan; 72 permohonan dapat dilakukan pemantauan; dan 35 permohonan yang dalam proses pendalaman analisis pemantauan.

#### Januari - Oktober 2015

Komisi Yudisial telah menerima 261 permohonan dengan rincian permohonan 173 permohonan tidak dapat dilakukan

pemantauan dan 71 permohonan dapat dilakukan pemantauan dan 17 masih dalam proses analisis dan pembahasan.

#### Tahun 2016

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 379 permohonan, terdiri dari 94 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 285 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

#### Tahun 2017

Pada periode Januari-Desember 2017, Komisi Yudisial menerima 408 permohonan pemantauan dengan rincian 349 permohonan dari masyarakat dan 69 inisiatif Komisi Yudisial. Permohonan

pemantauan berdasarkan jenis perkara adalah perdata, pidana biasa, tindak pidana korupsi, tata usaha negara, dan praperadilan. Sementara itu permohonan pemantauan yang masuk juga meminta Komisi Yudisial untuk memantau di beberapa tingkat pengadilan walaupun tidak semua dapat untuk dilakukan pemantauan.

#### Tahun 2018

Komisi Yudisial menerima 581 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 517 permohonan masyarakat dan 64 inisiatif Komisi Yudisial. Dari jumlah itu, Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan terhadap 278 permohonan

**Tabel 6**  
**Permohonan Pemantauan Persidangan 2018**

No	Dasar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Permohonan dari Masyarakat	29	46	59	41	57	8	59	53	40	47	51	27	517
2	Inisiatif dari KY	3	6	12	5	6	1	1	6	9	2	3	10	64
<b>JUMLAH</b>														<b>581</b>

Sementara itu, 10 propinsi yang terbanyak menyampaikan permohonan pemantauan persidangan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta (126 permohonan), Jawa Timur (79 permohonan), Jawa Tengah (49 permohonan), Jawa Barat (43 permohonan), Sumatera Utara (42 permohonan), Sumatera Selatan (36 permohonan), Riau (32 permohonan), Sulawesi Utara (20 permohonan), Sulawesi Selatan (20 permohonan), dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 19 permohonan.

Hingga tulisan ini diturunkan, Komisi Yudisial telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 101 perkara. Adapun

rincian wilayahnya adalah Jawa Timur (21 perkara), DKI Jakarta (17 perkara), Riau (17 perkara), Jawa Barat (12 perkara), Jawa Tengah (12 perkara), dan lainnya.

Tidak dapat dilakukan pemantauan ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu:

1. Yang disampaikan pemohon dalam suratnya bukan kewenangan Komisi Yudisial;
2. Yang disampaikan pemohon adalah substansi perkara yang merupakan kewenangan hakim yang tidak bisa dicampuri Komisi Yudisial;
3. Perkara yang dimohonkan untuk dipantau sudah putus, dan
4. Tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH.

**Diagram 9**  
**Permohonan Pemantauan Berdasarkan Wilayah Tahun 2018**



**Diagram 10**  
**Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Wilayah Tahun 2018**



Provinsi lainnya:

Nusa Tenggara Barat (5 perkara)  
Kepulauan Riau (3 perkara)  
DI Yogyakarta (3 perkara)  
Papua Barat (3 perkara)  
Sulawesi Utara (3 perkara)  
Banten (2 perkara)  
Lampung (2 perkara)  
Jambi (2 perkara)

Kalimantan Timur (2 perkara)  
Kalimantan Selatan (1 perkara)  
Sumatera Barat (1 perkara)  
Papua (1 perkara)  
Kalimantan Tengah (1 perkara)  
Sulawesi Barat (1 perkara)  
Aceh (1 perkara)  
Bali (1 perkara)



Dominasi jenis perkara yang dipantau yaitu perdata (57 perkara), pidana khusus (46 perkara), pidana biasa (34 perkara), dan lainnya (lihat diagram 10).

**Diagram 11**  
**Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Perkara Tahun 2018**



Dari hasil pemantauan yang dilakukan, sebanyak 5 dari 101 perkara dinyatakan terdapat pelanggaran KEPPH.

**Diagram 12**  
**Hasil Pemantauan Tahun 2018**

**HASIL PEMANTAUAN**

Adapun hasil dari kegiatan pemantauan yang telah diselesaikan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Tidak terdapat pelanggaran KEPPH sebanyak 96 perkara;
- Terdapat temuan dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 5 perkara.







Orientasi CPNS

## 2.3 SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan

### A. Pengelolaan SDM

**P**engelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Yudisial telah mengadopsi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang telah dilakukan, antara lain:

1. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara *online* yang akurat dan akuntabel.
2. Seleksi calon pejabat struktural yang dilakukan secara terbuka.
3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya dimanfaatkan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS.
4. Penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan.
5. Pengembangan SDM melalui pengiriman pegawai ke lembaga

penyedia jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.

6. Penyusunan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
7. Penyediaan Employee Assistance Program (EAP).
8. Pelaksanaan Employee Engagement Survey (EES).

#### 1. Seleksi Pegawai dan Pejabat Struktural

SDM Komisi Yudisial sejak Agustus 2005 sampai saat ini telah mengalami perubahan. Salah satunya karena UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hal itu menjadikan struktur organisasi dari 5 unit eselon II menjadi 6 unit eselon II.

### • Seleksi Pejabat Struktural

Dengan adanya penambahan unit eselon II, III, dan IV serta perubahan nomenklatur unit organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka dilakukan pemindahan atau penempatan pegawai sesuai dengan struktur Sekretariat Jenderal yang baru.

Awal 2013, setelah melakukan seleksi calon pejabat struktural yang kompetitif dan objektif dengan menggunakan metode tes penulisan makalah di tempat, *assessment* kompetensi dan wawancara, maka dari 50 jabatan struktural yang ada, 48 jabatan kemudian terisi.

Pada Januari 2014 dilakukan rotasi jabatan dan pengukuhan pejabat pelaksana tugas dari jabatan pelaksana yang telah memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan struktural. Sementara pengangkatan dalam jabatan struktural pada Maret 2014 dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan 3 jabatan struktural. Ketiga pejabat tersebut

terpilih berdasarkan seleksi yang dilaksanakan pada Desember 2014.

Tahun 2016, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengadakan 3 kali seleksi terbuka, yaitu:

1. Seleksi terbuka untuk 3 jabatan Administrator, yaitu Kepala Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi pada Biro Investigasi; Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim dan Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Ketiganya resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 13 April 2016.
2. Pada Agustus 2016, kembali diadakan seleksi terbuka untuk 3 jabatan Pengawas, yaitu Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim; Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, dan Kepala Subbagian Perbendaharaan pada Biro Umum. Ketiganya resmi dilantik oleh

Pelantikan pejabat  
Eselon IV, III, dan II di  
lingkungan KY





#### Registrasi ulang Tes CAT CPNS KY

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 12 Oktober 2016.

3. Oktober 2016, seleksi terbuka untuk mengisi 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Hasil dari seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menghasilkan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim yang resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 31 Januari 2017.

Tahun 2017 kembali diadakan seleksi terbuka untuk 2 jabatan Pengawas, yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian pada Biro Umum dan Kepala Subbagian Pemeriksaan II pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Keduanya pada 30 Maret 2017 resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Guna menghadirkan peningkatan kinerja yang signifikan, tahun 2018 Sekretariat Jenderal membuka 2 (dua) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Investigasi. Panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk terdiri atas pihak internal, perwakilan Kementerian PAN dan RB, Perwakilan Badan Kepegawaian Negara, akademisi, serta praktisi. Pansel JPT Pratama belum bisa melanjutkan seleksi terbuka yang dimaksud dikarenakan adanya kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal) yang memiliki wewenang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat. Atas kekosongan JPT Madya, Presiden membentuk Pansel yang beranggotakan atas, perwakilan Sekretariat Negara, perwakilan Sekretariat Kabinet, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Kementerian PAN dan RB, serta unsur akademisi. Pansel tersebut hingga saat ini masih dalam proses rangkaian seleksi terbuka JPT Madya Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Disamping mengisi kekosongan jabatan struktural, Komisi Yudisial juga mengupayakan pengisian jabatan





### Orientasi CPNS KY

fungsional untuk meningkatkan efektifitas masing-masing unit kerja yang telah terbentuk. Terdapat 8 (delapan) pegawai yang telah mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) melalui metode Inpassing di tahun 2018, yaitu :

- 6 (enam) Pegawai pada Jabatan Pranata Komputer;
- 2 (dua) Pegawai pada Jabatan Arsiparis.

#### • Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 49 formasi. Dari 49 formasi tersebut, 1 diantaranya adalah formasi khusus putra/putri Papua, dan 2 formasi dapat dilamar oleh penyandang disabilitas cacat kaki. Proses pengadaan CPNS dimulai dengan melakukan pengumuman pada *website* Komisi Yudisial maupun papan pengumuman di lingkungan Komisi Yudisial. Selanjutnya pendaftaran peserta dilakukan secara *online* dan dibuka sejak tanggal 9-23 September 2013, sementara Tes Kompetensi Dasar melalui sistem

*Computer Assisted Test* (CAT) pada tanggal 5-8 Oktober 2013.

Dari hasil integrasi nilai TKD dan TKB dari pelamar umum yang disampaikan Menteri PANRB, hanya didapat 39 CPNS formasi umum yang memenuhi kriteria dan 1 formasi khusus Putra-Putri Papua yang pelaksanaan seleksinya dilakukan langsung oleh Kementerian PANRB dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tahun 2014, sesuai kebijakan pengadaan CPNS Nasional, rekrutmen CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilakukan secara *online* melalui portal *panselnas.menpan.go.id* yang terhubung dengan situs *sscn.bkn.go.id*. Tidak banyak perubahan dalam metode seleksi yang dilakukan. Seleksi diawali dengan TKD melalui *computer assisted system* (CAT), TKB yang terdiri atas asesmen psikologis lanjutan, tes kemampuan substantif dan wawancara. Dari 13 formasi dari pelamar umum yang dibuka, hanya 8 formasi CPNS yang terisi. Namun pada awal tahun 2015, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kembali mendapatkan 1 CPNS

dari formasi khusus Putra/Putri Terbaik. Dengan demikian jumlah keseluruhan CPNS pada tahun 2015 adalah 9 orang.

Pada tahun 2017, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 33 jabatan. Tahapan seleksi CPNS kali ini terdiri dari: seleksi administrasi; seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan *computer assisted test* (CAT) dengan bobot 40%; dan seleksi kompetensi bidang (SKB) 60% yang terdiri dari psikotes bobot 50% dengan ketentuan apabila hasil rekomendasi tidak disarankan/tidak dipertimbangkan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti wawancara. Untuk wawancara dengan bobot 50 %.

Total peserta yang melamar melalui <https://sscn.bkn.go.id> sebanyak 1853 pelamar, dari jumlah tersebut hanya 433 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti SKD pada 23 Oktober 2017. Kemudian sebanyak 93 pelamar dinyatakan berhak mengikuti SKB psikotest pada 1-2 November 2017. Selanjutnya terpilih 34 pelamar yang memenuhi kriteria "Disarankan" dan

"Dipertimbangkan" untuk mengikuti SKB wawancara pada 20-21 November 2017.

Penetapan kelulusan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan hasil SKD dan SKB ke Panselnas CPNS. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor: B/651/S. SM.01.00/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Tahun 2017, maka diperoleh 28 orang peserta yang memenuhi standar kelulusan sesuai dengan formula 40% SKD dan 60% SKB.

Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2018, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi 21 (dua puluh satu) jabatan dalam seleksi CPNS yang tersebar pada 6 (enam) unit Eselon II, dengan perincian 18 (delapan belas) jabatan untuk jenis formasi umum, 2 (dua) jabatan untuk jenis formasi putra/putri lulusan terbaik (*cum laude*), dan 1 (satu) jabatan untuk jenis formasi putra/putri Papua dan Papua Barat.

Foto bersama usai  
Orientasi CPNS KY





Sebanyak 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) peserta mendaftar dalam seleksi tersebut. Terdapat 3 (tiga) tahapan seleksi, yaitu :

1. Seleksi Administrasi;
2. SKD menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40%;
3. SKB dengan bobot 60% yang terdiri dari :
  - i. Psikotes tertulis;
  - ii. Diskusi kelompok dan wawancara psikologi;
  - iii. Wawancara pengguna.

## 2. Pemindahan Pegawai

Pada Oktober 2012, pasca perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi

Yudisial tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 133 pegawai menerima keputusan pemindahan sehubungan dengan perubahan nomenklatur unit kerja maupun pengisian SDM pada unit kerja baru.

Pada September 2014, dilakukan pemindahan pegawai dalam rangka pengembangan dan optimalisasi kinerja, yaitu sebanyak 16 pegawai dirotasi ke unit kerja baru. Pada Oktober 2017 dilakukan pemindahan pegawai dalam rangka pengembangan dan optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu sebanyak 32 pegawai dirotasi antar unit Eselon II.

**Tabel 1**

### Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (per 02 Januari 2019)

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
	CPNS	PNS	PPNPN	POLISI	L	P	Lain-Lain	DIII	S1	S2	S3	
Sekretaris Jenderal		0			0					0		
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3	29			12	20	1	2	26	3		
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	23	51	1		35	40	1	3	63	8		
Biro Investigasi	2	24		1	15	12		1	24	2		
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		18			9	9		1	12	5		
Biro Umum		46	9		31	24	4	15	33	3		
Pusat Analisis dan Layanan Informasi		23	2		14	11	1	6	16	2		
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2				2			
Tenaga Ahli			10		10				7	2	1	
Penghubung			45		29	16			32	13		
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>191</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>157</b>	<b>132</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>215</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	



Kegiatan Rebusan  
Pegawai KY

### 3. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dilakukan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan baik secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan. Namun, kegiatan pengembangan pegawai di Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pelatihan kompetensi teknis maupun pelatihan jabatan. Tahun 2011 dan 2012 Komisi Yudisial melaksanakan *capacity building* yang berisi kegiatan-kegiatan *outbound* serta diskusi antara pimpinan dan pegawai.

Tahun 2016, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial membuat sebuah mini forum dengan sebutan Rebusan (Rabu Serious tapi Santai) yang digunakan untuk berbagi pengetahuan antar individu. Konsep ini dikenal juga sebagai *Knowledge Sharing* (KS). Fokus utama *knowledge sharing* ialah masing-masing individu mampu menjelaskan, mengkodekan dan mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, kelompok, dan khususnya kepada organisasi.

Pada 2017, selain melakukan pengiriman peserta diklat ke lembaga penyelenggara diklat dalam negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pun mengirimkan 7 peserta diklat *International Law Course* (ILC) 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 -26 September 2017.

Mulai Oktober 2017, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengimplementasikan *Employee Assistance Program* (EAP). Program ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membantu peningkatan kualitas pegawai dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam mengatasi persoalan pribadi maupun permasalahan yang berasal dari tempat kerja. Program tersebut dijadwalkan 1 kali di tiap minggu, dan sambutan pegawai cukup baik, dengan titik ukur jadwal konseling yang selalu terisi penuh dari pertama kali program ini perkenalkan.

Kemitraan dengan pihak asing melalui *sharing session* oleh pihak Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di kantor Komisi Yudisial. Kegiatan tersebut menjadi dasar bagi Sekretariat Jenderal untuk membuka

kesempatan bagi pegawai untuk ikut ambil bagian dalam seleksi peserta International Law Course (ILC) 2018. Seleksi tersebut menghasilkan 15 (lima belas) pegawai yang memiliki kesempatan untuk mengikuti program tersebut selama 7 (tujuh) hari di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam aspek peningkatan layanan kepegawaian, mulai tahun 2018 Sekretariat Jenderal dengan Badan Kepegawaian Negara melakukan integrasi basis data serta sistem informasi manajemen kepegawaian. Tujuan adanya sistem informasi tersebut sebagai transformasi layanan pegawai yang cepat, transparan, dan memiliki tingkat validitas yang tinggi terhadap data dan informasi yang disajikan. Sistem informasi ini akan menjadi rujukan bagi pengembangan, riset, hingga salah satu tools dalam pengambilan keputusan terkait pegawai.

Di penghujung tahun 2018, KY kembali melanjutkan kerja sama dengan LPTUI melakukan sebuah terobosan baru sejak 13 (tiga belas) tahun Komisi Yudisial lahir, yaitu melakukan Employee Engagement Survey (EES), survei yang mengukur sejauh mana keterikatan anggota

organisasi (dalam hal ini pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial) dengan Lembaga itu sendiri bukan hanya secara fisik, kognitif tetapi bahkan secara emosional yang memiliki imbas pada kinerja. Hal sederhana yang ingin dicapai atas adanya survei ini ialah meningkatkan rasa terikat/memiliki terhadap Lembaga ini, karena hal tersebut yang akan menghasilkan dukungan, eksistensi, serta inovasi tidak hanya bagi keberlangsungan Lembaga namun juga bagi terciptanya pengawasan yang kuat pada bidang peradilan dan mendapat kepercayaan di sisi masyarakat.

#### 4. Penyusunan Perangkat Pengelolaan SDM

- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tahun 2009, ketika proses reformasi birokrasi Komisi Yudisial mulai digagas, dilakukan penyusunan dokumen Analisis Jabatan. Pada Oktober 2011, dilakukan analisis terhadap 90 jabatan yang terdiri dari 38 jabatan struktural dan 52 jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Halal Bihalal Keluarga Besar KY





### Pembukaan Porseni KY 2018

Pada tahun 2013, kembali dilakukan penyempurnaan analisis jabatan menyesuaikan dengan struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012. Pada proses tersebut jumlah jabatan yang awalnya berjumlah 95 jabatan dengan komposisi 38 jabatan struktural dan 57 jabatan fungsional umum dan tertentu, menjadi 82 jabatan dengan komposisi 50 jabatan struktural dan 32 jabatan fungsional. Penajaman fungsi unit pemberi dukungan teknis operasional memadatkan jumlah jabatan fungsional yang tadinya berjumlah 57 menjadi 32 jabatan.

Untuk memenuhi kebutuhan penghitungan kebutuhan pegawai yang objektif dan terukur, maka tahun 2012 disusun pula dokumen analisis beban kerja. Dari hasil analisis beban kerja tahun 2012 tersebut didapatkan kebutuhan formasi PNS sebanyak 264 formasi sementara yang terisi hanya 118 formasi sehingga masih dibutuhkan 146 formasi lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil analisis beban kerja kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB pada Januari 2013 untuk mendapatkan persetujuan prinsip pengisian formasi. Namun saat itu Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial hanya diberikan kesempatan untuk mengisi 49 formasi melalui seleksi CPNS.

### • Penyempurnaan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan

Tahun 2010, bekerjasama dengan Experd Consulting, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun kamus dan standar kompetensi jabatan struktural. Kamus kompetensi ini terdiri atas 17 kompetensi yang terbagi ke dalam 4 kluster kompetensi, yaitu kompetensi inti, kompetensi umum, kompetensi kepemimpinan tim dan kompetensi bidang. Kamus dan standar kompetensi ini kemudian digunakan untuk pemetaan kompetensi seluruh PNS dan CPNS di lingkungan Komisi Yudisial pada tahun 2011 dan digunakan untuk keperluan seleksi pejabat struktural pada tahun-tahun setelahnya.

Tahun 2012 Komisi Yudisial melakukan penyusunan Kamus dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Struktural untuk mengembangkan profil kompetensi teknis dalam rangka melengkapi kompetensi yang sudah ada. Standar kompetensi jabatan yang disusun pada tahun 2012 berisi kompetensi keras yang lazim disebut *hard skill*.

### • Evaluasi Jabatan

Pada tahun 2013 disusunlah evaluasi jabatan untuk menentukan bobot masing-





### Diskusi Publik tentang *contempt of court*

masing jabatan yang kemudian dilakukan pemeringkatan terhadap bobot masing-masing jabatan tersebut. Peringkat jabatan inilah yang disebut dengan kelas jabatan, yang menjadi salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja.

## B. Advokasi Hakim

**K**omisi Yudisial diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan tugas ini diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat hakim.

### Advokasi Represif

Advokasi represif merupakan langkah hukum dan/atau langkah lain yang merupakan wujud upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan

secara imparsial, tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dan atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan.

Pelaksanaan langkah hukum dan/atau langkah lain yang perlu diambil sebagai bentuk advokasi represif tersebut bertujuan:

- a) Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam bentuk yang proporsional;
- b) Melindungi kewibawaan peradilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan;
- c) Memberikan efek jera kepada pelaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d) Mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan bebas dari kekerasan.

Advokasi represif tidak hanya dilakukan untuk melindungi hakim dalam tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam sebuah pengadilan saja, tetapi juga di luar pengadilan, sepanjang hal tersebut dapat merendahkan jabatan hakim.

## Advokasi Preventif

Advokasi hakim tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu hakim saja, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kewibawaan peradilan. Langkah advokasi preventif dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terjadi. Bentuk advokasi preventif adalah *Judicial Education* yang merupakan upaya untuk membangun kesadaran seluruh *stakeholders*, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dihindari.

Tujuan dari *Judicial Education* adalah:

- a. Mencegah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan dalam berbagai bentuk *contempt of court* (CoC), baik di dalam maupun luar persidangan.
- b. Memperkuat kehormatan hakim dan pengadilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan.
- c. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik orang

perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, mengenai pentingnya terselenggaranya peradilan yang independen, adil, dan bebas dari kekerasan.

## Pelaksanaan Advokasi Hakim

### Tahun 2013

1. Rekomendasi terkait pencemaran nama baik Hakim *ad hoc* Tipikor Surabaya Gazalba Saleh oleh LSM anti korupsi.
2. Rekomendasi terkait kasus penghinaan terhadap hakim dan pengadilan agama oleh advokat senior.
3. Rekomendasi kasus pembebanan pajak penghasilan Hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial Andi Bachtiar.
4. Rekomendasi kasus penembakan terhadap jendela Pengadilan Negeri Gorontalo dan rumah dinas Hakim Royke Inkiriwang merupakan bentuk perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara langsung.
5. Rekomendasi kasus penyerbuan dan pengrusakan Pengadilan Negeri Depok.

Foto bersama usai Diskusi Publik tentang *contempt of court*





6. Rekomendasi terkait kasus pencemaran nama baik Hakim Agung Gayus Lumbuun terkait suap dalam pemberitaan di Koran Tempo.
7. Rekomendasi kasus penyanderaan hakim dan intervensi kekuasaan kehakiman dalam persidangan kasus pemukutan yang dilakukan oleh mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea.

#### Tahun 2014

##### • Advokasi Represif

1. Penanganan laporan Ir. Aifi Indrastuti, S.H. (pengacara) tentang penghinaan terhadap hakim dalam pemberitaan Koran Suara Merdeka tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh John Richard Latuihamallo, S.H. (pengacara).
2. Penanganan laporan Hakim Agung Prof. Dr. Topane Gayuus Lumbuun, S.H., M.H., tentang fitnah atau tuduhan dan pemalsuan dokumen yang disebar oleh media dan merugikan pelapor dan Institusi Mahkamah Agung yang dilakukan

oleh Dedi Corbuzier cq. Manajemen Hitam Putih cq. Manajemen Trans7.

3. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok Prim Haryadi, S.H. yang dilaporkan ke aparat kepolisian karena memerintahkan eksekusi di bawah tekanan massa atas sengketa lahan di Depok.
4. Rekomendasi survei *Judicial Education* di Bandung pada Februari 2014.
5. Rekomendasi hasil diskusi terbatas (diseminasi hasil survei) di Bandung.
6. Penanganan laporan Wakil Ketua PN Lubuk Linggau Kasianus Telaumbanua, S.H. tentang adanya perbuatan mengganggu proses persidangan dan menghina hakim yang dilakukan oleh anggota Polres Musi Rawas Aktamal Ramadhan.
7. Penanganan informasi atas dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam persidangan

Anggota KY menjadi narasumber dalam seminar yang dilaksanakan oleh MA



Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Annas Urbaningrum, yang dilakukan oleh para pendukung terdakwa dalam bentuk meneriaki majelis hakim setelah menutup persidangan karena tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan sumpah mubahalah (sumpah kutukan).

8. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam Perkara Nomor 372/PID.B/2014/PN.Smn. dengan terdakwa Abd. Kholiq yang didakwa telah menyerang Felicianus Tualaka. Kasus tersebut LBH Yogyakarta menilai tuntutan jaksa 4 bulan kurang masa tahanan sangat ringan, dan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
9. Penanganan informasi atas perbuatan pemukulan Wakil Ketua PN Barru Kayat, S.H. yang dilakukan oleh Andi Khaeruddin selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barru.
10. Penanganan laporan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dkk atas adanya komentar terhadap putusan pidana mati yang dinilai tidak tepat oleh Mantan Hakim Agung/ Juru

Bicara MA Djoko Sarwoko, serta meminta pendapat Komisi Yudisial terkait tafsiran dalam KEPPH Butir 3.2. (4) perkara "tertentu".

#### • Advokasi Preventif

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan dalam pelaksanaan *Judicial Education* tahun 2015 dalam bentuk memberikan pelatihan atau kesadaran kepada seluruh *stakeholders* (pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat) yang berhubungan dengan pengadilan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

#### Tahun 2015

#### • Advokasi Represif

1. Rekomendasi terkait kasus pelemparan batu ke PN Bau-Bau terkait pelaksanaan persidangan perkara No. 351/Pid.B/2014/PN.BAU.
2. Rekomendasi terkait permintaan perlindungan hakim perkara No. 4/Pdt.G/2014/PN.Smp.
3. Rekomendasi terkait adanya perbuatan demonstrasi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan hakim di PN Bima.
4. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengganggu proses persidangan di PN Bangil dengan membawa spanduk berisi hujatan saat persidangan.
5. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Labora Sitorus.
6. Rekomendasi terkait pengamanan persidangan hakim Sarpin rizaldi dalam perkara Budi Gunawan.

Workshop advokasi di  
Palembang





7. Rekomendasi terkait adanya dugaan intimidasi terhadap Hakim PTUN Jakarta Teguh Setya Bakti.
8. Rekomendasi terkait adanya intimidasi terhadap Hakim PN Gianyar Vivia Sitanggang.

#### • Advokasi Preventif

1. Melakukan pemetaan dan menentukan 6 wilayah sebagai tempat/lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan studi pustaka.
2. Penyebaran kuesioner ke PN, PA, dan PTUN di 6 wilayah yang telah ditentukan.
3. Melakukan penyusunan laporan hasil survei.
4. Melakukan diseminasi hasil survei di 6 wilayah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terdapat di daerah tersebut.
5. Melakukan koordinasi dan penandatanganan SPK dengan mitra advokasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan *judicial education*.
6. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan APH, Masyarakat, dan media, serta kampanye publik.

#### Tahun 2016

Dalam pelaksanaan kegiatan *Judicial Education* (JE) telah dilakukan persiapan membangun kemitraan di 6 (enam) wilayah (Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, Mataram) dalam bentuk Konsolidasi Mitra Advokasi. Selain itu juga dilaksanakan klinik etik dan hukum menjadi bagian dari *judicial education* yang dilaksanakan di 11 fakultas hukum di Indonesia.

#### Tahun 2017

#### • Advokasi Represif

Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 15 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Laporan dan informasi tersebut berasal dari internal Komisi Yudisial, media massa dan media sosial. Laporan dan informasi yang telah ditelaah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelaahan yang kemudian digunakan sebagai rekomendasi kepada Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial untuk dibawa ke sidang pleno.

Workshop advokasi di  
Maros, Sulsel



Keputusan Sidang Pleno dapat berupa langkah hukum dan/atau langkah lain yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap laporan atau informasi yang terbukti terdapat perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan juga Keputusan Sidang Pleno

laporan atau informasi yang tidak terbukti. Berikut kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh Komisi Yudisial terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang ditangani sepanjang tahun 2017.

**Tabel 2**  
**Advokasi Represif Tahun 2017**

No	PELAPOR	INDIKASI KASUS	WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN	REKOMENDASI LHP	TINDAK LANJUT AKHIR
1	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu proses persidangan dimana pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang	Januari s.d Februari 2017	Tidak ditemukan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
2	Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone	Januari s.d Februari 2017	Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi kepada pihak Polres Bone untuk meminta pengamanan proses persidangan selanjutnya	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor: 16/PIM/AH.01/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, Hal: Koordinasi Pengamanan Persidangan
3	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan, dan pengrusakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makale	Januari s.d Maret 2017	Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka mendorong pengambilan langkah hukum kepada Polres Tana Toraja atas temuan adanya tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 58/PIM/AH.01/3/2017, Hal: Koordinasi Pengiriman Hasil Temuan ( <i>meminta tindakan hukum</i> )
4	Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Ketua Pengadilan Negeri Malili	April s.d Mei 2017	Pelaku yang merupakan buronan dari Lembaga Pemasyarakatan Makassar tertembak mati dalam proses penangkapan, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
5	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Malang	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar	Mei s.d Juni 2017	PMKH tidak terbukti karena tidak didukung bukti, tetapi KY menemukan dugaan perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku dan disertai bukti permulaan yang cukup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup dengan meneruskan dugaan makar kepada pihak berwajib

No	PELAPOR	INDIKASI KASUS	WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN	REKOMENDASI LHP	TINDAK LANJUT AKHIR
6	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang	Mei s.d Juni 2017	Melakukan monitoring proses persidangan perkara a quo sampai proses putusan, apabila muncul kembali potensi kerawanan atau terjadi PMKH dapat melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Polres Serang Kota	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan
7	Informasi dari Media Sosial (Facebook)	Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun FB a.n Ade Armando	Mei s.d Juni 2017	Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017
8	Informasi dari Media Sosial (twitter)	penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n Lalusaniakbar	Mei s.d Juni 2017	Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017
9	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat (lapangan) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Puhuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat	Juli s.d Agustus 2017	Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku perbuatan yang mengancam keamanan hakim	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Gorontalo Nomor: 236/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penyampaian Informasi Dugaan Perbuatan Pidana (tetap dilakukan monitoring)
10	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN.Tim di Pengadilan Negeri Timika	Oktober 2017	Melakukan Monitoring dan koordinasi pengamanan sidang pembacaan putusan perkara a quo	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan pembacaan putusan serta berkoordinasi dengan pimpinan PN Timika dan Kepolisian Resort Mimika
11	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelamparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi	Oktober 2017	Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ketua PN Jambi	Laporan selesai, dan tim advokasi melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap Ketua PN Jambi melakukan pelaporan ke kepolisian. KY mengeluarkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 248/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Jambi (tetap dilakukan monitoring)

No	PELAPOR	INDIKASI KASUS	WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN	REKOMENDASI LHP	TINDAK LANJUT AKHIR
12	Anggota Komisi Yudisial RI dan Media Massa Online	Perbuatan menghina pengadilan dan perusakan fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Medan	Oktober 2017	Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas para pelaku perusakan	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 257/PIM/AH.01/11/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Medan
13	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa	November 2017	Melakukan monitoring proses persidangan putusan perkara a quo	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
14	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar	November 2017	Melakukan monitoring proses persidangan perkara a quo dan sudah ada koordinasi pengamanan sidang dengan Polres Kota Makassar	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan melalui penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan
15	Laporan Masyarakat	Perbuatan merendahkan kehormatan hakim terhadap majelis hakim PTUN Jakarta	November 2017	PMKH tidak terbukti karena tidak didukung bukti	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup

**Evaluasi dan pembekalan mentor klinik etik di Bogor**





- **Advokasi Preventif**

Telah dilaksanakan judicial education di 6 wilayah dalam bentuk:

1. *Workshop* perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan *training of trainer* kepada penghubung Komisi Yudisial.
3. Survei keberhasilan dan evaluasi program terkait hasil pelaksanaan intervensi *judicial education*.
4. Penyelenggaraan klinik etik dan

hukum dengan 11 mitra perguruan tinggi (seharusnya 12 mitra, akan tetapi dengan 1 mitra tidak dapat terlaksana).

#### Tahun 2018

- **Advokasi Represif**

Komisi Yudisial telah menerima dan melakukan penanganan atas beberapa laporan dan/atau informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, antara lain:

NO.	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN / TINDAK LANJUT
1	01/LAP-AH/01/2018	PN Banyuwangi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, berupa dimana pelaku berbuat onar mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan perkara tindak pidana kebencian di PN. Banyuwangi, disertai dengan upaya pemukulan (penganiayaan) terhadap saksi	KY melakukan monitoring terhadap proses persidangan perkara pidana No. 763/Pid.Sus/2017/PN.Byw ini sampai diputus, mengingat perkara <i>a quo</i> merupakan perkara yang sangat sensitif yang melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan.  KY bersurat kepada kepolisian resort Banyuwangi untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap persidangan perkara <i>a quo</i> karena masih sangat berpotensi terjadi kembali peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2	02/LAP-AH/01/2018	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa menghina hakim dan pengadilan dengan cara menghalangi pelaksanaan eksekusi, pelaku merupakan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai "Forum Maros Bersatua"	Agar KY melakukan monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara <i>a quo</i> yang mana sudah berkekuatan hukum tetap.  Agar KY melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan dengan PN Maros dan Kepolisian Resort Maros sampai pelaksanaan eksekusi selesai secara baik sesuai amar putusan perkara <i>a quo</i> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif.
3	03/LAP-AH/01/2018	PN Atambua	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa unjuk rasa yang dapat mengancam keamanan hakim dan intervensi terhadap proses peradilan. Pelaku adalah umat gereja ST. Fransisko Xaverius Bolan (Massa dari pihak penggugat)	Agar KY cukup melakukan koordinasi lanjutan sebagaimana telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan dengan ketua PN Atambua dan kepolisian resort Belu terkait dengan rencana putusan apabila tidak terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada saat sidang putusan perkara <i>a quo</i> , tim mengusulkan agar kasus ini dinyatakan ditutup.

NO.	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN / TINDAK LANJUT
4	04/LAP-AH/01/2018	PN Luwuk	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, di mana pelaku mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan atas perkara perdata terkait sengketa lahan di kompleks Tanjung Sari, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab Banggai. Pelaku adalah massa ibu-ibu korban penggusuran lahan sengketa di komplek Tanjung sari	<p>KY cukup mengambil langkah lain dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini aparaturnya setempat dan Ketua PN Luwuk (di mana secara langsung telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan) sebab upaya eksekusi putusan ini sangat sensitif melibatkan beberapa suku yang ada dan ditakutkan dapat memicu konflik horisontal sehingga pihak keamanan setempat (Polres dan Kodim Banggai) akan berupaya melakukan upaya persuasif. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah dimaafkan oleh Ketua PN Luwuk dan tidak akan melakukan upaya pelaporan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.</p> <p>KY tetap melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas pengadilan dalam melakukan proses eksekusi lanjutan terhadap perkara <i>a quo</i> yang sudah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana disampaikan oleh pihak PN Luwuk yang akan memberikan informasi pelaksanaan eksekusi lanjutan kepada KY)</p>
5	05/LAP-AH/02/2018	PN Ambon	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan yang dilakukan salah satu pihak berperkara melalui kuasa hukumnya yang diduga membuat putusan kasasi palsu terkait dengan perkara No. 3410 K/P/Pdt/2017, pelaku diduga adalah pemohon kasasi berserta kuasanya.	<p>KY menyurati pelapor untuk memberitahukan tidak terdapat dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai pelaku.</p> <p>Laporan ini dinyatakan selesai dan ditutup.</p>
6	06/LAP-AH/02/2018	PN Pagar Alam	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung terkait permintaan pengamanan sidang kepada Polres Pagar Alam.
7	07/LAP-AH/04/2018	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di mana pihak keluarga korban dan Pemuda Pancasila tidak menerima putusan pengadilan dan pihak korban dan Pemuda Pancasila mencari-cari majelis hakim, setelah itu massa juga merusak fasilitas yang ada di pengadilan.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi ke Polres Maros terkait dengan penanganan atas laporan Polisi yang telah dilakukan oleh PN Maros.
8	08/LAP-AH/05/2018	PN Makale	Adanya potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, di mana PN Makale sedang menangani perkara yang menarik perhatian publik menyangkut tindak pidana pembunuhan.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Toraja terkait dengan pengamanan persidangan perkara sampai dengan proses putusan.

NO.	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN / TINDAK LANJUT
9	09/LAP-AH/06/2018	PN Bantul	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di mana pihak massa terdakwa yang berasal dari ormas Pemuda Pancasila tidak menerima putusan pengadilan sehingga membuat keributan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan.	Informasi dinyatakan selesai dan sudah dalam proses hukum oleh pihak Kepolisian dengan telah dilakukan penetapan beberapa tersangka, selain itu KY menyurati Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
10	10/LAP-AH/07/2018	PN Sidoarjo	Adanya dugaan melakukan keributan dalam sidang serta penghinaan terhadap majelis hakim yang sedang bersidang dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak dalam perkara perdata terkait BPR setempat.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Sidoarjo terkait dengan langkah hukum yang telah diambil oleh PN Sidoarjo kepada pelaku.
11	11/LAP-AH/07/2018	PN Ambon	Adanya dugaan pengancaman pada saat persidangan yang dilakukan oleh pihak tergugat (dalam hal ini berstatus sebagai anggota kesatuan Brimob) kepada pihak penggugat hingga majelis hakim yang menangani perkara perceraian di PN Ambon.	Informasi dinyatakan selesai, dan bersama dengan Ketua PN Ambon telah melakukan tindakan koordinasi langsung dengan pimpinan Polres Ambon dan pimpinan Satuan Brimob Polda Maluku terkait dengan pengamanan kepada majelis hakim, termasuk pengamanan pelaku.

#### • Advokasi Preventif

Adapun kegiatan preventif/pencegahan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang sekaligus memberikan pembelajaran yudisial kepada seluruh elemen masyarakat, antara lain:

1. Edukasi kesadaran publik terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dengan sasaran pemerintah daerah, kampus dan *civil society* dan telah dilakukan di 4 (empat) ibukota provinsi, antara lain: Semarang, Pekanbaru, Kupang dan Pontianak.
2. *Workshop* perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam rangka PPIH, dengan sasaran aparat penegak hukum

dan telah dilakukan di 2 kabupaten/kota, antara lain: Maros, Praya dan Sidoarjo.

3. Penyelenggaraan klinik etik dan hukum dengan 6 (enam) mitra perguruan tinggi yang ada di 6 (enam) provinsi dengan peserta klinik adalah mahasiswa fakultas hukum, antara lain: Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Andalas Padang, UIN Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Mulawarman Samarinda, dan Universitas Sam Ratulangi Manado.
4. Survei keberhasilan dan evaluasi program terkait hasil pelaksanaan intervensi *judicial education*, dalam 3 (tiga) badan peradilan (Umum, Agama dan TUN) di 6 wilayah sasaran.



Pertemuan dengan  
Jurnalis terkait  
advokasi hakim di  
kantor PKY Manado

### C. Hukum

Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, melakukan pembaruan dan perbaikan agar tercapai hasil kerja yang optimal, Komisi Yudisial telah menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan selama 13 tahun berkiprah.

#### Undang-Undang

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan undang-undang tersebut sebagai upaya untuk menjabarkan "kewenangan lain", sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Hal lainnya juga terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan undang-undang dianggap penting sebagai cara untuk menyesuaikan tugas dan peran Komisi Yudisial dengan perkembangan

kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945.

#### Peraturan Bersama

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama terkait tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kedua lembaga ini.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang telah ditetapkan antara lain adalah

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012 – 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;



- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;</p> <p>4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan</p> <p>5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang</p> | <p>Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.</p> <p><b>Peraturan Komisi Yudisial</b></p> <p>Selain menetapkan peraturan bersama lembaga lain, Komisi Yudisial juga telah menetapkan beberapa peraturan yang bersifat mengatur secara internal maupun bersifat pelayanan kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga melakukan evaluasi serta penyempurnaan atas proses dan mekanisme pelaksanaan tugas melalui perubahan peraturan Komisi Yudisial.</p> |
|---|--|

**Tabel 3**

<b>Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia</b>			
<b>NO</b>	<b>NOMOR PERATURAN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TANGGAL PENETAPAN</b>
<b>Tahun 2005</b>			
1.	Nomor 1 Tahun 2005	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	9 Agustus 2005
2.	Nomor 2 Tahun 2005	Tata Cara Pengawasan Hakim	22 Agustus 2005
3.	Nomor 2A Tahun 2005	Pembentukan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Agustus 2005
4.	Nomor 3 Tahun 2005	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	Agustus 2005
5.	Nomor 4 Tahun 2005	Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Koordinator Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	8 Desember 2005
6.	Nomor 5 Tahun 2005	Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial	12 Desember 2005
7.	Nomor 6 Tahun 2005	Dewan Kehormatan Komisi Yudisial	20 Desember 2005
<b>Tahun 2006</b>			
8.	Nomor 1 Tahun 2006	Tata Cara Pengawasan Hakim	3 Februari 2006
9.	Nomor 2 Tahun 2006	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	12 April 2006
10.	Nomor 3 Tahun 2006	Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	26 Juni 2006

NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
<b>Tahun 2007</b>			
11.	Nomor 1 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	25 Januari 2007
12.	Nomor 2 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	25 Januari 2007
<b>Tahun 2008</b>			
13.	Nomor 1 Tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2007	30 April 2008
14.	Nomor 2 Tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2007	30 April 2008
15.	Nomor 3 Tahun 2008	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2008	23 Oktober 2008
<b>Tahun 2009</b>			
16.	Nomor 1 Tahun 2009	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	27 Februari 2009
17.	Nomor 2 Tahun 2009	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	30 Oktober 2009
<b>Tahun 2010</b>			
18.	Nomor 1 Tahun 2010	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	28 Desember 2010
<b>Tahun 2011</b>			
19.	Nomor 1 Tahun 2011	Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	18 Januari 2011
20.	Nomor 2 Tahun 2011	Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	18 Januari 2011
21.	Nomor 3 Tahun 2011	Pengawasan Hakim	18 Januari 2011
22.	Nomor 4 Tahun 2011	Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	31 Maret 2011
23.	Nomor 5 Tahun 2011	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	23 Februari 2011
24.	Nomor 6 Tahun 2011	Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga	19 September 2011

NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
25.	Nomor 7 Tahun 2011	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	28 Nopember 2011
<b>Tahun 2012</b>			
26.	Nomor 1 Tahun 2012	Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	6 Februari 2012
27.	Nomor 2 Tahun 2012	Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016	15 Agustus 2012
<b>Tahun 2013</b>			
28.	Nomor 2 Tahun 2013	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	30 Januari 2013
29.	Nomor 3 Tahun 2013	Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim	6 Februari 2013
30.	Nomor 4 Tahun 2013	Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	6 Februari 2013
31.	Nomor 5 Tahun 2013	Pelayanan Informasi Publik	23 Juli 2013
32.	Nomor 6 Tahun 2013	Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung	12 September 2013
33.	Nomor 7 Tahun 2013	Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial	31 Oktober 2013
34.	Nomor 8 Tahun 2013	Advokasi Hakim	1 Oktober 2013
35.	Nomor 9 Tahun 2013	Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	25 Nopember 2013
36.	Nomor 10 Tahun 2013	Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	3 Desember 2013
<b>Tahun 2014</b>			
37.	Nomor 1 Tahun 2014	Seleksi Calon Hakim Agung	24 April 2014
38.	Nomor 2 Tahun 2014	Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	12 Juni 2014
39.	Nomor 3 Tahun 2014	Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	12 Juni 2014
<b>Tahun 2015</b>			
40.	Nomor 1 Tahun 2015	Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial	9 November 2015
41.	Nomor 2 Tahun 2015	Penanganan Laporan Masyarakat	9 November 2015
<b>Tahun 2016</b>			
42.	Nomor 1 Tahun 2016	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	18 Januari 2016
43.	Nomor 2 Tahun 2016	Seleksi Calon Hakim Agung	29 Januari 2016
44.	Nomor 3 Tahun 2016	Seleksi Calon Hakim <i>ad hoc</i> Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung	29 Januari 2016
45.	Nomor 4 Tahun 2016	Layanan Informasi Publik	8 Juni 2016

NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
46	Nomor 5 Tahun 2016	Seleksi Calon Hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di Mahkamah Agung	19 Juni 2016
<b>Tahun 2017</b>			
47	Nomor 1 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	13 Desember 2017
<b>Tahun 2018</b>			
48	Nomor 1 Tahun 2018	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	14 Maret 2018
49	Nomor 2 Tahun 2018	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial	14 Maret 2018

**Tabel 2**

<b>Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia</b>			
NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
<b>Tahun 2006</b>			
1.	02/PER/SJ.KY/X/2006	Pedoman Teknis Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	2 Oktober 2006
2.	03/PER/SJ.KY/X/2006	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Oktober 2006
3.	04/PER/SET.KY/XII/2006	Pedoman Pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	15 Desember 2006
<b>Tahun 2007</b>			
4.	01/PER/SET.KY/VII/2007	Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Juli 2007
5.	02/PER/SET.KY/X/2007	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Oktober 2007
<b>Tahun 2008</b>			
6.	01/PER/SET.KY/XI/2008	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	3 November 2008
<b>Tahun 2009</b>			
7.	Nomor 01 Tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	1 Juni 2009
8.	Nomor 02 Tahun 2009	Uraian Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Juli 2009
9.	Nomor 03 Tahun 2009	Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Juli 2009



NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
<b>Tahun 2010</b>			
<b>Tahun 2011</b>			
10.	Nomor 01 Tahun 2011	Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Januari 2011
11.	Nomor 02 Tahun 2011	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial	1 Desember 2011
<b>Tahun 2012</b>			
12.	Nomor 01 Tahun 2012	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2012	2 Januari 2012
13.	Nomor 02 Tahun 2012	Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2012	2 Januari 2012
14.	Nomor 03 Tahun 2012	Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1 Maret 2012
15.	Nomor 04 Tahun 2012	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Oktober 2012
16.	Nomor 05 Tahun 2012	Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	26 November 2012
17.	Nomor 06 Tahun 2012	Pedoman Kearsipan Komisi Yudisial Republik Indonesia	30 November 2012
18.	Nomor 07 Tahun 2012	Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pada Bagian Anggaran 0100 (Komisi Yudisial) Tahun Anggaran 2013	3 Desember 2012
19.	Nomor 08 Tahun 2012	Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	18 Desember 2012
<b>Tahun 2013</b>			
20.	Nomor 1 Tahun 2012	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2013	2 Januari 2013
21.	Nomor 2 Tahun 2013	Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2013	2 Januari 2013
22.	Nomor 3 Tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial	28 Januari 2013

NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
23.	Nomor 4 Tahun 2013	Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan dan Investigasi	4 Maret 2013
24.	Nomor 5 Tahun 2013	Pedoman Audit Operasional	23 September 2013
25.	Nomor 6 Tahun 2013	Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	3 Desember 2013
<b>Tahun 2014</b>			
26.	Nomor 1 Tahun 2014	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2014	2 Januari 2014
27.	Nomor 2 Tahun 2014	Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat	2 Januari 2014
28.	Nomor 3 Tahun 2014	Standar Harga Satuan Barang Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014	2 Januari 2014
29.	Nomor 4 Tahun 2014	Standar Operasional Prosedur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	27 Januari 2014
30.	Nomor 5 Tahun 2014	Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial Republik Indonesia	5 Maret 2014
31.	Nomor 6 Tahun 2014	<i>Whistleblowing</i> Pengadaan Barang/Jasa	20 Maret 2014
32.	Nomor 7 Tahun 2014	Standar Biaya Keuangan Khusus di Lingkungan Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014	24 Maret 2014
33.	Nomor 8 Tahun 2014	Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 Desember 2014
<b>Tahun 2015</b>			
34.	Nomor 1 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2 Januari 2015
35.	Nomor 2 Tahun 2015	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2015	13 Januari 2015
36.	Nomor 3 Tahun 2015	Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015	23 Januari 2015
37.	Nomor 4 Tahun 2015	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2015	23 Januari 2015
38.	Nomor 5 Tahun 2015	Penegakan Hukum Disiplin	2 Maret 2015

NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
39	Nomor 6 Tahun 2015	Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial	5 Maret 2015
40	Nomor 7 Tahun 2015	Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019	16 Maret 2015
41	Nomor 8 Tahun 2015	Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	10 Agustus 2015
42	Nomor 9 Tahun 2015	Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial	11 Agustus 2015
43	Nomor 10 Tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	31 Desember 2016
<b>Tahun 2016</b>			
44	Nomor 1 Tahun 2016	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016	4 Januari 2016
45	Nomor 2 Tahun 2016	Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2016	5 Januari 2016
46	Nomor 3 Tahun 2016	Penegakan Hukum Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat	29 Januari 2016
47	Nomor 4 Tahun 2016	Program Kerja Pengawasan Internal	29 Januari 2016
<b>Tahun 2017</b>			
48	Nomor 1 Tahun 2017	Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial	1 Juli 2017
<b>Tahun 2018</b>			
48	Nomor 1 Tahun 2018	Seleksi Penghubung	17 Juli 2018

Untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh informasi peraturan yang disusun oleh Komisi Yudisial maupun Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial telah menyusun dan mengembangkan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Portal JDIH Komisi Yudisial ini dirancang agar dapat terintegrasi dengan portal JDIH nasional. Saat ini, seluruh Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang berlaku dapat diakses dalam

portal JDIH Komisi Yudisial yaitu, **www.jdih.komisiyudisial.go.id**. Nantinya, JDIH Komisi Yudisial tidak hanya memuat peraturan saja, namun juga seluruh dokumen hukum yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial.

Selain melakukan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Komisi Yudisial juga melakukan pendampingan hukum terhadap beberapa kasus hukum yang melibatkan Komisi Yudisial



## D. Penelitian dan Pengembangan

**K**omisi Yudisial berupaya melakukan penguatan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas hukum dan peradilan di Indonesia. Penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam dinamika perkembangan suatu lembaga, terutama karena berfungsi sebagai “*think tank*” yang berperan untuk merumuskan *policy paper* sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lembaga.

### a. Penelitian Putusan Hakim

Penelitian putusan hakim dilakukan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiel, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Selain itu, penelitian putusan hakim juga bisa membantu memberi masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) serta hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.

- Tahun 2007-2008 : memberikan kontribusi pada hakim dalam penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara di pengadilan di Indonesia.
- Tahun 2009-2010 : memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan hukum formal dan materiel yang terkandung di dalam putusan hakim, penerapan penalaran hukum yang terkandung di dalam putusan hakim, dan pengakomodasian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum di dalam putusan.
- Tahun 2011-2012 : difokuskan pada analisis putusan-putusan hakim yang dianggap berpotensi menjadi calon hakim agung (CHA) atau sedang mengikuti seleksi CHA.

## Peluncuran Buku tentang Hakim Agung



- Tahun 2013 : memotret dan memetakan adanya disparitas yang sering terjadi pada putusan hakim.
- Tahun 2014 : Putusan hakim yang “bermasalah” akan memiliki celah hukum (*legal gap*), tetapi juga korelasi antara kualitas putusan dengan indikator-indikator dari dugaan pelanggaran KEPPH.
- Tahun 2015 : berfokus pada perkara Sumber Daya Alam dengan bantuan dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menjadi konsultan.
- Tahun 2017 : berfokus pada membangun jenis aplikasi, sistem penilaian, dan mempermudah setiap peneliti dari jenis profesi hukum manapun untuk bisa menulis atau membuat artikel.
- Tahun 2018 : melakukan penelitian putusan dan di-submit ke dalam aplikasi analisis putusan hakim.

### b. Karakterisasi Putusan

Karakteristik putusan merupakan istilah lain dari kegiatan *input* putusan ataupun digitalisasi putusan. Dalam hal ini, beberapa putusan hakim dalam bentuk *hardcopy* dipecah-pecah ke dalam *template* dengan

tujuan untuk mempermudah tim peneliti putusan hakim untuk memahami putusan hakim.

Program karakterisasi putusan dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter).

Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut.

Selain itu, karakterisasi juga diharapkan akan mendorong hakim untuk mau menggunakan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan dan salah satu sumber hukum selain undang-undang, karena karakterisasi akan membantu hakim dalam mengikuti perkembangan suatu asas/norma/doktrin hukum yang berlaku.

Workshop Penulisan  
Jurnal Komisi Yudisial





Anggota KY Sukma Violetta menjadi narasumber dalam seminar hari lingkungan

- Tahun 2010 : putusan tingkat pertama hasil penelitian putusan hakim yang dilakukan jejaring.
- Tahun 2011 : karakterisasi sudah diwujudkan dalam bentuk aplikasi *database* putusan
- Tahun 2013 : putusan yang dikarakterisasi adalah 53 putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang diberi label "yurisprudensi".
- Tahun 2014 : mengevaluasi 53 hasil karakterisasi di tahun 2013 dan membuat tambahan karakterisasi sesuai dengan hasil evaluasi tersebut, serta melakukan perbaikan terhadap aplikasi, dan membuat draf hasil karakterisasi yang telah diverifikasi untuk dijadikan sebagai bahan peningkatan kapasitas hakim dan perbaikan putusan hakim.

profesionalisme hakim agung terlaksana pada tahun 2011 terhadap 5 hakim agung hasil seleksi pertama tahun 2007, dan dilanjutkan pada tahun 2012 terhadap 7 orang hakim agung hasil seleksi tahun 2007 dan 2008.

Pada tahun 2013, metode penelitian profesionalisme hakim telah mengalami sedikit *redesign* untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap hasil penelitian dengan mengungkap sebuah evaluasi penilaian terhadap 5 orang hakim agung.

#### d. Penelitian Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Suatu Studi Sosio-Legal

Penelitian problematika hakim dan pengadilan bertujuan untuk menjawab problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratif.

Lokasi penelitian problematika hakim ini dilakukan tersebar di 8 Pengadilan Negeri

#### c. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung

Penelitian profesionalisme hakim agung berfungsi sebagai basis data di Komisi Yudisial dan sebagai masukan bagi perbaikan metode seleksi hakim agung periode berikutnya. Pelaksanaan penelitian



(PN), yaitu PN Ambon, PN Abepura, PN Kuala Tungkal, PN Mataram, PN Sabang, PN Nunukan, PN Surabaya, dan PN Garut melalui metode wawancara terhadap 68 hakim untuk memperoleh jawaban atas problematika mereka (hakim) dan pengadilan.

Kuesioner disusun berdasarkan 8 isu strategis, yaitu; dukungan kesejahteraan dan fasilitas, kinerja hakim, manajemen organisasi satu atap, reformasi pengadilan, pandangan hakim terhadap Komisi Yudisial, relasi dengan teman sejawat, dan relasi dengan masyarakat, serta respon hakim terhadap hukum lokal atau adat. Informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan penelitian tentang Peta Problematika Hakim dan Pengadilan.

#### e. Indeks Mutasi Hakim

Indeks mutasi peradilan merupakan penelitian yang mengkaji kesesuaian antara aturan formal dan praktik terkait isu mutasi para hakim. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penelitian pada tahun sebelumnya yang telah memotret peta problematika hakim di seluruh Indonesia.

Setelah keluarnya PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim berhasil memecahkan masalah kesejahteraan relatif hakim, maka masalah berikutnya yang harus dipecahkan menurut hasil identifikasi penelitian tahun sebelumnya adalah mengenai persoalan mutasi.

Indeks mutasi hakim dilaksanakan mulai Maret-November 2013 dengan total 17 *sample* daerah, yaitu: Simeleu - Sinabang, Sabang, Medan, Kuala tungkal - Tj. Jabung, Kalianda, Pandeglang, Garut, Surabaya, Singkawang, Nunukan, Malinau, Tahuna, Ambon, Mataram, Praya, Atambua dan Abepura.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa penegakan *fairness* dan objektivitas dalam proses mutasi pada hakim masih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan membentuk sistem baru.

Selain itu, hasil penelitian Indeks Mutasi Hakim juga memaparkan adanya temuan mengenai 3 klasifikasi besar dalam pola penempatan hakim, yaitu

Anggota KY menjadi narasumber dalam kegiatan seminar dan call for papers jurnal ilmiah



Pola “Obat Nyamuk”, Pola Tersebar dan Pola Campuran. Masing-masing pola itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.

konsep *bench book* dalam program Komisi Yudisial.

#### f. Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan

Difungsikan untuk merespon isu-isu strategis terkait perbaikan kinerja peradilan dan Komisi Yudisial sendiri. Fungsi kajian tematik di atas telah menghasilkan beberapa *output*, yaitu :

- a. SOP Pembuatan Naskah Akademis/ Kerangka Acuan Peraturan Internal Pembuatan Standar mekanisme penyusunan peraturan internal yang melibatkan Subbag Hukum dan Bidang Analisis.
- b. Grand Design Penelitian Komisi Yudisial.
- c. *Position paper* lembaga terhadap RUU Mahkamah Agung.
- d. *Position paper* lembaga atas Reposisi Penguatan Komisi Yudisial pada konstitusi.
- e. *Position Paper* Lembaga terhadap RUU KUHAP.
- f. Penyusunan konsep advokasi terhadap hakim.
- g. Studi visit *Judicial Commission of New South Wales – Bench Book* dalam rangka persiapan adopsi

#### g. Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti atau sejenis Komisi Yudisial. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Autheman, Violaine and Sandra Elena, dalam IFES Rule of Law White Paper Series, *GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America* pada bulan April 2004 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada sistem peradilannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda.

Adapun negara-negara yang dijadikan sebagai negara pembanding adalah Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat, Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales Australia. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dari pemilihan negara-negara ini menjadi objek penelitian sebagai negara pembanding dengan Komisi Yudisial Indonesia, yaitu memiliki lembaga yang sejenis dengan Komisi Yudisial, letak geografis, dan bentuk negara. Selain ketiga

Diskusi Soal  
Problematika  
Kekuasaan  
Kehakiman dan RUU  
Jabatan Hakim





hal tersebut, pemilihan negara-negara pun disesuaikan dengan ketersediaan data yang akan diperbandingkan.

#### h. Penyusunan Risalah Komisi Yudisial

Ruang lingkup buku ini antara lain untuk mengungkap bagaimana gagasan awal pembentukan, dinamika pemikiran, dan pelembagaan, serta perkembangan tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia. Risalah Komisi Yudisial ini khusus untuk risalah pembahasan Undang-Undang disusun berdasarkan tema atau isu tanpa menghilangkan urutan waktu, sehingga tidak ditulis berdasarkan waktu pembahasan seperti kebanyakan buku risalah lainnya.

#### i. Analisis Media

Memfokuskan pada potret pemberitaan Komisi Yudisial dan hukum di media cetak maupun *online*. Potret itu kemudian diklasifikasikan dan dibuatkan analisis kuantitatifnya. Khusus untuk pemberitaan tentang Komisi Yudisial, terdapat lima

hal yang menjadi tema analisis, yaitu : Jumlah, pemberitaan Komisi Yudisial, aktor internal, aktor eksternal, jenis media, dan *tones* pemberitaan tersebut.

#### j. Position Paper Penguatan Kelembagaan

Berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pernyataan sikap. Sebelum memberikan *statement* atau pernyataan sikap, terlebih dahulu mempersiapkan suatu dokumen ilmiah berupa *Position Paper* yang dapat mewakili sikap dan posisi lembaga terhadap berbagai perkembangan issue, terutama di bidang hukum. *Position paper* juga dibuat untuk memberikan masukan ilmiah baik itu dalam bentuk evaluasi program, perbaikan maupun perubahan yang berujung pada penguatan kelembagaan.

#### k. Pengelolaan Isu dan Respon Terhadap Pemberitaan KY

#### l. Penyelenggaraan Analisis Putusan untuk Rekomendasi Mutasi Hakim

#### m. Penelitian Manajemen Jabatan Hakim

Anggota KY memperkenalkan Jurnal Yudisial kepada tamu dari negara lain





Diskusi ilmiah di  
Universitas Pasundan  
Bandung

Fokus penelitian ini adalah lembaga yang melaksanakan manajemen hakim, dasar hukum lembaga tersebut, dan apa saja wewenangnya maupun tugasnya. Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa di tiga negara yaitu Turki, Italia, dan Moldova, manajemen jabatan hakim tidak dilakukan oleh MA, tapi dilakukan oleh lembaga lain.

Di Turki dilakukan oleh lembaga yang diberi nama HCJP, yang keberadaannya diatur dalam konstitusi Turki, dan diberi wewenang serta tugas merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim.

Di Italia manajemen jabatan hakim dilakukan oleh lembaga yang diberi nama *Consiglio Superiore della Magistratura*, atau dalam bahasa Inggris *The Superior Council of the Judiciary* (selanjutnya

disebut CSM). CSM ini keberadaannya diatur dalam Pasal 104 Konstitusi Italia.

Sementara berkaitan dengan tugas dan wewenang CSM, dalam Pasal 105 konstitusi Italia disebutkan bahwa tugas dan wewenang CSM adalah memilih, menempatkan, memindahkan, promosi, dan menilai disiplin dari para magistrates (hakim dan jaksa).

Di Moldova, manajemen jabatan hakim dilakukan oleh lembaga yang diberi nama *Superior Council of Magistracy* (SCM). Lembaga yang dianggap sebagai lembaga publik dan bukan quasi dari peradilan ini diberikan tugas membuat putusan/kebijakan terkait dengan karir hakim, anggaran peradilan, memberikan pelatihan dan opini hukum dalam kaitannya dengan penyusunan perauran perundang-undangan.



Pemberian apresiasi terhadap perform terbaik bagi peserta pelatihan KEPPH yang dilakukan KY

## 2.4 Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Undang-undang mengamankan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tugas tersebut tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas itu, Komisi Yudisial melaksanakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan tematik.

### A. Peningkatan Kapasitas Hakim

Untuk menjaga kemuliaan profesinya, hakim wajib menaati KEPPH. Kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan agar hakim memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH.

Hakim perlu memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan mereka, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Agar setiap hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam KEPPH dan menjadikan KEPPH sebagai norma, maka perlu ada pendidikan bagi hakim yang bertujuan membentuk karakter hakim yang dilakukan secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Komisi Yudisial menyelenggarakan peningkatan kapasitas hakim.

Salah satu jenis peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah *Workshop* KEPPH. *Workshop* KEPPH ini dilakukan secara bertahap, yaitu *workshop* Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun dan *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun.



Modul Pemantapan KEPPH memuat pendahuluan; landasan teoritik; dasar pemikiran kegiatan dan metode *workshop* pemantapan KEPPH; orientasi *workshop* KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0–8 tahun; dasar filosofis KEPPH; peran KEPPH dalam terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, mandiri, dan berkeadilan; refleksi diri hakim; KEPPH sebagai kekuatan hakim; KEPPH sebagai kerangka pikir dan perilaku hakim; pemantapan KEPPH melalui eksplorasi diri hakim; dan peningkatan kekuatan dan keutamaan karakter hakim. Sedangkan untuk *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8 s.d. 15 tahun menggunakan penyesuaian modul yang ada sebelumnya.

Pelatihan ini menggunakan pendekatan *experiential learning* dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta

didik. Dalam setiap sesi, peserta akan difasilitasi untuk menjalani pengalaman yang dapat menjadi sumber pelajaran mereka. Peserta juga difasilitasi untuk mencermati pengalaman mereka itu untuk kemudian direfleksi. Pada beberapa sesi mereka juga difasilitasi untuk menerapkan hasil refleksinya. Hingga peserta pun dapat memahami dan menghayati pelajaran yang diperolehnya melalui pengalaman belajar.

Tahun 2014 menjadi tahun kelahiran *Workshop* KEPPH. *Workshop* pertama ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat yang diikuti 33 orang hakim. Hingga tahun 2016, sebanyak 218 hakim menjadi peserta *workshop* KEPPH, baik hakim masa kerja 0-8 tahun maupun 8-15 tahun.

Di tahun 2017, *workshop* Pemaknaan dan Pemantapan KEPPH telah dilaksanakan sebanyak 13 kali yang diikuti oleh 517 hakim:

**Tabel 1**  
**Workshop Pemaknaan dan Pemantapan KEPPH Tahun 2017**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH
1	<i>Workshop</i> Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	6 s.d. 9 Februari 2017	Manado, Sulawesi Utara	39
2	<i>Workshop</i> Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	6 s.d. 9 Maret 2017	DIY Yogyakarta	40
3	<i>Workshop</i> Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	3 s.d. 8 April 2017	Bogor, Jawa Barat	39
4	<i>Workshop</i> Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	16 s.d. 22 April 2017	Bogor, Jawa Barat	39
5	<i>Workshop</i> Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	18 s.d. 23 April 2017	Bogor, Jawa Barat	39
6	<i>Workshop</i> Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	3 s.d. 8 Mei 2017	Makassar, Sulawesi Selatan	41



NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH
7	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	15 s.d. 20 Mei 2017	Bogor, Jawa Barat	40
8	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	7s.d. 11 Agustus 2017	Palembang, Sumatera Selatan	37
9	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	21 s.d. 25 Agustus 2017	Pontianak, Kalimantan Barat	40
10	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	11 s.d. 16 September 2017	Megamendung - Bogor, Jawa Barat	37
11	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	25 s.d. 30 September 2017	Surabaya, Jawa Timur	39
12	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim Militer dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	30 Oktober s.d. 4 November 2017	Bandung, Jawa Barat	50
13	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	14 s.d. 17 November 2017	Megamendung - Bogor, Jawa Barat	37
<b>TOTAL JUMLAH</b>				<b>517</b>

Wakil Ketua KY Maradaman harahap menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Hakim Pajak





Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta menjadi narasumber dalam seminar bagi hakim *ad hoc* PHI

Di tahun 2018, ada 75 orang hakim mengikuti *Workshop* Pemantapan KEPPH bagi hakim usia kerja 0-8 Tahun, 77 orang hakim mengikuti *Workshop* Pemaknaan KEPPH bagi Hakim usia kerja 8-15 Tahun, dan 105 orang hakim mengikuti *Workshop* Ekplorasi Pelanggaran KEPPH.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melaksanakan *workshop* tematik. Pelatihan tematik ini dirancang Komisi Yudisial berdasarkan tema-tema tertentu untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum, termasuk di dalamnya penerapan dan penemuan hukum. *Workshop* tematik yang telah dilaksanakan Komisi Yudisial antara lain: *Workshop* Tematik Hukum Pidana Khusus bagi Hakim Tinggi, *Workshop* Tematik HAM, *Workshop* Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama, *Workshop* Tematik Hakim Pengadilan Militer, *Workshop* Tematik Sengketa Tata Usaha Negara bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, *Workshop* Tematik Hukum Acara Perdata bagi

Hakim Pengadilan Negeri, *Workshop* Tematik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang bagi Hakim dan Jaksa. *Workshop* tematik pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang bagi hakim dan jaksa yang diselenggarakan pada tahun 2014 di Bali mengikutsertakan partisipasi *Justice Academy of Turkey* untuk memberikan materi terkait anti-korupsi dan anti-*money laundering*.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial melaksanakan *workshop* tematik bertema tindak pidana pemilu dan pilkada yang diikuti oleh 77 orang hakim. *Workshop* tematik tindak pidana pemilu merupakan salah satu respon KY di tahun politik yang melihat adanya potensi terjadinya pelanggaran pidana Pemilu. *Workshop* ini juga akan diselenggarakan di tahun 2019 saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden nanti. Dengan adanya *workshop* ini, maka para hakim yang akan menangani pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu diberikan pembekalan terkait hal itu.

**Tabel 2**  
**Workshop Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2018**

NO	JENIS	NAMA	LOKASI	TANGGAL	JUMLAH
1	KEPPH	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	The Pade Hotel, Kabupaten Aceh Besar- Aceh	25 Februari 2018 s.d. 02 Maret 2018	39
2	KEPPH	Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	Aria Gajayana Hotel, Kota Malang- Jawa Timur	19 Maret 2018 s.d. 23 Maret 2018	42
3	KEPPH	Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	Hotel Novotel, Kota Balikpapan- Kalimantan Timur	16 April 2018 s.d. 20 April 2018	35
4	Tematik	<i>Workshop</i> Tematik Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	Le Polonia Hotel & Convention, Kota Medan- Sumatera Utara	02 Juli 2018 s.d. 06 Juli 2018	38
5	Tematik	<i>Workshop</i> Tematik Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	Hotel Aria Centra, Kota Surabaya- Jawa Timur	16 Juli 2018 s.d. 20 Juli 2018	39
6	KEPPH	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	The Jayakarta Lombok, Beach Resort & Spa, Kabupaten Lombok Barat- Nusa Tenggara Barat	30 Juli 2018 s.d. 04 Agustus 2018	36
7	KEPPH	<i>Workshop "Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"</i>	Hotel Santika Makassar, Kota Makassar- Sulawesi Selatan	28 Agustus 2018 s.d. 31 Agustus 2018	42
8	KEPPH	<i>Workshop "Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"</i>	The Belagri Hotel And Convention, Kota Sorong- Papua Barat	16 Oktober 2018 s.d. 19 Oktober 2018	22
9	KEPPH	<i>Workshop "Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"</i>	Garden Permata Hotel, Bandung	27 s.d. 30 November 2018	41
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>334</b>

### Mengukur Keberhasilan

Agar keberhasilan setiap pelatihan terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Yudisial melakukan evaluasi pasca *workshop*. Idealnya, evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta *workshop*, baik peserta *workshop* Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, maupun *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun. Namun, di tahun 2017, evaluasi baru dapat dilakukan pada *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Evaluasi ini dilakukan dengan pengisian kuisisioner oleh rekan sejawat dan atasan peserta yang kemudian diperdalam dengan wawancara terkait tingkah laku keseharian peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.

Pengisian kuisisioner dan wawancara oleh peserta dengan narasumber pelatihanpun dilakukan guna menggali dampak *workshop* yang telah diikuti oleh peserta dalam menjalani profesinya.

Dengan adanya evaluasi keberhasilan *workshop*, Komisi Yudisial berharap ada persentase kenaikan kapasitas dan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan (target kenaikan 2%, dari kondisi *pre-test* ke kondisi setelah dilakukan evaluasi pengukuran).

Selain itu, evaluasi ini juga menampung segala masukan terkait pelaksanaan teknis *workshop* dari responden (rekan sejawat, atasan, dan peserta pelatihan). Di tahun 2018, Komisi Yudisial melakukan evaluasi *workshop* dengan metode *sampling* di beberapa kota di area Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Survei dilakukan dengan pengisian kuisisioner oleh rekan sejawat dan atasan peserta yang kemudian diperdalam dengan wawancara terkait tingkah laku peserta sebelum dan sesudah melakukan *workshop*.

Evaluasi dilakukan oleh tim Subbag PKH dengan didampingi oleh narasumber *workshop*. Dengan adanya evaluasi *workshop* ini, Komisi Yudisial berharap mendapatkan masukan-masukan yang berarti terkait pelaksanaan teknis, materi *workshop* dan lainnya dari peserta, rekan sejawat dan atasan peserta. Dengan demikian *workshop* yang selanjutnya akan diselenggarakan bisa terlaksana dengan lebih baik.

Suasana pelatihan KEPPH, peserta menampilkan gambar perisai diri





## B. Peningkatan Kesejahteraan Hakim

**K**omisi Yudisial menjalankan amanat undang-undang untuk mengupayakan kesejahteraan hakim. Kegiatan dimulai dari penyusunan konsep kenaikan tunjangan hakim dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim kepada Presiden. Setelah melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Mahkamah Agung, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkamah Agung yang telah terealisasi pada awal tahun 2013.


Selama kurun 2016-2018 bidang pencegahan telah melakukan kajian terhadap fasilitas kesehatan dan perumahan bagi hakim dengan progress sebagai berikut:

### 1. Survei Fasilitas Perumahan Hakim


Dalam menegakkan martabat hakim, Komisi Yudisial tidak hanya berorientasi melakukan *workshop*, tetapi juga berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan hakim dengan mengupayakan penyediaan fasilitas perumahan dinas bagi hakim. Survei dilakukan di beberapa kota diantaranya adalah Aceh, Malang, Jogja dan Balikpapan.

Wilayah kerja hakim yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat para hakim kerap kali harus berpindah-pindah tempat kerja serta domisili. Namun hal ini belum diimbangi dengan ketersediaan kemudahan administrasi pendukung yang memadai. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung mengatur hak dan fasilitas yang diterima oleh hakim terdiri dari a) gaji pokok; b) tunjangan jabatan; c) rumah negara; d) fasilitas transportasi;

### Bagaimana pendapat Anda terhadap Fasilitas Perumahan yang selama ini Anda terima?



## Bagaimana pendapat Anda terhadap Jaminan/Fasilitas Kesehatan yang Anda terima saat ini?



e) jaminan kesehatan; f) jaminan keamanan; g) biaya perjalanan dinas; h) kedudukan protokol; i) penghasilan pensiun dan tunjangan lain, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan.

### 2. Survei Fasilitas Kesehatan Hakim

Padatnya aktivitas hakim perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang baik sehingga pelaksanaan persidangan bisa terus berjalan tanpa hambatan dari segi kesehatan hakim. Namun, penyediaan fasilitas kesehatan hakim di mana saat ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial kemudian berinisiatif untuk melakukan survei jaminan kesehatan hakim untuk

mendapatkan masukan untuk kemudian diajukan ke instansi terkait.

Hasil survei fasilitas kesehatan yang sudah diolah kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung dan juga BPJS Kesehatan sebagai rekomendasi pengambilan keputusan perbaikan fasilitas kesehatan untuk hakim. Dengan demikian diharapkan Hakim tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dalam menunjang aktivitas kesehariannya yang sangat padat.

BPJS merekomendasikan Komisi Yudisial bertemu dengan AKT dan BPJS, kemudian AKT menghitung kebutuhan anggarannya, perlu ditentukan apakah Komisi Yudisial akan menambahkan benefit kepada hakim, atau dengan istri hakim atau beserta keluarganya. Setelah kebutuhan anggaran diketahui Komisi Yudisial berjuang mendapatkan anggaran ke Kementerian Keuangan.



Foto bersama  
Anggota KY dengan  
Presiden usai audiensi

## 2.5. Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

### A. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

**D**alam upaya memperbaiki dunia peradilan, Komisi Yudisial memerlukan dukungan dari elemen-elemen masyarakat sipil, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

#### 1. Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri

Untuk meningkatkan jaringan dan kinerja, Komisi Yudisial melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri. Selain itu, juga dilakukan kunjungan

kerja dalam rangka studi banding. Tahun 2011, untuk kali pertama, Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja ke Komisi Yudisial Belanda dan Pusat Pendidikan. Komisi Yudisial juga menyelenggarakan *workshop* regional tentang integritas peradilan yang bertajuk “*Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia: Integrity-based Judicial Reform*” di tahun 2011. Peserta kegiatan ini adalah Komisi Yudisial, para hakim agung, akademisi, maupun pengamat hukum dan peradilan dari Indonesia maupun Asia Pasifik. Beberapa negara yang hadir di antaranya, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Pakistan, Afganistan, Iran, Australia, Sri Langka, Jepang, dan Timor Leste.

Di tahun 2012, untuk kali kedua, Komisi Yudisial melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu Korea Selatan dan Turki guna melakukan studi banding terkait sistem seleksi pengangkatan hakim (termasuk seleksi calon hakim agung), pendidikan dan peningkatan kapasitas hakim, serta pengawasan hakim. Kemudian Komisi

Yudisial melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dalam rangka studi perbandingan Komisi Yudisial di Italia dan Perancis. Kunjungan tersebut berguna untuk mendapatkan informasi atau referensi dalam rangka peningkatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan kelembagaan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial juga menerima kunjungan berbagai negara. Di tahun 2012, Komisi Yudisial menerima Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Belanda dan Komisi Yudisial Bangladesh atau *Bangladesh Judicial Service Commission*, dan *Judicial Commission of New South Wales*.

Tahun 2013, Komisi Yudisial dengan *Justice Academy Turkey* menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga itu. Komisi Yudisial menerima kunjungan *Hoge Raad Der Nederlanden* atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, Mahkamah Konstitusi (MK) Azerbaijan dan Ombudsman Kerajaan Belanda.

Pada tahun 2014, Komisi Yudisial telah melakukan peninjauan kerja sama dengan lembaga luar negeri, seperti : kerjasama Selatan-Selatan dan Negara Triangular (KSST) untuk program 2014-2015, kedutaan besar Jerman, Jepang, dan Australia, serta menerima kunjungan dari Delegasi Mahkamah Agung China pada 6 November 2014.

Awal Januari 2015, Komisi Yudisial menerima audiensi dari *Studicentrum Rechtspleging* (SSR) dan Delegasi Parlemen Korea Selatan. Pada bulan November 2015 telah dilakukan kunjungan kerja ke *International Cooperation Department, Ministry of Justice, Japan, Research and Training Institute, Ministry of Justice, Japan* serta *The Legal Research and Training Institute, Supreme Court of Japan* untuk bertukar informasi mengenai proses pelanggaran etik profesi hakim serta pendidikan hakim, jaksa dan pengacara di Jepang. Di bulan yang sama juga dilakukan kunjungan kerja ke *New York State on Judicial Conduct, Amerika Serikat*. Selain itu, di bulan Desember Komisi Yudisial juga melakukan kunjungan kerja ke *University of Queensland, Australia* dalam bidang pendidikan.

Pada awal tahun 2016, Komisi Yudisial mendapatkan tawaran untuk kerja sama *co-funding* beasiswa pascasarjana USAID Prestasi untuk satu orang pegawai Komisi Yudisial. Dari program kerjasama tersebut telah terpilih satu orang pegawai Komisi

Pertemuan KY dengan  
Charles Darwin  
University







#### Penandatanganan MoU dengan BPKP

Yudisial dan saat ini telah diberangkatkan pada tahun 2017.

Demi memperjelas batasan antara pelanggaran etik dengan teknis yudisial, Komisi Yudisial pada bulan November 2016 berhasil menyelenggarakan Simposium Internasional berjudul "*International Symposium on the Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*" yang menghadirkan narasumber dari beberapa negara, yaitu dari Perancis, Amerika Serikat (Negara Bagian Alaska dan Arkansas) dan Australia.

Pada bulan November 2016 Komisi Yudisial menerima kunjungan dari delegasi Mahkamah Agung Kyrgyzstan. Selanjutnya Komisi Yudisial menerima kunjungan dari mahasiswa hukum *University of Queensland, Australia* pada bulan Februari 2017, yang dilanjutkan dengan kuliah umum oleh pengajar universitas tersebut di kantor Komisi Yudisial, Jakarta. Komisi Yudisial juga menerima mahasiswa dari universitas tersebut untuk melakukan magang dan riset. Kunjungan lain datang dari *Charles Darwin University* pada bulan Agustus dan November 2017 untuk membahas rencana kerja sama dalam

bidang peningkatan sumber daya manusia Komisi Yudisial.

Pada bulan Maret 2017, Komisi Yudisial menerima audiensi dari delegasi *Youth South East Leaders Initiative (YSEALI)*, dan melakukan kunjungan untuk membahas proyeksi kerjasama di bidang SDM bersama *Australia Awards*. Sementara itu, pada bulan Juli 2017, Komisi Yudisial melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa lembaga independen di London, Inggris yaitu; *Judicial Appointments Commission (JAC)*, *Judicial Conduct Investigation Office (JCIO)*, dan *Judicial Appointments and Conduct Ombudsman (JACO)*. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan studi banding dan menjajaki adanya peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir mirip dengan Komisi Yudisial.

Kemudian pada bulan November tahun 2017, Komisi Yudisial juga menyambangi *the Federal Court of Justice, Regional Court and Local Court, the Federal Ministry of Justice, dan the Judicial Electoral Committee* di Jerman guna mempelajari aspek manajemen dan pengawasan

hakim sebagai masukan berharga bagi pembahasan rancangan UU tentang manajemen hakim yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia.

Di 2018, Komisi Yudisial merintis kerjasama dengan *Charles Darwin University* serta mulai mengikuti forum hukum Internasional yang diadakan *Konrad Adeneur Stiftung* di Filipina pada pertengahan 2018.

## 2. Kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi di Dalam Negeri

Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Awal tahun 2012, Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan 34 Fakultas Hukum se-Indonesia. Komisi Yudisial juga melakukan kerjasama dengan para tokoh dari enam organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hidhu Dharma

Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Selain itu, juga ditandatangani kerjasama dengan enam organisasi kepemudaan yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GMKI).

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial mengawali kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud kepedulian Komisi Yudisial dalam memberantas korupsi serta menunjang wewenang dan tugas Komisi Yudisial RI. Selain KPK dan JAT, Komisi Yudisial juga menandatangani MoU dengan LPSE, Yayasan Pendidikan Islam Papua (YAPIS), Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI), Universitas Bina Nusantara Jakarta (UBINUS), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, UIN Kalijaga Yogyakarta, Kejaksaan RI, Universitas Riau, Universitas Yarsi, LPSK, Ombudsman, Unisula Semarang, dan DPC Peradi Yogyakarta, serta perpanjangan MoU dengan RSPAD Jakarta, Unitomo Surabaya dan POLRI.

Foto bersama usai audiensi IAIN Salatiga ke KY



Komisi Yudisial juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Lembaga Donor Asing diantaranya *Australian Indonesian Partnership For Justice Program* (AIPJ). Beberapa lembaga donor asing lainnya seperti *United National of Drug and Crime* (UNODC) juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial. Pada tahun yang sama, *Norwegian Center For Human Right* bersama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam bentuk memberikan peningkatan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan *training* bagi hakim dengan tema Hak Asasi Manusia dan Korupsi.

Pada tahun 2014, Komisi Yudisial melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga, kementerian, dan perguruan tinggi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kompolnas, Sasana Integrasi Advokasi Disabilitas (SIGAB), Universitas Atmajaya Yogyakarta dan perpanjangan MoU dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

Selain penandatanganan *MoU*, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial melaksanakan

rapat terbatas dengan seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI pada Maret 2014 guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dengan masing-masing lembaga. Pimpinan Komisi Yudisial melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI di Istana Wapres, serta audiensi antara Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dengan Kapolri pada April 2014.

Di awal tahun 2015, Komisi Yudisial beraudiensi dengan Presiden RI guna membicarakan tentang tugas dan wewenang Komisi Yudisial serta program-program kerja ke depan dan Wakil Menteri Keuangan guna mendapat dukungan terkait penguatan anggaran. Komisi Yudisial juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama dengan Pusham UII, Universitas Gorontalo, UPN Veteran, Universitas Islam Bandung, Universitas Udayana dan Universitas Mahasaraswati.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial kembali melanjutkan kerja sama dalam kegiatan klinik etik dengan 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

Penyerahan  
cinderamata oleh  
Ketua Bidang  
Hubungan Antar  
Lembaga dan Layanan  
Informasi Farid Wajdi  
kepada Direktur SIGAB  
Suharto







#### Pertemuan Anggota KY dengan pengurus ICMI

Ketiga belas perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Hasunuddin, Universitas Ar Raniry, UIN Sunan Ampel, Universitas Tanjung Pura, Universitas Islam Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Pattimura, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Indonesia, dan Universitas Pasundan.

Selain itu Komisi Yudisial juga menjalin kerja sama dengan 21 perguruan tinggi dalam jaringan Muhammadiyah di mana penandatungannya dilaksanakan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang mengikat secara mandiri di antaranya dengan Universitas Trunojoyo, Madura, Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kerja sama lain dengan dunia akademis di antaranya adalah dengan Forum Rektor Indonesia, Forum Dekan Indonesia dan dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. Sementara itu, kerja sama lain yang disepakati pada tahun 2016 adalah dengan POLRI, Badan Kepegawaian Negara dan dengan RSPAD Gatot Soebroto.

Untuk memperkuat kemitraan, Komisi Yudisial juga telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya bersama DPR, MPR, DPD, MA, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Komisi Yudisial juga melakukan audiensi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan melakukan kunjungan ke Kemenlu dalam rangka konsultasi untuk persiapan kegiatan simposium internasional. Komisi Yudisial juga melakukan rintisan kerjasama dengan media dan lembaga-lembaga di antaranya Ombudsman, KPK, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Selain itu juga pimpinan Komisi Yudisial melakukan audiensi dengan PP Pemuda Muhammadiyah.

Selain itu untuk memperkuat kemitraan Komisi Yudisial juga melakukan akselerasi peran komunikasi dengan banyak *stakeholder* dengan parlemen, NGO, serta media. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan, antara lain Diskusi dengan YLBHI dan LBH Jakarta dengan topik 'Arah Baru Reformasi Peradilan', diskusi dengan TEMPO dan Hukumonline untuk melakukan advokasi RUU Jabatan Hakim, diskusi dan komunikasi intensif dengan TA Komisi III dan pertemuan dengan anggota





#### Perpanjangan MoU dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta

DPR Komisi III dalam kerangka seleksi  
CHA dan RUU Jabatan Hakim.

Selama tahun 2017 juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu dengan UPN Veteran, Surabaya; Lembaga Administrasi Negara; Universitas Muhammadiyah Malang; Universitas Udayana; Universitas Sriwijaya; Universitas Mulawarman; dan IAIN Samarinda.

Sebagai wujud implementasi kerja sama, Komisi Yudisial berpartisipasi dalam Madrasah Anti Korupsi dengan tema "Meluruskan Kembali Peradilan Indonesia yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah. Pelaksanaan tindak lanjut MoU yang lain di antaranya bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam kegiatan sosialisasi tentang Kelembagaan Komisi Yudisial di wilayah Tangerang, dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam kegiatan Pelatihan dan Penulisan Jurnal

Yudisial, serta fasilitasi pelaksanaan Forum Dekan FH PTM "Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia" yang semuanya dilaksanakan pada April 2017.


Pada bulan Mei 2017, Komisi Yudisial bekerja sama dengan MPR dan DKPP menyelenggarakan Prakonferensi Ke II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan topik "Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakkannya" di Kantor Komisi Yudisial. Pada bulan Juni 2017, Komisi Yudisial kemudian melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Komisi Yudisial dengan DPR, membahas tindak lanjut kerjasama dalam bidang pemantauan dengan Universitas Trisakti dan Universitas Udayana pada bulan Juli 2017, pembekalan instrumen pemantauan bagi mahasiswa Universitas Udayana dalam Program Pemantauan bersama di bulan Agustus, serta penyelenggaraan Workshop Penulisan Jurnal Komisi Yudisial Tahun 2017 yang berhasil menghadirkan 21 peserta dari berbagai Fakultas Hukum PTN/PTS se-Jabodetabek dan Bandung pada Oktober 2017.

Untuk memperkuat kemitraan dengan lembaga lain, Komisi Yudisial secara intensif telah mendukung dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak lain. Di antaranya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penghubung Mahkamah Agung – Komisi Yudisial, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, PUKAT UGM, DPR RI Komisi III, Forum Penghubung Lembaga Negara, Ombudsman RI, serta dengan massa.

Tahun 2018, Komisi Yudisial telah berhasil menjalin kesepakatan kerjasama (MoU) dengan pelbagai pihak:

- 1) 10 MoU dengan jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) berkaitan Advokasi RUU Jabatan Hakim:
  - a. PTM Kendari
  - b. PTM Gorontalo
  - c. PTM Pare-Pare
  - d. PTM Buton
  - e. PTM Sorong
  - f. PTM Ternate
  - g. PTM Surabaya
  - h. PTM Jember
  - i. PTM Kupang
  - j. PTM Ponorogo
- 2) 3 MoU dengan Universitas berkaitan dengan kegiatan akademik lainnya:
  - a. Universitas Brawijaya
  - b. Universitas Islam Negeri Gunungjati
  - c. Universitas Katolik Darma Cendikia
- 3) 4 MoU dengan Lembaga Negara/ Pemerintahan
  - a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk Kepentingan Pengawasan Perkara Lingkungan
  - b. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk kepentingan Penguatan Pengawasan Publik
  - c. Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) untuk kepentingan Asistensi Audit Lembaga
  - d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan Penguatan Pengawasan Publik
- 4) 1 MoU dengan badan layanan umum, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk kepentingan *medical checkup* proses seleksi hakim agung
- 5) 1 MoU dengan NGO, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gorontalo
- 6) 1 MoU dengan organisasi profesi, yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA).

Pertemuan Anggota  
KY dengan Menteri  
Hukum dan HAM



Selain itu juga dilakukan lanjutan kampanye dan advokasi RUU Jabatan Hakim melalui koordinasi dengan Tenaga Ahli DPR, rekan-rekan koalisi LSM, serta para peneliti di Pusat Penelitian kampus-kampus seperti PUSAKO – Univ. Andalas, PUSKAPSI – Univ. Jember, dan PUKAT – UGM. Selain itu juga dibentuk Forum Chief Editor Meeting sebagai bentuk penguatan hubungan intensif dengan media.

Sub bag Hubungan Antar Lembaga juga berkontribusi pada Program Prioritas Nasional (Pronas) yang telah terdaftar di Bappenas, berupa Karakterisasi Putusan/



Edukasi publik oleh  
Penghubung KY Riau

Yurisprudensi Berbasis Aplikasi, sebuah program yang diperuntukan untuk menjadi alat bantu bagi para hakim dalam mencari referensi putusan yang dapat dirujuk. Peran Hubla ada pada inisiasi program sampai dengan pembukaan akses kepada stakeholder terkait, seperti: Kedeputian PolHukHam Bappenas, Puslitbang MA, Kepaniteraan MA, AHP *Lawfirm* (Praktisi), Univ. Bina Nusantara.

## B. Penghubung

Sebagai respon dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah, tugas dan peran Penghubung Komisi Yudisial, yaitu:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan



4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

#### Pelaksanaan Kegiatan Penghubung

- Tahun 2013

Pada tahun 2013 telah dibentuk Penghubung di 6 wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa tengah, Sumatera Utara, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Untuk mencari calon petugas penghubung, Komisi Yudisial menjanging sebanyak-banyaknya calon untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat calon petugas penghubung sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Jumlah pelamar yang mendaftarkan diri ke tim panitia seleksi sebanyak 578 orang, terdiri dari 421 laki-laki dan 157 perempuan. Yang mendaftar sebagai Koordinator (KO) sebanyak 89 pelamar, sementara yang mendaftarkan diri sebagai Asisten Koordinator (AK) sebanyak 489 orang.

Para calon tersebut menjalani beberapa tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Selain itu juga dilakukan penelusuran rekam jejak calon petugas penghubung yang lolos wawancara. Setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi akhirnya terpilih masing-masing 4 orang untuk masing-masing penghubung di 6 wilayah.

Edukasi publik oleh  
Penghubung KY Jawa  
Tengah





Setelah ditetapkan menjadi petugas penghubung, maka dilakukan pelantikan dan *public expose*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan petugas penghubung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja penghubung yang dibarengi dengan pelantikan resmi dan pengambilan sumpah calon menjadi penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Acara pelantikan juga diiringi dengan *public expose* yang memberikan kesempatan kepada para seniman dan budayawan lokal untuk menyampaikan "Orasi Budaya" di hadapan tamu undangan yang terdiri dari unsur pejabat daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, tokoh dan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya yang ada di daerah tersebut.

- **Tahun 2014**

Untuk meningkatkan kapasitas para petugas penghubung, Komisi Yudisial menggelar konsolidasi dan pelatihan penghubung. Dalam kegiatan tersebut diisi dengan *stadium generale* dan materi-materi yang bersifat *soft skill*, seperti:

manajemen kepemimpinan, manajemen strategi, manajemen issue, *dynamic group*. Selain itu juga disampaikan materi mengenai tata kelola administrasi dan keuangan, serta proyeksi penghubung Komisi Yudisial ke depan dengan metode partisipatif.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja Penghubung Komisi Yudisial, telah dibuat perangkat aplikasi *e-monev*. Semua tugas yang dilakukan oleh penghubung, baik mengenai penerimaan laporan masyarakat, pemantauan, dan sosialisasi semua laporan pelaksanaan tugasnya termuat dalam aplikasi.

Selain itu, tugas-tugas tambahan yang didelegasikan oleh pusat serta proses administrasi penghubung juga dilakukan melalui aplikasi tersebut. Perangkat aplikasi *e-monev* tersebut juga berfungsi sebagai mesin presensi yang merekam setiap kehadiran penghubung setiap hari.

Di tahun 2014, Komisi Yudisial merencanakan membentuk Penghubung di wilayah lainnya. Untuk menyiapkan rencana pembentukan, Komisi Yudisial telah melakukan analisis penentuan kota. Kemudian Komisi Yudisial membentuk Penghubung di 4 wilayah, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

- **Tahun 2015**

Untuk meningkatkan dan memudahkan koordinasi secara efektif dan efisien, dilakukan pemasangan alat *webconference* "V-Cube". Teknologi komunikasi visual jarak jauh buatan Jepang ini memudahkan



Foto Bersama Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dengan Gubernur NTT pada *Public Expose* Peresmian Menempati Kantor Baru Penghubung KY Wilayah NTT

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyampaikan Sambutan pada *Public Expose* Peresmian Menempati Kantor Baru Penghubung KY Wilayah NTT



kerja-kerja Komisi Yudisial dan penghubung dalam banyak hal, seperti *meeting* antara penghubung dan pusat, *meeting* antar penghubung, pemeriksaan saksi, presentasi, tanpa harus bertemu dan bertatap muka langsung di tempat yang sama.

Konsolidasi dan pelatihan penghubung kembali dilakukan pada 2015 di Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Konsolidasi dan pelatihan dilakukan dengan lebih berfokus pada evaluasi dan capaian pelaksanaan tugas penghubung.

Evaluasi dan capaian penghubung selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyempurnakan seluruh instrumen dan perangkat kerja penghubung dalam rangka meningkatkan kinerja penghubung.

Di tahun 2015, Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di dua wilayah, yaitu Kalimantan Barat dan Maluku. Di tahun ini pula, Komisi Yudisial mulai menyusun draf Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

#### • Tahun 2016

Penghubung Komisi Yudisial di daerah dituntut untuk bekerja maksimal dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan peradilan bersih. Salah satu program unggulan Penghubung Komisi Yudisial di tahun 2016 adalah Meta Data Anatomi Peradilan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan basis data anatomi peradilan di wilayah penghubung dan tersedianya data dan informasi terkait anatomi peradilan dari berbagai aspek.

Basis data tentang anatomi peradilan setidaknya akan memotret kondisi wilayah dan kondisi peradilan setempat. Kondisi wilayah diantaranya terkait aspek geografi, demografi, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sementara kondisi peradilan bisa dipotret dari sejarah peradilan, kelas pengadilan, rasio jumlah hakim dan beban perkara, keragaman perkara, fasilitas, dan keamanan.

Selain itu juga dilakukan pengembangan jejaring. Salah satunya dengan mengintensifkan kerja sama dengan



Suasana saat pemberian materi pada rapat konsolidasi penghubung yang digelar 1 kali setiap tahunnya

Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah terjalin sejak tahun 2007.

Jejaring tersebut untuk memperkuat proses pemantauan peradilan, terutama kasus-kasus korupsi yang ada di daerah.

Selain itu, Komisi Yudisial dan KPK juga bersinergi dengan TempoSMS untuk memperkuat kapasitas jejaring dengan memberikan pelatihan pemantauan peradilan dan bagaimana mengelola dan melaporkan sebuah peristiwa yang diduga ada unsur penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara atau para penegak hukum.

- **Tahun 2017**

Mengingat dinamika organisasi yang sangat cepat, selain program-program yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, agenda terbesar di tahun 2017 adalah perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

Pembahasan peraturan tersebut sangat krusial bagi keberlangsungan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Penghubung Komisi Yudisial merupakan bagian dari Komisi Yudisial yang peran dan tugas-tugasnya harus diperkuat bukan hanya sekadar "tukang pos" atau pengantar surat pengaduan masyarakat. Akhirnya, Komisi Yudisial mencabut peraturan sebelumnya dan menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

- **Tahun 2018**

1. **Rekrutmen dan Seleksi Calon Petugas Penghubung Komisi Yudisial di Daerah**

Sejak tahun 2017-2018 telah terjadi kekosongan jabatan Koordinator dan Asisten Penghubung Komisi Yudisial 6 wilayah, yaitu: Jawa Tengah (1 Koordinator, 2 Asisten), Jawa Timur (1 Asisten), Nusa Tenggara Barat (1 Asisten), Kalimantan Timur (1 Koordinator), Sulawesi Selatan (1 Koordinator), Sulawesi Utara (1 Koordinator).



Tahapan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi petugas PKY, terdiri dari:

1. Sosialisasi dan diskusi pra kondisi di daerah;
2. Pengumuman pendaftaran calon petugas penghubung Komisi Yudisial di Daerah;
3. Seleksi administrasi;
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
5. Tes kompetensi (tertulis): Tes Kemampuan Dasar dan Tes Karakteristik Pribadi;
6. Tes wawancara;
7. Pemeriksaan hasil tes wawancara;
8. Masukan Masyarakat;
9. Pengumuman hasil seleksi;
10. Pelantikan dan *public sharing* Petugas penghubung di daerah;
11. Pelatihan dan orientasi pelaksanaan pekerjaan.

Pada 24-26 Agustus 2018 dilakukan pengolahan berkas administrasi dan penentuan kelulusan administrasi calon PKY. Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dilaksanakan pada tanggal 01 – 05 September 2018.

Pertemuan dengan  
Jejaring KY



## 2. Pengembangan Kapasitas dan Konsolidasi SDM Penghubung

Pengembangan kapasitas dan konsolidasi SDM Penghubung Komisi Yudisial diisi dengan agenda evaluasi kinerja penghubung, sosialisasi pedoman kerja, pembahasan program kerja, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penghubung, baik yang menyangkut *hard competence* maupun *soft competence*.

## 3. Penguatan Metadata Anatomi Peradilan oleh Penghubung di Daerah

Basis data tentang anatomi peradilan setidaknya akan mempotret kondisi wilayah dan kondisi peradilan setempat. Kondisi wilayah di antaranya terkait aspek geografi, demografi, sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Sementara kondisi peradilan bisa dipotret dari sejarah peradilan, kelas pengadilan, rasio jumlah hakim dan beban perkara, keragaman perkara, fasilitas, dan keamanan.

## 4. Kegiatan Pengembangan Jejaring

Kegiatan pengembangan jejaring seperti perguruan tinggi, NGO, dan media massa untuk memperkuat sinergi antara Komisi Yudisial dan *civil society* dalam mendorong peradilan bersih.

Kegiatan pengembangan jejaring ini dilakukan bersama dengan KPK. Jejaring diberikan pelatihan dalam melakukan pemantauan persidangan sengketa pemilu. Hal ini mengingat adanya agenda pemilu serentak di tahun 2019.

Pelatihan dilakukan di 7 (tujuh) wilayah PKY yang meliputi: Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (NTB), Kupang (NTT), dan Ambon (Maluku).



**Tabel Kegiatan Pengembangan Jejaring KY-KPK**

NO	WILAYAH	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Kalimantan Barat	30 Juli - 2 Agustus 2018	
2	Sulawesi Utara	08 - 10 Agustus 2018	
3	Jawa Tengah	14 - 17 Agustus 2018	
4	Jawa Timur	29 - 31 Agustus 2018	
5	Nusa Tenggara Barat	3 - 16 September 2018	
6	Sumatera Utara	08 - 10 Agustus 2018 dan 01 - 03 November 2018	Dilaksanakan 2 kali kegiatan. kegiatan yang kedua terbatas pada jaringan tertentu yang telah dipilih oleh PKY dan disetujui oleh KY dan KPK.
7	Maluku	21 - 23 September 2018 dan 08 - 11 November 2018	Dilaksanakan 2 kali kegiatan. Kegiatan yang kedua terbatas pada jaringan tertentu yang telah dipilih oleh PKY dan disetujui oleh KY dan KPK.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

#### 6. Pengolahan dan Kompilasi Laporan Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

#### 7. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam memenuhi infrastruktur berupa tempat untuk kantor di setiap wilayah Penghubung Komisi Yudisial. Komisi Yudisial telah melakukan kerjasama dengan 7 (tujuh) pemerintah daerah dalam bentuk pinjam pakai untuk tanah dan bangunan yang dijadikan kantor.

Ketujuh wilayah tersebut adalah Medan (Sumatera Utara); Palembang (Sumatera Selatan); Semarang (Jawa Tengah);

Samarinda (Kalimantan Timur); Mataram (Nusa Tenggara Barat); Kupang (Nusa Tenggara Timur); Manado (Sulawesi Utara).

Sisanya sebanyak 5 (lima) wilayah, yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku masih menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kerjasama pinjam pakai tanah dan bangunan untuk fasilitas kantor Penghubung Komisi Yudisial.

## C. Layanan Informasi

Untuk menunjang keberhasilan lembaga, maka perlu dilakukan penyebaran informasi tentang kebijakan dan program serta capaian kinerja Komisi Yudisial kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut bidang Layanan Informasi dapat mengimbangi arus informasi di masyarakat sehingga membentuk citra positif bagi lembaga. Program kegiatan yang dilaksanakan bidang Layanan Informasi difokuskan pada layanan hubungan masyarakat dan komunikasi.

### 1. Penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya

Komisi Yudisial menerbitkan sejumlah bahan publikasi berupa majalah, jurnal, buku, dan bentuk publikasi lainnya. Empat publikasi yang rutin diterbitkan, yaitu majalah Komisi Yudisial yang terbit per tiga bulan, Jurnal Yudisial yang terbit per empat bulan, Buku Bunga Rampai yang merupakan tulisan pakar hukum tentang topik hukum dan keadilan yang aktual, dan buku lainnya seperti Kiprah Komisi Yudisial.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial menerbitkan Majalah Yudisial berjudul Jaga Marwah Hakim Jelang Pilkada, Akses Hukum dan Keadilan bagi Difabel, Eksistensi CHA Nonkarier, dan Bersinergi Tegakkan KEPPH.

Untuk Bunga Rampai 2018 berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Perspektif para pakar tentang manajemen kekuasaan kehakiman yang ideal menjadi fokus buku Bunga Rampai. Di bagian pendahuluan menempatkan gagasan tentang hakim sebagai pejabat negara melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Dikemukakan pula tentang kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas peradilan, problematika status hakim, manajemen hakim dari sudut Komisi Yudisial, DPR dan mantan hakim. Selain itu juga dijabarkan perbandingan manajemen hakim di Turki dan Jepang.

Selain itu juga pernah dipublikasikan profil Anggota Komisi Yudisial dan buku tentang Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim. Penyusunan bahan publikasi lainnya untuk mengedukasi masyarakat yang telah dilakukan yaitu leaflet, kalender dan agenda Komisi Yudisial.

Buku-buku terbitan KY yang tersedia di perpustakaan





## Pelaksanaan PPID Komisi Yudisial

### 2. Kampanye/edukasi publik

- **Pelaksanaan PPID Komisi Yudisial**

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik. Keterbukaan informasi ini dapat juga meningkatkan kualitas pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mewujudkan *good governance*. Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Payung hukum kegiatan pelayanan informasi ini adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan PPID Komisi Yudisial yang utama adalah pelayanan informasi kepada publik. Selain itu telah ditetapkan

pula *Standard Operating Procedure* (SOP) PPID KY, melakukan pemuktakhiran informasi di website PPID Komisi Yudisial [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id), pengujian konsekuensi sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan informasi tersebut dikecualikan dan penyusunan laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahun untuk diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sejak tahun 2014, PPID Komisi Yudisial telah aktif dalam Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan KIP. Pada tahun 2014, meraih peringkat IX. Pada tahun 2015, meraih peringkat IV dan di tahun 2016 meraih peringkat IX kategori lembaga negara. Di tahun 2017 Komisi Yudisial meraih peringkat IV pada Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial meraih predikat Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga

negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian. Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja kepada Plt Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11).

Berbeda dengan tahun lalu yang ditentukan dengan peringkat, tahun ini penghargaan diberikan dengan lima kategori. Kategori pertama adalah informatif (nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai < 39,9).

- **Audiensi, SOMKY, dan Pameran**

Komisi Yudisial mengedukasi dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik terkait dengan tugas, wewenang, serta profil lembaga secara detail. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dan unsur kelompok masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi sekaligus melakukan sosialisasi tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Tercatat, audiensi telah dilaksanakan 25 kali di tahun 2018.

Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Di tahun 2018 ini, pameran yang diikuti oleh Komisi Yudisial, yaitu Pameran Perpustakaan SDIL Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018, pada hari Kamis, 16 Agustus 2018 di Gedung Nusantara IV Lt. Dasar Gd. DPR/MPR, di Kementerian Hukum dan HAM, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAP) Indonesia, pada hari Senin s.d Kamis, 22 s.d 25 Oktober 2018 di Yogyakarta



Suasana FGD Sobat Muda KY (SOMKY) di Bandung

Komisi Yudisial memiliki strategi khusus dalam mengajak generasi muda sekaligus memberi ruang bagi mereka agar turut berpartisipasi dalam mendorong terwujudnya peradilan bersih yaitu, dengan membentuk wadah atau komunitas yang disebut Sobat Muda Komisi Yudisial (SOMKY). Di tahun 2018, Komisi Yudisial menggelar FGD bertema Visualisasi Peradilan Bersih, di 3 wilayah yaitu, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Komisi Yudisial menggandeng akademisi dari unsur seni atau desain visual juga akademisi hukum serta mengundang sebanyak 35 orang peserta. Dari hasil FGD ini diharapkan akan terbentuk komunitas yang peduli serta memahami perkembangan dunia hukum dan peradilan.

Konkretnya mereka akan diajak bersama untuk membuat karya-karya visual yang sejalan dengan semangat Komisi Yudisial yaitu mendorong terwujudnya peradilan yang bersih. Selain itu, Komisi Yudisial juga menggelar edukasi publik yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial.



- **Sosialisasi Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH)**

Target dari PPIH adalah peningkatan indeks integritas hakim di tiga wilayah yaitu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. PPIH yang dilaksanakan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi PPIH bertema Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum di Masyarakat. Narasumber PPIH berasal dari aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa dan polisi, dengan moderator dari Komisi Yudisial.

Isu yang dibahas adalah permasalahan hukum yang cenderung terjadi di masyarakat, hingga aspek-aspek proses serta prosedur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Harapannya masyarakat akan lebih memahami hukum sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan bagi hakim akan dapat memberi tekanan untuk meningkatkan integritasnya untuk senantiasa menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- **Kehumasan dan media relation**

Peran hubungan masyarakat tidak hanya sekedar jembatan antara kepentingan internal dengan kebutuhan eksternal, tetapi menjadi penjaga citra kelembagaan di mata masyarakat. Di tahun 2018 mulai dirintis penyusunan strategi kehumasan Komisi Yudisial. Salah satu bentuknya adalah pemetaan masalah komunikasi publik di Komisi Yudisial.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjalin hubungan baik dengan media massa. Sebagai pilar keempat, media massa adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait program atau kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial. Karenanya, Komisi Yudisial membentuk forum wartawan "Forum Jurnalis KY (FORJUKY)" untuk mempermudah sinergi antara Komisi Yudisial dengan media massa.

Selain menjalin dengan media massa, guna memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, Komisi

Sosialisasi Program  
Peningkatan  
Integritas Hakim  
(PPIH) di Malang





### Workshop KY dengan Media Massa

Yudisial berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang merupakan organisasi resmi yang membawahi semua Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan aktif tergabung satuan tugas media sosial Kementerian dan Lembaga untuk melakukan diseminasi kinerja pemerintah. Peran aktif ini dibutuhkan agar humas Komisi Yudisial memiliki kontribusi positif dalam kehumasan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut Komisi Yudisial mengharapkan mendapatkan informasi-informasi baru yang dibutuhkan guna menopang kemajuan di masa mendatang.

Dalam menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelaksanaan konperensi pers, terutama terkait capaian kinerja Komisi Yudisial. Melalui konferensi pers pula, Komisi Yudisial dapat menyatakan informasi atau pendapat suatu hal untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Informasi, pernyataan sikap atau pendapat disampaikan secara resmi dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan melalui website Komisi Yudisial di [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) pada bagian siaran pers. Di tahun 2018, Komisi Yudisial

menerbitkan 62 siaran pers terkait kelembagaan. Selain itu, dilakukan pula *media visit, press gathering* dan *media briefing* sebagai sarana menambah keakraban dengan wartawan, serta menggelar *talkshow* di televisi dan radio.

Di tahun 2018 ini juga telah digelar workshop Sinergisitas Komisi Yudisial dengan media massa berjudul Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan pada 18-20 Oktober 2018 di Bogor, Jawa Barat yang diikuti kurang lebih 25 media massa.

- **Website Komisi Yudisial**

Website sebagai etalase lembaga menjadi media utama dalam melakukan penyebaran informasi di Komisi Yudisial. Website Komisi Yudisial tidak hanya menampilkan profil kelembagaan, melainkan dikembangkan sebagai media informasi masyarakat dalam mengakses peradilan yang bersih (*access to justice*). Beberapa informasi tersebut, antara lain: profil kelembagaan, pelayanan publik di Komisi Yudisial, program dan kegiatan serta kinerja Komisi Yudisial, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, peraturan atau keputusan yang ditetapkan Komisi Yudisial, dan lainnya.

Dari segi *content*, website Komisi Yudisial mengacu pada ketersediaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. *Website* Komisi Yudisial terintegrasi *website* [ppid.komisiyudisial.go.id](http://ppid.komisiyudisial.go.id) sebagai penyedia Daftar Informasi Publik yang dikategorikan menjadi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. informasi yang tersedia sudah dalam dua bahasa (*bilingual*).

Website Komisi Yudisial tergolong website dinamis yang menggunakan *Content Management System* (CMS), sehingga setiap perubahan ataupun update informasi yang ditampilkan dapat dilakukan secara cepat serta mudah dalam manajemen pengolahan data dan informasi.

Website didesain dengan Responsive Web Design (RWD) di mana tampilan situs yang dapat otomatis berubah menyesuaikan secara fleksibel berdasarkan perangkat yang digunakan.

Untuk navigasi, website Komisi Yudisial menonjolkan layanan Komisi Yudisial pada halaman utama. Untuk komposisi sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografik, video, dan konten lainnya secara proporsional.

Website Komisi Yudisial juga meraih predikat Terbaik III kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (*website*) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2018). Acara tahunan yang sudah diselenggarakan ke-13 kali oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Selasa (5/12).

- **Pengelolaan Media Sosial Komisi Yudisial**

Selain menggunakan *website* Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga menggunakan saluran media sosial dalam menyampaikan informasi kepada publik. Media sosial seperti facebook (@komisiyudisialri), twitter (@KomisiYudisial), youtube (KomisiYudisialRI), instagram (@komisiyudisialri), dan lainnya menjadi

## Media Sosial KY





## Perpustakaan KY

sarana efektif untuk menyampaikan informasi.

Berdasarkan data hasil analitik rata-rata dari ketiga media sosial utama (twitter, facebook, dan instagram) pengikut berjenis kelamin laki-laki menjadi dominan, dengan rentang usia 18-34 tahun. Panggilan atau sapaannya adalah #SobatKY.

Konten disesuaikan berdasarkan topik dengan penggunaan tagar untuk kategorisasi. Topik berbeda setiap bulan, misalnya #TentangKY, #PelaporanOnlineKY, #Hakim, #PIM\_KY, dan #CatatanKY2018.

Statistik kenaikan pengikut media sosial KY hingga Desember 2018, yaitu 38,5K untuk twitter, 44,8K untuk instagram, dan 9202 untuk facebook. Selain itu, juga digelar giveaway dan lomba meme, kultwit, dan resensi buku untuk meningkatkan jumlah pengikut.

### • Perpustakaan

Perpustakaan Komisi Yudisial berdiri sejak tahun 2006 menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor kala itu. Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan ditempatkan di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Pada tahun 2012 perpustakaan Komisi Yudisial mengalami perubahan signifikan, di antaranya lokasi perpustakaan dipindahkan dengan tujuan agar lebih representatif serta mendorong peningkatan kinerja perpustakaan pada masa mendatang. Lokasi perpustakaan Komisi Yudisial sekarang ini berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial, yang dilengkapi dengan ruang baca, ruang sirkulasi, ruang komputer, ruang koleksi dan pengolahan, ruang baca *out door* dan ruang audio visual.



Y U D I S I A L

# Penguatan Kelembagaan

**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III**

## A. Reformasi Birokrasi

Proses ini dimaknai sebagai menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada tahun 2009, Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial dimulai yang ditandai dengan pengajuan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyempurnakan dokumen usulan reformasi birokrasi serta menyusun *road*

*map* reformasi birokrasi Komisi Yudisial untuk tahun 2012-2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011.

Menindaklanjuti usulan reformasi birokrasi itu, tim dari Unit Pengelola RB Nasional (UPRBN) melakukan verifikasi lapangan ke kantor Komisi Yudisial. Berdasarkan penilaian, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah memenuhi persyaratan kelengkapan dengan nilai kelengkapan dokumen usulan mencapai 76% dan *road map* mencapai 85%. Sedangkan hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mencapai nilai 35. Sementara nilai akhir pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 33 (Level 2) dengan usulan besaran tunjangan kinerja sekitar 40 persen dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.

Sosialisasi dan  
Internalisasi RB di  
KY







KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

## Maklumat Pelayanan

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Komisi Yudisial terhadap publik, kami berjanji untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial. Apabila kami tidak menepati janji ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2017  
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

### Maklumat Pelayanan KY untuk pelaksanaan RB

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat nilai 83%. Perubahan poin penilaian mandiri yang tidak terlalu signifikan menuntut Komisi Yudisial untuk lebih berbenah diri di masa yang akan datang. Pada Juni 2014, Komisi Yudisial mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan surat Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi nomor B/3514/W/M.PANRB-UPRBN/9/2014 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, indeks reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 43,29 dengan kategori "C".

Pada tahun 2015, indeks penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Komisi Yudisial adalah 66,78 dengan kategori "B". Pada Februari 2017, UPRBN telah melakukan evaluasi atas

pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial. Selanjutnya, hasil evaluasi sekaligus penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB, Indeks penilaian reformasi birokrasi Komisi Yudisial tahun 2017 adalah 71,95 dengan kategori "BB", meningkat sebesar 28,66 dari indeks penilaian pada tahun 2014.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial.

### Peningkatan Indeks Integritas Organisasi

Hasil survey internal terhadap integritas organisasi pada tahun 2017, menunjukkan indeks 3,60 dalam skala 0 – 4. Hasil tersebut dihasilkan dari beberapa komponen penilaian, yaitu penilaian



dari penerapan budaya organisasi dan sistem anti korupsi, integritas kerja terkait pengelolaan SDM, integritas kerja dan pelaksanaan anggaran serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma dilingkungan Komisi Yudisial dengan total nilai 3,60. Sedangkan nilai rata-rata indeks kapasitas organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia sebesar 3,42, maka nilai indeks kapasitas organisasi Komisi Yudisial diatas rata-rata.

### Survei Eksternal dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pelayanan Komisi Yudisial di nilai BAIK, dengan perolehan skor total 3,12. Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, sebagian besar unsur pelayanan di Komisi Yudisial berada di bawah rata-rata IKP. Hal ini disebabkan kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Komisi Yudisial masih dalam tingkat yang wajar. Unsur persyaratan pelayanan memiliki *gap*

terendah, sedangkan unsur biaya/tarif memiliki *gap* tertinggi. Hasil survey persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,22. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Di tahun 2018, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tahun kelima. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 55/SET/OT.01/01/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11/SET/OT.01/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tim RB Sekretariat Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan menentukan kebijakan strategis terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Survei layanan publik KY untuk pelaksanaan RB





Rapat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KY

Sampai dengan tahun 2018, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, telah berhasil meningkatkan kategori penilaian Reformasi Birokrasi dari yang semula tahun 2014 memiliki kategori "C" meningkat menjadi "BB" di tahun 2017. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim PMPRB, diketahui bahwa nilai indeks RB KYRI Tahun 2018 adalah sebesar 91,61 meningkat sebesar 0,68 dibanding nilai PMPRB tahun 2017 dengan nilai sebesar 90,93. Hingga tulisan ini diturunkan, hasil evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus 2018 (*entry meeting*) belum selesai dilakukan oleh Tim Evaluasi.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI adalah:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan organisasi dalam perumusan dan pengambilan kebijakan;

2. Perlu adanya komitmen bersama antara pimpinan dan jajarannya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

3. Menindaklanjuti rekomendasi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/79/M.rb.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang belum dilakukan, yaitu:

- a. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai dimana seluruh unit kerja harus ikut terlibat dan mendukung terlaksanakannya program-program reformasi birokrasi, bukan hanya menjadi tanggung jawab tim reformasi birokrasi semata.

- b. Melakukan review atas Renstra baik di level Komisi Yudisial maupun di level unit kerja, disesuaikan dengan mandat, tugas dan fungsi agar lebih menggambarkan kinerja utamanya dan lebih berorientasi hasil (*outcomes*), selain itu perlu

dilakukan penyempurnaan terhadap ukuran kinerja individu, sehingga terkait langsung dengan kinerja organisasi.

- c. Meningkatkan internalisasi segala kebijakan terbaru dari tiap area perubahan serta mendorong setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching* dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya secara berkala setidaknya tidak bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan.

suatu hal mutlak yang harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap organisasi pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka menteri, lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan

## B. Kepatuhan Internal

Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan

Whistleblower  
System

**Whistleblower**  
Komisi Yudisial Republik Indonesia

HOME TENTANG SYARAT CARA MELAPOR PENGADUAN FAQ KONTAK

### Apa Itu Whistleblower System?

Suatu system yang disediakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pegawai Komisi Yudisial Ri atau Penguhubung Komisi Yudisial Ri.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Komisi Yudisial akan **"MERAHASIKAN IDENTITAS DIRI ANDA"** sebagai whistleblower, Komisi Yudisial menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

### Unsur Pengaduan

- What ?  
Perbuatan apa saja yang diketahui berindikasi pelanggaran, misal: tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya.
- Where ?
- When ?
- Who ?
- How ?





**Penyerahan penghargaan opini WTP dari Pemerintah kepada Ketua KY Jaja Ahmad Jayus atas laporan keuangan**

Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat tercapai. Sebagai salah satu lembaga Negara, Komisi Yudisial mempunyai kewajiban melakukan hal itu.

Pengendalian Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, tugas Bagian Kepatuhan Internal adalah "melaksanakan kepatuhan internal terhadap standar pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal".

Dalam melaksanakan tugasnya, peran APIP mengacu pada praktik-praktik modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan:

1. Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan antara lain audit, reviu, evaluasi dan pemantauan atau monitoring;
2. Konsultasi (*consulting*) untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

Peran aktif dari APIP diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) yang menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, *ekuiti/berkeadilan* dan *ekselen/prima (5E)* serta berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*).



Melalui penerapan sistem pengendalian intern atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 11 (sebelas) kali secara berturut-turut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2007-2017. Predikat WTP ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

## C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu cara untuk mencapai *good governance*, khususnya bidang teknologi informasi. Untuk menunjang efektivitas

dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial telah menerapkan *e-government (e-gov)* dalam menunjang setiap kebijakan dan keputusan organisasi.

### 1. Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang modern dan menjalankan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Komisi Yudisial telah mempunyai Cetak Biru Teknologi Informasi 2015-2019 sebagai landasan dalam mengembangkan teknologi informasi dan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

### 2. Pengembangan Sistem Informasi

#### a. Service Delivery

- **Website Komisi Yudisial**

Selain sebagai etalase lembaga, keberadaan *website* Komisi Yudisial diharapkan untuk memberi kecepatan akses informasi dan pemberian layanan

Penghargaan yang diperoleh KY kategori pelayanan informasi melalui website





Website Komisi Yudisial sebagai etalase lembaga

yang prima kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga ingin menjadikan *website* sebagai sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sejalan dengan itu, peran website Komisi Yudisial untuk mensosialisasikan tugas dan wewenangnya sangat mutlak harus dilakukan. Karena hal tersebut berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat pencari informasi lebih khususnya masyarakat pencari keadilan.

*Website* Komisi Yudisial yang dapat diakses di [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) terus dilakukan pemutakhiran baik dari sisi konten, tampilan, bahkan *website* Komisi Yudisial telah tersedia dalam dua bahasa (*bilingual*) sejak akhir tahun 2017. Di tahun 2018 *website* Komisi Yudisial meraih predikat Terbaik III kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (*website*) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2018) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

- **Email Komisi Yudisial**

Setiap pegawai Komisi Yudisial diwajibkan menggunakan *email* lembaga (*nama@*

*komisiyudisial.go.id*) untuk berkomunikasi secara internal atau eksternal dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Selain itu, penggunaan *email* formal lembaga untuk memastikan validitas informasi yang diberikan kepada rekan kerja atau instansi terkait.

- **SMS Gateway**

Untuk penyebaran informasi yang cepat, tepat dan praktis, Komisi Yudisial memanfaatkan SMS Gateway dalam penyebaran informasi baik untuk kebutuhan internal ataupun eksternal. Aplikasi SMS Gateway ini digunakan untuk melakukan *broadcast* informasi kegiatan atau pemberitahuan penting yang dilakukan Komisi Yudisial.

- **PPID Online**

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Yudisial telah melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui *website* PPID Komisi Yudisial [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id). Melalui *website* ini juga masyarakat dengan mudah untuk mencari informasi dan melakukan permintaan informasi secara *online* kepada Komisi Yudisial.

- **Whistle Blower System**

*Whistle Blower System* adalah sistem untuk memproses pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan atau standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di [www.wbs.komisiyudisial.go.id](http://www.wbs.komisiyudisial.go.id)

- **Video Conference**

Untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi Komisi Yudisial mengimplementasikan *video conference* untuk mengatasi jarak antara Komisi Yudisial dan Penghubung di daerah. Kegiatan-kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial juga memanfaatkan *video conference* sebagai media komunikasi.

- **Voice over Internet Protocol (VoIP)**

Integrasi jalur komunikasi di Komisi Yudisial sudah menggunakan fasilitas *Voice over Internet Protocol (VoIP)* yang

menghubungkan Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dengan VoIP jalur komunikasi dengan memanfaatkan internet dapat terkontrol dan terpusat pada kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Penggunaan VoIP memiliki banyak kelebihan terutama dari segi biaya lebih murah dari telepon konvensional.


**b. Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Perkantoran**

Sampai saat ini Komisi Yudisial telah mempunyai beberapa aplikasi dan sistem informasi yang mendukung otomatisasi perkantoran, di antaranya:

- **Sistem Informasi Kehadiran dan Absensi Pegawai (SIKAP)**

Masing-masing pegawai Komisi Yudisial telah mendapatkan *user* akses untuk membuka SIKAP. Pegawai dengan mengakses SIKAP dapat melakukan kontrol terhadap kehadirannya masing-masing. Selain itu, SIKAP juga dimanfaatkan bagian kepegawaian untuk mengelola dan merekap kehadiran pegawai sebagai penentuan pembayaran tunjangan pegawai. Aplikasi ini dapat diakses di [www.sikap.komisiyudisial.go.id](http://www.sikap.komisiyudisial.go.id).

Sistem Informasi  
Kehadiran dan  
Absensi Pegawai  
(SIKAP) KY





Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- **Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIPA)**

Untuk mempermudah penyusunan dan perencanaan anggaran. Aplikasi yang dapat diakses di [www.sipa.komisiyudisial.go.id](http://www.sipa.komisiyudisial.go.id) ini dimanfaatkan Bagian Perencanaan untuk mengelola perencanaan di Komisi Yudisial.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan untuk mengelola dan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Aplikasi ini dapat diakses di [www.sikd.komisiyudisial.go.id](http://www.sikd.komisiyudisial.go.id).

- **Emonev Anggaran dan Kegiatan**

Aplikasi yang dapat diakses di [www.emonev.komisiyudisial.go.id](http://www.emonev.komisiyudisial.go.id) untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi anggaran dan kegiatan di Komisi Yudisial yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Melalui aplikasi ini dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan strategis di Komisi Yudisial.

- **Jurnal Yudisial**

Jurnal Komisi Yudisial yang dapat diakses di [www.jurnal.komisiyudisial.go.id](http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id) sudah menerapkan *open jurnal system* (OJS) dalam melakukan pengelolaan dan pengumpulan naskah. Saat ini Komisi Yudisial sedang mempersiapkan akreditasi OJS.

- **Sistem Informasi Realisasi Anggaran**

Aplikasi yang dapat diakses di [www.sira.komisiyudisial.go.id](http://www.sira.komisiyudisial.go.id) ini dibuat oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mempermudah melakukan pencatatan dan pengelolaan realisasi anggaran di Komisi Yudisial.

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**

Komisi Yudisial telah menyediakan beragam produk hukum dan rencana produk hukum yang ada di Komisi Yudisial. JDIH berfungsi untuk meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum dan memudahkan pencarian dan penelusuran produk hukum Komisi Yudisial dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Untuk menelusuri JDIH dapat diakses di [www.jdih.komisiyudisial.go.id](http://www.jdih.komisiyudisial.go.id).

- **Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)**



- **Pembangunan modul administrasi, SKP dan cuti bagi pegawai (bagian dari HRIS)**

Human Resources Information System (HRIS) adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tatakelola dan tatalaksana manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan *Decision Support System* dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam HRIS antara lain Timely (tepat waktu), Accurate (akurat), Concise (ringkas), Relevant (relevan), Complete (lengkap).

Optimalisasi dari pembangunan HRIS ini salah satunya menghubungkan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal integrasi data pegawai, yang nantinya akan meminimalisir duplikasi data dan/atau ketidaksesuaian data dari masing-masing pegawai. Aplikasi ini dapat diakses di [www.simpeg.komisiyudisial.go.id](http://www.simpeg.komisiyudisial.go.id)

**c. Sistem Informasi Yudisial**

- **Pelaporan Online Perilaku Hakim**


Pelaporan Online Perilaku Hakim adalah sistem informasi pelaporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim berbasis web yang berisi informasi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam berperilaku di dalam dan di luar kedinasan. Sistem ini dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH baik langsung maupun tidak langsung melalui alamat [www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id).

- **Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat**

Aplikasi ini untuk membantu Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mengelola penanganan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial mulai penerimaan laporan sampai dengan

Sistem Informasi  
Pelaporan online  
perilaku hakim





**Executive Information System (EIS)**

usulan penjatuhan sanksi sesuai tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di [www.plm.komisiyudisial.go.id](http://www.plm.komisiyudisial.go.id)

**• Pengintegrasian Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim**

Aplikasi internal ini merupakan pengintegrasian rekam jejak hakim bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

**• Sistem Informasi Manajemen Investigasi**

Aplikasi internal ini untuk mempermudah investigator melakukan rekapitulasi dan pengolahan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di [www.investigasi.komisiyudisial.go.id](http://www.investigasi.komisiyudisial.go.id)

**• Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA)**

Aplikasi ini dapat menyajikan data hasil seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menyajikan data detail masing-masing tahapan seleksi calon hakim agung yang telah terdokumentasi dengan

baik. Mulai tahun 2018, pendaftaran calon hakim agung dilakukan secara online melalui aplikasi pendaftaran online yang dapat diakses di [www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id)

**• Executive Information System (EIS)**

Pembangunan Dashboard/EIS (Executive Information System) ditujukan untuk kebutuhan pimpinan Komisi Yudisial untuk mengakses data dan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan. EIS menyediakan multidimensi informasi yang dikumpulkan dan dibentuk dari berbagai sumber informasi internal dan eksternal. Selain itu juga menyediakan kebutuhan pertukaran data/informasi dengan instansi terkait lainnya.

Sampai saat ini telah dilakukan perancangan tampilan dan penyusunan fitur pada aplikasi EIS. Untuk kebutuhan aplikasi EIS telah dikumpulkan data Pengawasan Hakim, Seleksi Calon Hakim Agung, Data Peningkatan Kapasitas Hakim, Investigasi, Anatomi, dan Database Hakim. Aplikasi ini dapat diakses di [www.eis.komisiyudisial.go.id](http://www.eis.komisiyudisial.go.id)

### 3. Pemeliharaan Prasarana dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data yang ada, Komisi Yudisial terus mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur yang telah tersedia.

Salah satunya dengan menyediakan *Data Recovery Center* (DRC) yang memenuhi standar sebagai *back up* terhadap informasi-informasi kritikal yang ada di Komisi Yudisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan internet yang ada di Indonesia.

Untuk mengantisipasi berbagai serangan dan hal-hal yang tidak diinginkan, Komisi Yudisial juga telah menggunakan *firewall* sebagai pelapis pengamanan jaringan di Komisi Yudisial. Selain itu, untukantisipasi dari virus Komisi Yudisial juga menggunakan antivirus yang berlisensi.

Sebagaimana target visi Teknologi Informasi Komisi Yudisial yang tertuang dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2015-2019, KY terus berupaya melakukan penguatan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penyediaan infrastruktur untuk menunjang tugas KY.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, KY menyediakan infrastruktur *call center* KY dengan nomor 187, yang akan resmi digunakan di 2019.

Melalui Call Center masyarakat dapat memberikan masukan, sehingga setiap organisasi atau lembaga pemerintah melaksanakan tugasnya. Dengan keluhan, permintaan dan pendapat masyarakat tercipta organisasi yang efektif dan efisien, mencapai keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik, Komisi

Pelaksanaan  
Wawancara Terbuka  
Calon Hakim Agung  
yang disiarkan secara  
live streaming

LIVE  
Kesehatan streaming ?





KY meraih predikat Menuju Informatif dalam Keterbukaan informasi Publik Tahun 2018

Yudisial juga melakukan penyebaran informasi melalui *live streaming* pada kegiatan-kegiatan khusus dan penyajian informasi melalui TV yang dipadukan dengan *digital signage* yang terpasang pada ruang-ruang yang ada di Komisi Yudisial.

#### 4. Penyusunan Turunan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyusunan peraturan Sekretaris Jenderal ini untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2018, yang mana peraturan yang dimaksud akan memuat terkait dengan Arsitektur TIK, Manajemen Risiko, dan Manajemen Sumber Daya.

Saat ini, peraturan pelaksana sudah tersedia draf *position paper* yang sedang

di review dan akan diajukan ke bagian hukum dan organisasi untuk selanjutnya akan di susun dalam peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

#### 5. Monev Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013

Implementasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 merupakan salah satu upaya untuk mencapai *good governance*, khususnya di bidang teknologi informasi. Audit dan sertifikasi ini salah satu parameter pengelolaan informasi yang diakui secara internasional.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial kembali memperoleh sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 untuk *Information Security Management System (ISMS)* atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk ruang lingkup *data center* Komisi Yudisial pada 7 Desember 2018.



# Y U D I S I A L

# Perencanaan PROGRAM DAN ANGGARAN

## BAB IV

## A. Perkembangan Anggaran

**Tabel 1**  
**Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial**  
**TA 2005 – 2018**

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PROSENTASE (%)
1	2005	7.500.000.000	6.197.786.630	82,64
2	2006	47.000.000.000	34.911.222.753	74,28
3	2007	112.909.089.000	79.157.402.412	70,11
4	2008	91.718.145.000	79.592.183.666	86,78
5	2009	99.779.082.000	89.237.666.378	89,44
6	2010	58.473.572.000	54.173.126.242	92,65
7	2011	79.719.292.000	69.186.233.955	86,79
8	2012	77.487.326.000	75.729.494.968	97,73
9	2013	91.588.475.000	86.467.948.133	94,41
10	2014	77.720.059.000	76.247.107.091	98,10
11	2015	128.307.826.000	118.406.335.784	92,28
12	2016	108.647.843.000	104.349.702.851	96,04
13	2017	119.740.982.000	116.683.385.181	97,45
14	2018	122.421.071.000	121.656.698.841*	99,38

\* data SIRA sementara (belum audited)



RDP KY dengan  
 Komisi III DPR





Rapat pembahasan  
program prioritas  
Komisi Yudisial tahun  
2019

Pada awal berdiri, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000.000,00 untuk periode Agustus-Desember 2005. Saat itu, Komisi Yudisial belum memiliki kode satker tersendiri sehingga alokasi anggarannya dimasukkan di satker Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2006, Komisi Yudisial memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-programnya sebesar Rp 47.000.000.000,00. Daya serap (realisasi) anggaran dari dana APBN mencapai 74,28% atau Rp 34.911.222.753,00.

Di samping memperoleh pendanaan dari APBN, pada tahun 2006 Komisi Yudisial juga mendapatkan dana hibah dari *Partnership of Governance Reform in Indonesia* (PGRI) yang merupakan Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia sebesar Rp 1.377.669.063,00 yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan Penegakan Hukum dan Peradilan berupa penyusunan *code of conduct*, jaringan pelatihan

investigator Komisi Yudisial dan sosialisasi kode perilaku dan manajemen proyek.

Pada tahun 2007, alokasi anggaran Komisi Yudisial sebesar Rp 101.909.089.000,00. Selanjutnya, Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp 11.000.000.000,00 sehingga jumlah anggarannya menjadi sebesar Rp 112.909.089.000,00.

Terkait kebutuhan sarana dan prasarana, maka pada tahun 2007 Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah untuk gedung kantor Komisi Yudisial sebesar Rp 46.991.400.000,00. Secara keseluruhan daya serap anggaran di tahun 2007 mencapai Rp 79.157.402.412,00 atau 70,11% dari total anggaran.

Pada tahun 2008, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp 101.909.050.000,00. Namun, terdapat kebijakan pengurangan atas beberapa rencana kegiatan dan sub kegiatan, melalui proses revisi terhadap alokasi biaya untuk pembangunan gedung tahap I sebesar 10%. Setelah dilakukan revisi dimaksud, jumlah anggaran Komisi



# KOMISI YUD

Yudisial berkurang menjadi sebesar Rp 91.718.145.000,00. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran di tahun 2008 sebesar Rp 75.965.582.057,00 atau terserap 82,83%.

Pada tahun 2009, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 99.779.082.000,00. Salah satu fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 adalah melaksanakan penyelesaian pembangunan gedung kantor Komisi Yudisial (tahap II), serta pengembangan sistem informasi dan database hakim. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 89.237.666.378,00 atau sebesar 89,43%.

Alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 58.473.572.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 adalah melaksanakan program prioritas, yaitu peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 54.243.296.002,00 atau sebesar 92,76%.

Pada tahun 2011, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 79.716.292.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 adalah melaksanakan program prioritas di bidang penegakan hukum dan HAM yang telah ditetapkan. Program tersebut berupa peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim. Realisasi anggaran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 69.186.233.955,00 atau sebesar 86,79%.

Selanjutnya pada tahun 2012, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 85.365.886.000,00. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Komisi Yudisial mendapat *reward* berupa tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 41.156.000,00 sehingga jumlah anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 85.407.042.000,00.

KY menerima penghargaan untuk pengadaan barang dan jasa





#### RDP KY dengan Komisi III DPR

Namun, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Komisi Yudisial mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 7.919.716.000,00 sehingga jumlah alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 77.487.326.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi di tahun 2012 adalah sebesar Rp 75.729.494.968,00 atau sebesar 97,73%.

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 85.614.826.000,00. Kemudian, dalam rangka pembentukan penghubung di daerah, Komisi Yudisial mengajukan usulan tambahan pagu anggaran kepada Komisi III DPR RI sebesar Rp 6.317.200.000,00. Usul tersebut disetujui oleh DPR, sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 91.932.026.000,00. Selanjutnya, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (APBN-P TA 2013), Komisi Yudisial dikenakan penghematan anggaran sebesar Rp 343.551.000,00 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 91.588.475.000,00. Realisasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp 86.467.948.133,00 atau sebesar 94,41%.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 1094/M. PPN/04/2013 dan Nomor S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013, Komisi Yudisial memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 73.250.700.000,00.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 0202/M. PPN/06/2013 dan Nomor S-399/MK.02/2013 tanggal 14 Juni 2013, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran melalui usulan inisiatif baru sebesar Rp 10.000.000.000,00 untuk membiayai pembentukan kantor penghubung di 6 lokasi baru dan biaya operasional 12 kantor penghubung (pembentukan lama dan baru) sehingga total pagu indikatif Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 83.250.700.000,00. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 252.795.000,00 sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp 83.503.495.000,00.



Pada pertengahan tahun 2014, ada kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial dikenakan pemotongan anggaran sebesar Rp 9.847.943.000,00. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, alokasi anggaran Komisi Yudisial mendapatkan tambahan sebesar Rp 4.064.507.000,00. Namun, terkait kebijakan penghematan anggaran dan pemberian tunjangan kinerja tersebut (APBN-P TA 2014), maka anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan sebesar Rp 5.783.436.000,00 dari semula Rp 83.503.495.000,00 menjadi sebesar Rp 77.720.059.000,00. Untuk Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 76.247.107.091,00 atau sebesar 98,10%.

Di samping memperoleh pendanaan dari APBN, pada tahun 2014 Komisi Yudisial memperoleh Hibah barang/jasa dari Aus AID untuk program *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) berupa bantuan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 578.954.907,00.

Pada tahun 2015, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 119.607.826.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-794/MK.02/2014, Komisi Yudisial diminta untuk melakukan refocusing melalui realokasi penghematan belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering menjadi belanja lain yang lebih prioritas sebesar Rp 26.921.680.000,00 (55,39%) dari total belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp 48.596.328.000,00). Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari terkait APBN-P TA 2015, Komisi Yudisial memperoleh tambahan pagu anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 8.700.000.000,00 sehingga total anggaran Komisi Yudisial tahun anggaran 2015 menjadi Rp 128.307.826.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 118.406.335.784,00 atau sebesar 92,28%.

Pada tahun 2016, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah

Sistem Informasi  
Perencanaan dan  
Anggaran





sebesar Rp 148.874.879.000,00. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016 Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp 38.531.253.000,00, serta berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan dari pagu anggaran sebesar Rp 148.874.879.000,00 menjadi sebesar Rp 110.343.626.000,00.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA100) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.177.955.000,00 sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 112.521.581.000,00.
3. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-angkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016, Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran kembali sebesar Rp 3.873.738.000,00

#### Penyampaian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018

sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial yang semula sebesar Rp 112.521.581.000,00 menjadi sebesar Rp 108.647.843.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 104.349.702.851,00 atau mencapai 96,04%.

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2017 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 07 Desember 2016 adalah sebesar Rp 113.567.890.000,00. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2063/AG/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Seleksi Hakim *ad hoc* Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengukuran Integritas Hakim, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 2.418.949.000,00 sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp 115.986.839.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2240/AG/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Tunjangan Jabatan Komisiner Komisi Yudisial TA 2017, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 3.754.143.000,00 yang berada di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp 119.740.982.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA - 100.01.1.439479/2017 tanggal 08 November 2017. Pada tahun 2017, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp116.683.385.181,00 atau mencapai 97,45%.

Penetapan pagu anggaran Komisi Yudisial tahun 2018, turun dalam dua termin. Termin pertama, berdasar Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor: S-398/MK.02/2017 dan B.193/M. PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9

Rapat Biro  
Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal  
KY dengan Bappenas





#### Rapat Kerja KY tahun 2018

Mei 2017 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Komisi Yudisial mendapat pagu indikatif sebesar Rp 111.677.602.000,00 (seratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah).

Termin II, berdasar Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor: S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018, Komisi Yudisial mendapat pagu anggaran sebesar Rp 114.860.602.000,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah), atau mendapat tambahan pagu sebesar Rp 3.183.000.000,00.

Pada tahun berjalan tepatnya pada tanggal 7 September 2018 melalui mekanisme revisi di DJA, Komisi Yudisial mendapatkan tambahan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 7.560.469.955,00 dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut :

1. Tunjangan jabatan Anggota KY; dan
2. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran bagi CPNS.

Dengan demikian pagu anggaran Komisi Yudisial tahun 2018 menjadi sebesar Rp 122.421.071.000,00.

Sampai dengan akhir Desember 2018, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 121.656.698.841,00 atau sebesar 99,38%.



## B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Implementasi monitoring, evaluasi dan pelaporan diantaranya tertuang dalam dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Komisi Yudisial (tahun 2007–2017)
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat, Komisi Yudisial sejak tahun 2007 secara rutin menyerahkan Laporan Tahunan kepada DPR.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (tahun 2009-2017) dan Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI (tahun 2014-2017).
4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Hibah Komisi Yudisial (Triwulan III TA 2013 sampai dengan Triwulan III TA 2017).
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Komisi Yudisial (Triwulan I Tahun 2013 sampai dengan Triwulan III TA 2018).
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKA K/L Komisi Yudisial (TA 2011 – 2018).
7. Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Komisi Yudisial (Triwulan I Tahun 2013 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017).
8. Laporan Survei Integritas Hakim (tahun 2015-2017).
9. Laporan Survei Kepercayaan Publik terhadap Hakim (tahun 2015-2017).


Ruang Pengaduan KY







# Infografik



Rekrutmen  
Hakim

2

#KinerjaKY

## DUA HAKIM AGUNG DIHASILKAN KY DI 2018

### PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR



Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 21 Mei 2018, dihasilkan 2 (dua) calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Adapun calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

**Drs. H. Abdul Manaf, M.H.**  
(Kamar Agama)

Bagor, 14 Juli 1958  
Jabatan : Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Agama  
Pendidikan Terakhir : S3  
Pengusul : MA RI  
Riwayat Pendidikan :  
- 1983: S1 IAIN  
- 2003: S2 STIH IBLAM  
- 2017: S3 UIN Syarif Hidayatullah



**Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.**  
(Kamar Perdata)

Kutoarjo, 13 Maret 1961  
Jabatan : Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
Pendidikan Terakhir : S3  
Pengusul : MA RI  
Riwayat Pendidikan :  
- 1986: S1 Universitas Gajah Mada  
- 2003: S2 STIH IBLAM  
- 2013: S3 Universitas Padjadjaran







Rekrutmen  
Hakim  
**2**

#KinerjaKY  
**KY USULKAN EMPAT CHA KE DPR**



**PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR**

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019. Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 4 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Adapun calon hakim agung tahun 2018 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:



**Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**

Lahat, 11 November 1959  
Profesi : Hakim  
Pendidikan Terakhir : S3  
Bidang Kompetensi : Perdata  
Riwayat Pendidikan :  
- 1985: S1 Ilmu Hukum  
Universitas Sriwijaya Palembang  
- 2003: Magister Ilmu Hukum  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business  
Law and Legal Management Jakarta  
- 2009: Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Padjadjaran Bandung

**Matheus Samiaji, S.H., M.H.**

Bayalali, 1 September 1957  
Profesi : Hakim  
Pendidikan Terakhir : S2  
Bidang Kompetensi : Perdata  
Riwayat Pendidikan :  
- 1986: S1 Ilmu Hukum  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
- 2003: Magister Hukum  
Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret



**H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.**

Malang, 13 Maret 1954  
Profesi : Hakim  
Pendidikan Terakhir : S2  
Bidang Kompetensi : Agama  
Riwayat Pendidikan :  
- 1991: S1 Hukum  
Universitas Darul Ulum Jombang  
- 2005: Magister Hukum  
Universitas Brawijaya, Malang

**Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.**

Singkawang, 14 Februari 1953  
Profesi : Hakim Pajak  
Pendidikan Terakhir : S3  
Bidang Kompetensi : Tata Usaha Negara  
Riwayat Pendidikan :  
- 1989: S1 Hukum  
Universitas Pancabhakti Pontianak  
- 2000: Magister FISIP  
Universitas Padjadjaran  
- 2012: Magister Hukum  
Universitas Indonesia  
- 2015: Doktor Hukum  
Universitas Jayabaya



[@KomisiYudisial](https://twitter.com/KomisYudisial)

[@komisiyudisialri](https://facebook.com/komisiyudisialri)

[@komisiyudisialri](https://instagram.com/komisiyudisialri)

[humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



















Pengawasan  
Hakim

7

#KinerjaKY

## PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2018

### PERSEBARAN BADAN PERADILAN TERKAIT HAKIM YANG DIPUTUS TERBUKTI MELANGGAR KEPPH

No	Badan Peradilan	Jumlah	No	Badan Peradilan	Jumlah
1	PN Padang Sidempuan	2	19	PN Jakarta Selatan	1
2	PN Kupang	1	20	PN Dompu	1
3	PN Jayapura	1	21	PN Merauke	1
4	PN Tanjung Karang	1	22	PN Tais	3
5	PN Purwakarta	1	23	PN Malang	3
6	PN Manado	1	24	PN Muara Bungo	3
7	PN Tahuna	1	25	PN Mempawah	3
8	PN Jakarta Pusat	2	26	PN Lubuk Pakam	3
9	PN Ponorogo	3	27	PA Surakarta	3
10	PN Balikpapan	3	28	PN Jakarta Pusat	1
11	PN Gorontalo	1	29	PN Surabaya	1
12	PN Manukwari	2	30	PN Makassar	1
13	PN Rantau Prapat	3	31	PN Gianyar	1
14	PN Jakarta Utara	1	32	PT Jambi	1
15	PN Tangerang	1	33	PT Bandung	1
16	PN Bandung	1	34	PT Jayapura	6
17	PN Sidoarjo	2	35	Mahkamah Agung	2
18	PN Gresik	1			

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi KY adalah MA tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA juga menjadi problem yang dihadapi.

Selain itu, KY sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan saat menangani laporan masyarakat karena MA atau badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan hal itu. Hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan KY.



[@KomisiYudisial](https://twitter.com/KomisiYudisial)

[@komisiyudisialri](https://facebook.com/komisiyudisialri)

[@komisiyudisialri](https://instagram.com/komisiyudisialri)

[humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)















# WEWENANG KY

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);

#TentangKY

@KomisiYudisial | @komisiyudisialri | @komisiyudisialri | humas@komisiyudisial.go.id | www.komisiyudisial.go.id



**TUGAS KY #1** #TentangKY

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- Menetapkan calon hakim agung; dan
- Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

@KomisiYudisial | @komisiyudisialri | @komisiyudisialri | humas@komisiyudisial.go.id | www.komisiyudisial.go.id





# TUGAS KY #2

#TentangKY

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- 1 Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
  - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
  - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 2 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 3 Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- 4 Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 @KomisiYudisial
 @komisiyudisialri
 @komisiyudisialri
 humas@komisiyudisial.go.id
 www.komisiyudisial.go.id



## Yuk mengenal Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Hakim *Ad Hoc*



**Hakim Konstitusi**

1. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang oleh Presiden.



**Hakim Agung**

1. Hakim pada Mahkamah Agung.
2. Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.



**Hakim *Ad Hoc***

1. Hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu.
2. Hakim *Ad Hoc* Ada di Tingkat pertama, banding, dan kasasi (MA).
4. Hakim *Ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. KY hanya melakukan seleksi terhadap Hakim *Ad Hoc* di MA.

 @KomisiYudisial
 @komisiyudisialri
 @komisiyudisialri
 [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)
 [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

# HAKIM AGUNG KARIER & NONKARIER

Istilah hakim agung jalur karier dan nonkarier digunakan dalam proses #SeleksiCHA saja. Setelah diangkat menjadi hakim agung, tidak ada lagi perbedaan di antara hakim agung jalur karier dan hakim agung jalur nonkarier.

**Hakim agung jalur karier** berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. **Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk menjadi hakim tinggi.**

**Hakim agung nonkarier**, memiliki persyaratan berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. **Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum** paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.

[@KomisiYudisial](#) [@komisiyudisialri](#) [@komisiyudisialri](#) [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id) [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN

## Berapa jumlah hakim saat bersidang?

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis **sekurang-kurangnya 3 (tiga)** orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh **seorang panitera** atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

[@KomisiYudisial](https://twitter.com/KomisYudisial)
[@komisiyudisialri](https://facebook.com/komisiyudisialri)
[@komisiyudisialri](https://instagram.com/komisiyudisialri)
[humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)
[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



#FaktaKY

## Kapan KEPPH Ditetapkan?

Pada **8 April 2009**, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengatur tentang etika dan perilaku hakim.

Sebagai tindak lanjut atau derivasi, maka disahkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

[@KomisiYudisial](#) [@komisiyudisialri](#) [@komisiyudisialri](#) [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id) [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

**#FaktaKY**  
**Bagaimana Keanggotaan MKH?**

Keanggotaan MKH terdiri atas **3 (tiga) orang hakim agung;** dan **4 (empat) orang Anggota KY.** Komposisi keanggotaan tersebut bersifat tidak tetap atau kasus per kasus.

@KomisiYudisial | @komisiyudisialri | @komisiyudisialri | humas@komisiyudisial.go.id | www.komisiyudisial.go.id

  
KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#PLM\_KY  
**Prinsip Penanganan  
Laporan Masyarakat**

- Transparan**
- Cepat**
- Tepat**
- Cermat**
- Tuntas**
- Dipertanggungjawabkan**

"Termuat dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015. Prinsip tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor"

 @KomisiYudisial  @komisiyudisialri  @komisiyudisialri  [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)  [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



**Kewajiban Pelapor**

**Penanganan Laporan Masyarakat**


[www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id)

Melampirkan dan/atau melengkapi laporan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.


Memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam rangka menindaklanjuti laporan.


Menyampaikan bukti-bukti pendukung laporan.


@KomisiYudisial @komisiyudisialri @komisiyudisialri humas@komisiyudisial.go.id www.komisiyudisial.go.id




## Alat Bukti Dugaan Pelanggaran KEPPH Putusan/Penetapan

- 

Menyebutkan jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang ada dalam putusan/penetapan
- 

Dapat menyebutkan dasar/bukti pelanggaran KEPPH
- 

Melampirkan fotokopi legalisir putusan/penetapan
- 

Dapat melampirkan bukti pendukung lainnya (rekaman atau berita acara persidangan dll)

[@KomisiYudisial](#) [@komisiyudisialri](#) [@komisiyudisialri](#) [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id) [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



## Alat Bukti Dugaan Pelanggaran KEPPH Perilaku Murni


 Menyebutkan jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang dilanggar oleh hakim

 Melampirkan bukti dan data pendukung berupa rekaman, foto, keterangan saksi secara tertulis dan bermeterai

 Menyebutkan dasar/bukti pelanggaran KEPPH

 Melampirkan bukti kronologis/penjelasan tentang kapan terjadinya pelanggaran, siapa yang melihat dimana kejadiannya

 @KomisiYudisial  @komisiyudisialri  @komisiyudisialri  [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)  [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)




## 6 Hal Penting Pelaporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Laporan disampaikan dalam **Bahasa Indonesia** secara tertulis atau dengan format digital yang disimpan secara elektronik. Dalam hal **Pelapor tuna aksara**, Laporan dapat disampaikan secara lisan.

Laporan paling sedikit memuat:

- identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
- nama dan tempat tugas Terlapor; dan
- pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Laporan dapat disampaikan langsung atau tidak langsung melalui pos, faksimile, atau **sistem online**.





Laporan ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI


Laporan yang disampaikan secara tertulis **ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor**.


**Laporan dilampiri:**


- fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku;
- surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan
- bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan.

 @KomisiYudisial

 @komisiyudisialri

 @komisiyudisialri

 [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)

 [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



**Siapa** yang dapat melapor dugaan pelanggaran KEPPH?

Kelompok/Perseorangan

Badan Publik

Korporasi/LSM

[@KomisiYudisial](#) [@komisiyudisialri](#) [@komisiyudisialri](#) [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id) [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

**Hak Pelapor Penanganan Laporan Masyarakat**

[www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id)

- Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial
- Memperoleh standar pelayanan penanganan laporan
- Mencabut laporannya
- Melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh terlapor kepada Komisi Yudisial.
- Mendapatkan pelayanan penanganan laporan, informasi atas perkembangan laporan, surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan dan petikan putusan Sidang Pleno.
- Menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan laporan.

[@KomisiYudisial](https://twitter.com/KomisiYudisial) [@komisiyudisialri](https://www.facebook.com/komisiyudisialri) [@komisiyudisialri](https://www.instagram.com/komisiyudisialri) [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id) [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



## Batasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penanganan Laporan Masyarakat

- Tidak dapat membatalkan /mengubah suatu putusan (termasuk menilai salah atau benarnya suatu putusan)
- Tidak dapat memerintahkan Ketua Pengadilan untuk melaksanakan atau menunda eksekusi
- Tidak dapat memerintahkan pergantian Majelis Hakim
- Tidak dapat memerintahkan Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk mengubah status tahanan
- Tidak dapat mempengaruhi Majelis Hakim dalam memeriksa dan/atau memutus suatu perkara yang sedang berjalan

@KomisiYudisial | @komisiyudisialri | @komisiyudisialri | humas@komisiyudisial.go.id | www.komisiyudisial.go.id



**3** KY Gelar Seleksi Tahap III CHA Tahun 2018

**4** KY Kembali Gelar Workshop Jurnal Yudisial



**5** KY Raih Predikat Menuju Informatif dari KIP

**8** KY-MA-KPK Tingkatkan Sinergi Cegah OTT Hakim di Makassar

**12** KY Ajak Sobat Muda KY di Yogyakarta Bantu Wujudkan Peradilan Bersih

**14** Penghubung KY NTT Resmi Tempati Kantor Baru

**14** KY Sapa SOMKY di Semarang

**10** KY Loloskan 25 CHA di Seleksi Kualitas

**10** MKH Berhentikan dengan Hormat Hakim JWJ

**16** KY Ajak Sobat Muda Bandung Ciptakan Visualisasi Peradilan Bersih

**18** KY Gelar Workshop Sinergitas dengan Media Massa

**23** KY Jalin Nota Kesepahaman dengan SIGAB

**29** 476 Peserta Ikuti Tes SKD CPNS KY 2018

**29** KY Lakukan Pengukuran Kepercayaan Publik Terhadap Hakim di Surabaya

DESEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

**4** KY Hadiri RDP dengan Komisi III DPR RI

**6** Tingkatkan Kualitas SDM, KY Gandeng Charles Darwin University

**9** KY Miliki Struktur Ketua Bidang Baru

**11** DPR Setujui Semua CHA Usulan KY

**13** Wujudkan Peradilan Bersih, KY dan KPK Perpanjang Kerja Sama

**12** Ultah ke-13, KY Luncurkan Film dan Buku



[bit.ly/FilmPengabdian](http://bit.ly/FilmPengabdian)  
[bit.ly/FilmWakiltuhan](http://bit.ly/FilmWakiltuhan)

**14** Anggota KY Menjadi Pansel Hakim MK

**15** KY Kembali Buka Penerimaan Calon Hakim Agung Tahun 2018

**1** KY Selenggarakan TKD Seleksi Calon Penghubung di 6 Wilayah

**5** Bahas Anggaran 2019, KY RDP dengan Komisi III DPR

**7** Pantau Sidang Sengketa Pemilu 2019, KY Gandeng UKDC

**19** KY Gelar Seleksi Kualitas CHA 2018

**20** KY Raih WTP Dua Belas Kali Berturut-turut

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

**6** KY Usulkan Dua CHA Periode II Tahun 2017-2018 ke DPR

**7** Bertemu Dubes RI untuk Filipina, Wakil Ketua KY Harap Kerjasama Hukum dan Keamanan Ditingkatkan



Iqbal Ahmad Jayu dan Mandamahan Harahap Jali Perpanjang Bantu KY

**10** KY Loloskan 8 CHA ke Tahap Seleksi Wawancara

**14** KY Gelar Wawancara Terbuka CHA Periode II Tahun 2017-2018



Pemilihan Perkarja Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KY dan KLHJ berdiskusi MoU

**1** Ratusan Warga Semarang Tulis Harapannya untuk Peradilan Bersih



KY Gelar Seleksi Keseluruhan dan Pengabdian CHA Tahun 2018

**6** KY, MA, dan DPR Diskusi Bersama Mencari Sosok CHA Ideal

JUNI

MEI

APRIL

**5** Seleksi Tahap III, KY Loloskan 14 Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA

**8** KY Buka Tambahan Usulan CHA Periode II Tahun 2017

**16** KY Gelar Wawancara Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA



28 CPNS KY Jalani Orientasi

**7** KY Serahkan Empat Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial ke DPR

**14** KY Terima Kunjungan Anggota National Assembly Laos

**21** pembekalan kepada 1.591 calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA)



Rapat Kerja KY Tahun 2018

**24** KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018

**7** KY menandatangani MoU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



KY Gandeng Ekstern Pengawasan Tinggi di Program Kiosk Bili

**23** KY Hadiri RDP dengan Komisi III DPR

**22** KY Gelar Diskusi dan Peluncuran Buku "Sinergi dalam Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia"

JANUARI

FEBRUARI

MARET